

# Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar

*by* Ali Abubakar

---

**Submission date:** 15-Feb-2022 02:48PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1762839187

**File name:** 1.\_Hukum\_Jinayah\_Aceh-Sebuah\_Pengantar.pdf (8.07M)

**Word count:** 68267

**Character count:** 399038



**B**uku ini menggambarkan bagian fikih jinayat yang sudah dipositivikasi menjadi qanun di Aceh yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keberadaannya berhadapan dengan dua hal. *Pertama*, ia muncul pada zaman modern sehingga harus berhadapan dan dapat menjawab persoalan kekinian masyarakat Aceh. Posisi ini menjadikan Qanun Hukum Jinayat menjadi wadah ijtihad ulama Aceh dalam mengimplementasikan Al-Qur'an dan Hadis pada masa kini sehingga lahir produk fikih modern dalam bentuk satu peraturan perundangan. *Kedua*, karena provinsi Aceh merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka qanun ini harus berhadapan dan "menyesuaikan diri" dan sistem hukum Indonesia. Penyesuaian ini juga merupakan sebuah "ijtihad" dalam rangka melaksanakan syariat Islam yang kaffah di Aceh.



PRENADAMEDIA GROUP  
[DIVISI KENCANA]  
Email: pmg@prenadamedia.com  
http://www.prenadamedia.com



## Hukum Jinayat Aceh

Sebuah Pengantar

Dr. Ali Abubakar, M.A.  
Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.



# Hukum Jinayat Aceh

Sebuah Pengantar



Dr. Ali Abubakar, M.A.  
Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

# HUKUM JINAYAT ACEH

Sebuah Pengantar

PRENADA

1 Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- 1 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**HUKUM**  
**JINAYAT ACEH**  
Sebuah Pengantar

**Dr. Ali Abubakar, M.A.**  
**Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.**



**HUKUM JINAYAT ACEH**

**Sebuah Pengantar**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2019

ISBN 978-623-218-268-4

ISBN (E) 978-623-218-269-1

14 x 20,5 cm

xx, 258 hlm

Cetakan ke-1, September 2019

**Kencana. 2019.1109**

**Penulis**

Dr. Ali Abubakar, M.A.

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Tata Letak**

Pirlo & Arshfiri

**Penerbit**

PRENADAMEDIA GROUP

**(Divisi Kencana)**

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220


Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



## KATA SAMBUTAN

Ketua Kamar Peradilan Agama  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

**M**ahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kepentingan besar dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Keberadaan syariat Islam di Aceh yang didasarkan pada beberapa undang-undang adalah sebuah upaya untuk menyusun hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Syariat Islam adalah pedoman hidup dan identitas masyarakat Aceh, karena itu setidaknya menurut beberapa ahli hukum, hukum yang sesuai untuk masyarakat Aceh didasarkan pada syariat Islam. Hal ini penting karena sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat yang bersangkutan. Untuk negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum dimaksud adalah Pancasila. Karena itu, penyusunan peraturan perundangan yang berlaku di Aceh, disamping didasarkan pada syariat Islam, juga harus tetap merujuk ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan syariat Islam di Aceh adalah hal baru dalam lingkup wilayah kerja Mahkamah Agung RI. Pengadilan agama yang di Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenang-

an yang berbeda dengan Pengadilan Agama di luar Aceh. Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan menangani perkara pidana sesuai dengan qanun yang berlaku. Kewenangan ini menuntut agar para hakim dan aparaturnya yang bertugas di Aceh harus memiliki kemampuan lebih yaitu penguasaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara nasional dan penguasaan terhadap qanun-qanun yang menjadi hukum materil dan formil pelaksanaan syariat Islam. Lebih dari itu merupakan penguasaan terhadap materi-materi fikih jinayat yang amat kaya.


Dalam konteks itulah saya menyambut baik terbitnya buku *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* yang ditulis oleh Saudara Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis ini. Keberadaan buku ini akan sangat membantu wawasan aparaturnya, tidak hanya di Aceh tetapi juga di seluruh Indonesia. Syariat Islam di Aceh adalah hukum milik Negara Republik Indonesia, karena itu penguasaan terhadap materi tersebut mutlak bagi seluruh aparaturnya. Selain itu, karena formalisasi syariat Islam di Aceh relatif masih baru, maka banyak hal yang perlu dikritisi, dikaji, dan dikembangkan. Untuk wilayah itu, buku ini juga sangat penting untuk kalangan mahasiswa dan akademisi.

Akhirnya, saya berharap karya-karya seperti ini muncul lebih banyak lagi dari kalangan aparaturnya seperti yang sudah dilakukan oleh Saudara Zulkarnain Lubis sebagai hakim di Pengadilan Agama bersama Ali Abubakar sebagai akademisi. Dengan demikian, buku-buku yang terbit akan memadukan pengalaman di lapangan dengan teori-teori yang didapatkan di perguruan tinggi atau aneka literatur. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian penting dari pengembangan hukum nasional.



**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.**





## KATA SAMBUTAN

### Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

**A**lhamdulillah, puji beserta syukur dipersembahkan kehadirat Allah Swt., yang menganugerahkan ilmu kepada hamba-Nya. Selawat beserta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw., yang telah mencerahkan umat manusia dengan ajarannya yang *rahmatan lil 'alamin*.

Saya menyambut baik terbitnya buku *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, yang ditulis oleh Saudara Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis. Bagi kami yang berada di jajaran Dinas Syariat Islam Aceh, nama Ali Abubakar tidak asing lagi karena sudah sejak 2016 menjadi anggota Tim Working Group atau Tim Ahli Dinas Syariat Islam Aceh. Karena itu, ketika naskah buku ini ditunjukkan kepada kami untuk dimintai kata pengantar, kami langsung berhusnuzzan bahwa buku ini ditulis oleh orang yang tepat. Lebih tepat lagi karena Saudara Ali Abubakar sebagai akademisi ber-partner dengan Zulkarnain Lubis yang sehari-hari langsung menangani banyak perkara jinayat dalam kapasitasnya sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah (ia pernah bertugas di Mahkamah Syar'iyah Langsa-Aceh).

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ten-

tang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian diganti dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Karena ditetapkan dengan undang-undang, maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah tugas wajib pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Karena itu, tentu tidak layak jika ada aparat penegak hukum, yang memiliki kewenangan tertentu dalam pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat, setengah hati atau enggan dalam melaksanakannya. Namun demikian, dapat dipahami jika keengganan tersebut muncul karena ketidaktahuan tentang posisi dan materi Qanun Hukum Jinayat, baik di dalam peraturan perundangan di Indonesia, maupun di dalam hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Atas Qanun Jinayat, pelaksanaan unsur publik syariat Islam di Aceh dimulai dari tahap awal berupa perlindungan akhlak, kesusilaan, dan kehormatan diri (keluhuran akhlak dan moral). Masalah ini menjadi prioritas utama karena pergeseran nilai-nilai luhur islami dalam masyarakat Aceh sampai pada tingkat mengkhawatirkan, sementara masyarakat menyelesaikannya dalam bentuk “pengadilan rakyat”.

Tahap kedua direncanakan penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia. Tahap ini akan dimulai dengan kajian-kajian akademik dan sosial kemasyarakatan. Setelah itu barulah sampai pada tahap ketiga, yaitu penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan. Namun demikian, untuk dapat pindah dari tahap pertama ke tahap berikutnya tentu diperlukan evaluasi dan pemantapan yang terus-menerus. Dalam konteks inilah, tampaknya buku *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* ini layak ditempatkan.

Saya menyampaikan terima kasih kepada tim penulis, Dr. Ali Abubakar, M.A., dan Drs. Zulkamain Lubis, M.H., yang telah berupaya maksimal menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan menjalankan dan menegakkan syariat Islam di bumi Aceh. Semo-



ga buku ini dapat memberikan pencerahan bagi aparaturnegak hukum, mahasiswa, dosen, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga mereka benar-benar menjalankan tugas sebagaimana amanah undang-undang sekaligus menjadikan syariat Islam sebagai panduan dalam hidupnya. Akhirnya, kepada Allah jualah kita menyerahkan diri dan meminta restu. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*




**Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum.**

PRENADDA



PRENADA



## KATA SAMBUTAN

### Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

**M**ahkamah Syar'iyah Aceh adalah Peradilan Agama yang wewenangnya diperluas dari peradilan agama lain di seluruh Indonesia, di antaranya berwenang menangani dan memeriksa perkara bidang jinayat (pidana Islam). Ini ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah meliputi perkara yang membidangi *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam”.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah di Aceh tersebut sudah mendapat payung hukum yang sangat kuat karena diatur oleh undang-undang. Ini juga bermakna bahwa qanun-qanun syariat Islam di Aceh telah diakui menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan menjadi peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta jajarannya wajib membantu terlaksananya syariat Islam di Aceh secara kaffah. Untuk Pemerintah Aceh, hal tersebut tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Pasal 11 ayat (2) huruf a dikemukakan bahwa “urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Peme-

rintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.”

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui peraturan perundangan merupakan hal pertama di Indonesia. Karena itu, pelaksanaan dan penjabarannya di lapangan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan prinsip pemberlakuan hukum Islam yang tadarruj (bertahap). Pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Terkait dengan itu, ada hal penting yang diungkap oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., (Ketua Mahkamah Agung RI 2001-2008). Beliau menyatakan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh ibarat tanaman yang baru dipindahkan dari persemaian ke tempat lain. Karena itu, tentu ia harus dijaga, disiram, dan dipupuk agar tumbuh sehat dan normal. Sekiranya ia tidak dirawat dengan baik, tentu akan diganggu oleh hama; dimakan atau dirusaknya, dan akhirnya tanaman tersebut akan layu dan mati.

Perkara jinayat yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sekarang adalah 10 (sepuluh) jarimah (tindak pidana) yaitu *khamar* (minuman keras), *maisir* (berjudi), *khalwat* (mesum atau nonmuhrim berdua-duaan), *ikhtilath* (nonmuhrim bernesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *kadzaf* (menuduh berzina), *liwath* (homoseksual), dan *musahaqah* (lesbian). Di provinsi lain, sebagian dari jarimah ini yang diatur dalam KUHP menjadi kewenangan pengadilan negeri. Jadi, di Aceh, sebagian kewenangan pengadilan negeri sudah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Karena itu, para hakim dan pihak yang terkait, terutama penegak hukum, harus lebih profesional; di samping menguasai bidang hukum umum, juga harus memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum pidana Islam (jinayat).

Sehubungan dengan wewenang yang diperluas, maka sudah seharusnya hakim yang bertugas di Aceh memilih kepribadian cinta syariat dan setia menjalankannya, sehingga syariat Islam yang diterapkan di Aceh akan menjadi contoh yang baik dalam rangka



membangun kesadaran hukum dan pada gilirannya akan terwujud masyarakat yang aman dan damai sesuai dengan cita-cinta bangsa kita yang merdeka.

Saya kira, di sinilah pentingnya banyak buku yang harus ditulis dan diterbitkan terkait dengan hukum jinayat di Aceh.

Ketika draf buku ini ditunjukkan ke saya untuk ditulis kata sambutan, saya nilai ini merupakan sebuah langkah maju untuk mengisi satu di antara banyak hal yang harus disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan dan penegakan syariat Islam di Aceh.

Buku ini penting untuk para hakim, polisi, jaksa, Wilayatul Hisbah, dan mahasiswa calon orang-orang yang akan berkecimpung dalam lembaga-lembaga apatarur penegak hukum tersebut. Untuk kalangan umum dan akademisi, buku ini juga saya nilai penting, terutama sebagai bahan evaluasi memegang peranan penting dalam keberlanjutan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kepada kedua penulis, Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis ini, saya sampaikan salut dan terima kasih sudah menjadi bagian aktif dalam usaha pelaksanaan syariat Islam yang kaffah di Aceh.


Banda Aceh, 24 September 2018



**Dr. H.M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M.**



PRENADA



## PENGANTAR PENULIS

**I**de penulisan buku ini berawal dari diskusi kecil antara kedua penulis di kegiatan *Training* Integrasi Aparatur Penegak Hukum yang diadakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh pada akhir tahun 2016. *Training* tersebut melibatkan utusan dari para hakim Mahkamah Syar'iyah, jaksa, polisi, Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat Islam), pengacara syariah, dan akademisi. Waktu itu penulis Ali Abubakar mewakili akademisi, sedangkan Zulkainain Lubis Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa. Diskusi kami berkisar seputar tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Qanun Jinayat.

Tantangan yang juga menjadi latar belakang kegiatan *training* integrasi tersebut antara lain (1) adanya ketidaksepahaman antara aparaturnegak hukum dalam memahami pasal-pasal yang tertera dalam qanun-qanun syariat Islam; dan (2) adanya putusan yang berbeda walaupun untuk kasus yang serupa. Untuk yang pertama, ketidaksepahaman sampai pada tingkat aparaturnegak hukum tidak mau memproses suatu perkara melalui jalur Mahkamah Syar'iyah, tetapi tetap menggunakan pengadilan negeri, padahal delik yang dilakukan seorang tersangka atau terdakwa diatur dengan jelas dalam Qanun Hukum Jinayat. Kami berasumsi

bahwa ketidaksepahaman tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat aparaturnya penegak hukum di Aceh terkait dengan kewenangan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat.

Untuk masalah yang kedua, dalam sistem peradilan memang tidak dipermasalahkan adanya putusan yang berbeda asalkan tetap masih dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku dan hakim memang memiliki pertimbangan yang tidak sama ketika akan memutuskan suatu perkara walaupun pada masalah yang serupa. Namun demikian, kasus-kasus keragaman putusan di Mahkamah Syar'iyah di Aceh sering kali juga disebabkan oleh karena pengetahuan yang belum maksimal terkait dengan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat dan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menjalankannya. Hakim-hakim yang baru bertugas di Aceh sering kali menghadapi kesulitan ketika dihadapkan pada perkara/jarimah yang diatur oleh qanun karena belum mengenal atau salah persepsi ketika memedomaninya.

Atas dasar itulah kami berdua sepakat untuk menulis buku ini. Seperti terlihat, inti buku ini sebetulnya adalah pengenalan 10 (sepuluh) jarimah, delik, atau tindak pidana yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu khamar (minuman keras), *maisir* (judi), *khabwat* (mesum), *ikhtilath* (percampuran laki-laki dan perempuan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh berzina), *liwath* (homoseksual), dan *musahaqah* (lesbian). Namun demikian, aspek kesejarahan, legalitas, dan filosofis qanun ini juga dapat ditemukan di dalamnya karena dirasa teramat penting untuk menjadi dasar memahami Qanun Hukum Jinayat. Selain itu, karena qanun ini terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, di dalam buku ini juga dikemukakan dua jarimah lain yaitu jarimah aliran sesat atau pelanggaran akidah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah. Jarimah yang terakhir adalah pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Untuk “menghidupkan” buku ini pada tataran praktis, juga dikemukakan dua analisis terhadap jarimah yang diatur oleh Qanun



Hukum Jinayat. Sebagai pelengkap, sekaligus untuk penggunaan praktis, sebagai lampiran disajikan lengkap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun terkait lainnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), Bapak Dr. EMK. Alidar, M.Hum. (Kepala Dinas Syariat Islam Aceh), dan Bapak Dr. H.M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M. (Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh) yang telah menyempatkan membaca naskah awal buku ini sekaligus memberikan kata sambutan. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Al Yasa Abubakar, M.A. (Guru Besar Ushul Fiqh UIN Ar-Raniry dan mantan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh), Bapak Ismail, S.H., M.H. (mantan Ketua Pengadilan Negeri Langsa), dan Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh); yang menyediakan waktu dan pikiran untuk konsultasi dengan penulis mengenai beberapa hal terkait materi dalam buku ini.

Penulis menyadari banyak hal yang memang perlu ditambahkan dalam buku ini, terutama terkait dengan prinsip-prinsip pidana Islam dan pencampuran antara hukum materi dan formil di dalamnya. Namun kedua penulis sepakat agar buku ini segera diluncurkan, paling tidak sebagai langkah pengenalan. Untuk perbaikan dan penambahan isi buku ini selanjutnya, penulis mengharapkan sumbang saran para pembaca.

*Wassalam,*  
Penulis,



Drs. Zulkarnain Lubis, M.H. Dr. Ali Abubakar, M.A.



PRENADA



## DAFTAR ISI

### KATA SAMBUTAN

3	Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI	v
	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	vii
	Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh	xi

	<b>PENGANTAR PENULIS</b>	<b>xv</b>
--	--------------------------	-----------

### BAB 1 KONSEP DAN ASAS HUKUM JINAYAT 1

A.	Konsep dan Beberapa Istilah Terkait	1
B.	Prinsip atau Asas Hukum Jinayat	7

### BAB 2 SYARIAT ISLAM DI ACEH 17

A.	Legalitas Penerapan Syariat Islam	17
B.	Riwayat Lahirnya Qanun Hukum Jinayat	35


### BAB 3 JARIMAH QANUN HUKUM JINAYAT 51

A.	Minum Khamar	51
B.	<i>Maisir</i>	62
C.	<i>Khalwat</i>	74
D.	<i>Ikhtilath</i>	81
E.	Zina	88
F.	Pelecehan Seksual	97

HUKUM JINAYAT ACEH: SEBUAH PENGANTAR

G. Pemerkosaan	104
H. <i>Kadzaf</i>	112
I. <i>Liwath</i>	117
J. <i>Musahaqah</i>	123
K. Akidah	125
L. Jaminan Produk Halal	128
<b>BAB 4 ANALISIS PUTUSAN JINAYAT</b>	<b>133</b>
A. Putusan Nomor 03/Jn/2017/Ms.lgs tentang Jarimah Khamar	133
B. Putusan No.004/Jn/2017/Ms.ttn tentang <i>Ikhtilath</i>	141
<b>LAMPIRAN</b>	<b>151</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>253</b>
<b>PARA PENULIS</b>	<b>257</b>





# Bab 1

## KONSEP DAN ASAS HUKUM JINAYAT

### A. KONSEP DAN BEBERAPA ISTILAH TERKAIT

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa istilah kunci dalam qanun hukum jinayat yang umumnya berasal dari khazanah fikih. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan awal terutama terkait dengan konsep-konsep dasar dan istilah yang kurang dikenal oleh pembaca yang berasal dari bidang non-hukum Islam.

#### 1. Qanun

Pada aslinya, kata “qanun” berasal dari bahasa Yunani yaitu *kanon*, yang berarti buluh yang digunakan untuk mengukur atau menggaris. Anthanasius (abad ke-IV) menggunakan kata *kanon* untuk menunjukkan kepada Alkitab. Dalam *Encyclopaedia Britannica*<sup>1</sup> disebutkan bahwa *Kanōn* (bahasa Yunani: “kanon”) adalah salah satu bentuk utama kebaktian resmi gereja Byzantium, terutama terkait ode (nyanyian berisi pujian kepada Tuhan); didasarkan pada ajaran Gereja Kristen Timur. *Kanōn* dianggap berasal dari Yerusalem pada abad ke-7 atau ke-8.

H.R.W. Gokkel dan N. Van De Wal mengartikan qanun dengan

---

<sup>1</sup> <https://www.britannica.com/topic/kanon>, diakses 20 Februari 2018.

“*regel van canoniek recht*” atau peraturan yang berasal dari hukum kanonik yang tidak lain dari “*Kerkelijk Recht*”. Ini bermakna bahwa *kanoniek* berarti hukum Kristen atau kaidah yang bersumber dari hukum Kristen. Pengaitan hukum dengan suatu agama menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak terikat pada suatu wilayah negara. Rene David dan John E.C. Brierley menulis, menurut pandangan Barat, hukum jenis ini terdiri dari *Canon Law*, *Muslim Law*, *Hindu Law* dan *Jewish Law*, yang semuanya berbeda.<sup>2</sup>

Kata “*kanon*” atau “*kanun*” dalam bahasa Yunani diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani; pengertiannya berkembang dari yang semula alat pengukur menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum.<sup>3</sup> Dari sinilah dalam hukum Islam muncul istilah *al-qanūn al-dusturī* (undang-undang dasar), *al-qanūn al-jazā’i* atau *al-qanūn al-’uqūbāt* (hukum pidana), dan *al-qanūn al-madani* (hukum perdata).

Dalam sejarah Aceh, qanun bermakna “Undang-Undang Dasar”, misalnya *Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda* yang ditulis tahun 1310 H/1890M oleh Teungku Di Mulek As Said Abdullah. Qanun ini sering juga disebut dengan *Qanun al-Asyi*. *Qanun Meukuta Alam* atau *Qanun al-Asyi* ini merupakan “Undang-Undang Dasar” Kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu, qanun di Aceh juga bermakna sebagai sebuah kategori hukum, selain adat, hukum Islam, dan *resam*.<sup>4</sup> Dalam sebuah adagium disebutkan, *Adat bak Po Teumeureuhom*, *Hukom bak Syiah Kuala*, *Kanun bak Putro Phang*, *Reusam bak Laksamana* (urusan adat yaitu kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama, peraturan perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan *resam*/pengaturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan Laksamana). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, “Qanun Aceh

<sup>2</sup>T. Djuned, “*Kanun Arti dan Perkembangannya*” dalam *Majalah Hukum Kanun* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1994), hlm. 1.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed.), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1.

<sup>4</sup>Ihdi Karim Makinara, *Pidana Denda: Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh, dan Praktikanya di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh*, (Banda Aceh: Sahifah, 2017), hlm. 119.



adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.

## 2. Jinayat, Jarimah, ‘Uqubat, Hudud, Kisas, dan Takzir<sup>5</sup>

Dalam *Ensiklopedi Islam*<sup>6</sup> disebutkan bahwa *al-jināyah* adalah “perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda”. Kata *al-jināyah* berasal dari *janā-yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil), atau sering pula berarti kejahatan, pidana, atau *criminal*. Dalam arti ini, jinayah sama dengan jarimah (larangan syarak yang diancam hukuman tertentu). Kata *al-jinā’iyah* adalah bentuk kata sifat dari kata *al-jināyah*. Secara sederhana, makna istilah *al-ahkām al-jinā’iyah* adalah hukum pidana atau hukum publik. Istilah lain yang semakna dengan *al-ahkām al-jinā’iyah* yaitu *al-fiqh al-jinā’i*.<sup>7</sup> Kedua istilah ini masih dalam ranah fikih yaitu hasil penalaran terhadap teks hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadis). Jika ketentuan-ketentuan dalam *al-ahkām al-jinā’iyah* atau *al-fiqh al-jinā’i* itu kemudian disahkan oleh eksekutif atau badan legislatif sebagai Undang-Undang Negara, maka rumusan itu disebut *al-qanūn al-jinā’i*. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bagian Ketentuan Umum, disebutkan bahwa “Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat” (angka 15).

Istilah yang mendampingi kata “jinayat” di sini adalah “jarimah” dan “uqubat”. “Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau takzir” (angka 16). Dengan kata lain, jarimah adalah tindak pidana atau delik. ‘uqubat sendiri “adalah hukuman yang da-

<sup>5</sup> Istilah “takzir” ini dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditulis dengan “Takzir” (menggunakan tanda koma atas/apostrop). Dalam buku ini, istilah tersebut diseragamkan menjadi “takzir” sesuai dengan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, termasuk yang dikutip langsung dari Qanun Hukum Jinayat.

<sup>6</sup> Azyumardi Azra (red.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1.

<sup>7</sup> Seperti digunakan untuk judul buku ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tasyrīf al-Jinā’ī al-Islāmī*, Juz I dan II, cet. XII, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M).

pat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah” (angka 17). Istilah lain yang sering digunakan dalam fikih adalah *had* yang berarti “hukuman”; lebih sering dimaknai dengan hukuman pada jarimah hudud.

Dalam khazanah fikih, baik jarimah maupun *‘uqubat* pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu hudud, kisas/diat, dan takzir. *Pertama*, *hudud* adalah segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah, dan ukuran hukumannya dalam Al-Qur’an atau Hadis Nabi; merupakan hak Allah Swt. atau penguasa. Dalam qanun hukum jinayat disebutkan bahwa “*Hudud* adalah jenis *‘uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas”.<sup>8</sup> Karena itu, jarimah *hudud* ini bersifat terbatas; jenis hukumannya tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. “Hak Allah Swt.” yang dimaksud di sini adalah apabila jarimah itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Untuk kategori *hudud* ini, pemidanaan bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Seorang hakim tidak boleh mengurangi, menambah, mengubah, memaafkan, atau menggugurkan hukuman tersebut bila tindak pidana tersebut telah terbukti secara meyakinkan.<sup>9</sup>

Para ahli fikih sepakat bahwa jarimah hudud jumlahnya ada 7 (tujuh), yaitu: (1) zina; (2) pencurian; (3) *qazf* (menuduh orang lain berbuat zina); (4) perampokan; (5) meminum khamar/minuman keras; (6) murtad; dan (7) pemberontakan. Qanun hukum jinayat menerapkan tiga jarimah *hudud* saja yaitu zina, *qadzaf*, dan meminum khamar.

*Kedua*, jarimah kisas/diat. Kisas<sup>10</sup> berasal dari kata *qisās* yang

<sup>8</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bagian Ketentuan Umum, angka 18.

<sup>9</sup> Dalam penerapan konsep ini di Aceh, masa tahanan tidak mengurangi jumlah hukuman yang ditentukan oleh qanun hukum jinayat.

<sup>10</sup> *Qisās* berasal dari kata “*qaṣṣa*” yang berarti memotong atau mengikuti jejak dan kesamaan. Lihat Muḥammad Salīm al-‘Awwā, *Fī Uṣūl al-Nizām al-Jinā’ī al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1983), hlm. 219. Kisas bermakna *tatabba’ a al-at’hara* (mengikuti jejak). Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman karena orang yang berhak atas kisas mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*



bermakna memberikan perlakuan yang sama atau seimbang kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya,<sup>11</sup> yaitu untuk tindak pidana pembunuhan dan pelukaan (penganiayaan), baik disengaja maupun bersalah. Jarimah kisas ini meliputi: (1) pembunuhan sengaja; (2) pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja; (3) pembunuhan tersalah; (4) pelukaan (penganiayaan) disengaja; dan (5) pelukaan (penganiayaan) tersalah.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan pelukaan pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh.

Hukuman terhadap tindak pidana ini juga bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah *hudud*. Hal terpenting di sini, jarimah kisas/diat merupakan hak pribadi. Artinya, pihak korban bisa menggugurkan hukuman kisas tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak kisas atau diat merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Qanun Hukum Jinayat belum mengatur masalah kisas/diat ini. Seperti dikemukakan dalam bagian riwayat Qanun Hukum Jinayat<sup>13</sup>, pengaturan kisas/diat merupakan tahap berikutnya dalam rancangan pelaksanaan qanun jinayat di Aceh.

*Ketiga*, jarimah takzir<sup>14</sup> meliputi seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud. Tindak pidana takzir yaitu tindak pidana yang bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syarak. Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan bentuk dan hukumannya oleh syarak;<sup>15</sup> diserahkan kepada pemerintah

*Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148-149.

<sup>11</sup> Al-'Awwā, *Fī Uṣūl al-Nizām al-Jināī* ..., hlm. 219.

<sup>12</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, Juz 1 ..., hlm. 612-613.

<sup>13</sup> Akan dikemukakan pada bab berikutnya.

<sup>14</sup> Arabnya "ta'zir," dari kata "azara" atau "azzara" yang berarti *man'ā* (mencegah), *addaba* (mendidik), *waqara* (membebani), *al-naṣrah* (pertolongan). Al-'Awwā, *Fī Uṣūl al-Nizām al-Jināī* ..., hlm. 423.

<sup>15</sup> Māwardī, *Kitāb al-Ahkām al-Ṣulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, cet. ke-I (Kuwait: Dār Ibnu Qutaibah, 1409 H/1989 M), hlm. 310.



atau hakim. Sayyid Sābiq menambahkan, termasuk takzir yaitu hukuman yang telah ditetapkan syarak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan.<sup>16</sup> Berbeda dengan hudud dan kisas/diat, tindak pidana takzir, menurut jumhur ulama, apabila terkait dengan hak Allah Swt. atau hak masyarakat, tidak boleh digugurkan hakim, sekalipun boleh dimaafkan atau pelakunya diberi syafaat jika hakim melihat suatu kemaslahatan atas kebijaksanaannya itu. Mazhab Syafi'i berpendirian bahwa pelaksanaan hukuman dalam jarimah takzir tidak wajib bagi hakim. Hakim boleh menerapkan hukumannya dan boleh juga tidak menerapkannya, asal ada kemaslahatan yang menghendaki, baik takzir itu berkaitan dengan hak Allah Swt. maupun dengan hak pribadi.

Ada tiga wilayah perbuatan pidana yang diatur dalam takzir, yaitu (1) untuk perbuatan maksiat; yang dilarang oleh syarak karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang maksiat; (2) untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hukuman takzir ini diancamkan atas perbuatan atau keadaan yang dilarang oleh hukum Islam bukan karena perbuatannya itu sendiri, tetapi dilarang karena sifatnya. Dengan kata lain, perbuatan tersebut tidak disyaratkan sebagai perbuatan maksiat. *Ketiga*, hukuman takzir atas pelanggaran-pelanggaran (*mukhālafāt*).<sup>17</sup>

'Abd al-Qādir 'Awdah menyebutkan, ada beberapa bentuk hukuman takzir yaitu hukuman mati, dera/cambuk, kurungan, pengasingan, salib, peringatan (*wa'zu*), teguran (*tawbīkh*), ancaman (*tahdīd*), penyiaran nama pelaku (*tasyhīr*), denda (*gharāmah*), dan hukuman-hukuman lainnya (dicabut hak tertentu, perampasan harta, pemusnahan).<sup>18</sup> Di wilayah inilah qanun hukum jinayat banyak berperan. Menurut Qanun, takzir adalah jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah (ketentuan

<sup>16</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1392 H/1973 M), hlm. 589.

<sup>17</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz I ..., hlm. 128. 'Abd al-Rahīm Sidqī, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. I, (Kairo: Maktabah al-Nandah al-Miṣriyyah, 1408 H/1987 M), hlm. 204-205.

<sup>18</sup> 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz I ..., hlm. 687-708.



umum, angka 18). Dalam qanun hukum jinayat, jarimah takzir yang diatur ada tujuh yaitu *maisir* (perjudian); *khalwat*; *ikhtilath*; pelecehan seksual; pemerkosaan; *liwath*; dan *musahaqah*.

Dalam takzir ini, aparat penegak hukum berhak memilih hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terpidana. Hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan pelaku, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan hukuman yang ingin dicapai. Ini berbeda dengan tindak pidana hudud dan kisas/diat; hakim tidak punya hak pilih dalam menentukan hukumannya.

## B. PRINSIP ATAU ASAS HUKUM JINAYAT

Dalam kamus, kata “prinsip” semakna dengan kata “asas”. Dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), “prinsip” disebutkan sebagai “asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya); dasar”.<sup>19</sup> Adapun kata “asas” mempunyai tiga arti yaitu, *pertama*, “dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat”, kedua, “dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)”; ketiga, “hukum dasar”.<sup>20</sup> Dalam bahasa Arab terjemahan kata prinsip adalah *mabda’*; bentuk jamaknya adalah *mabādi’*.

Dalam fikih, asas atau prinsip berfungsi sebagai landasan dan tumpuan berpikir ketika seorang mujtahid berusaha menemukan hukum syarak dari dalil-dalilnya. Asas atau prinsip berfungsi sebagai tolok ukur dan rujukan untuk mengawal dan mengetahui kesesuaian dari hukum (peraturan) yang dihasilkan oleh para mujtahid dengan maksud dan tujuan nash (Al-Qur’an dan Sunnah). Dalam pelaksanaan hukum, asas atau prinsip menjadi sebagai tolok ukur dan landasan untuk mengetahui kesesuaian penegakan suatu ketentuan hukum di tengah masyarakat dengan maksud dan tujuan hukum tersebut diciptakan oleh Allah Swt. Di sini berarti bahwa prinsip atau asas menjadi landasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum Islam.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 1102.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 92.



Menurut para ulama, ada lima prinsip utama dalam fikih,<sup>21</sup> yaitu:

1. *Al-umūr bi maqāṣidihā* (setiap pekerjaan terkait mengenai pahala dan dosa serta sah dan tidaknya ditentukan berdasarkan niatnya);
2. *Al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan);
3. *Al-masyaqqah tajlīb al-taysīr* (untuk setiap kesukaran akan ada jalan keluarnya);
4. *Al-yaqīn lā yuzāl bi al-syak* (sesuatu yang sudah diyakini tidak akan rusak karena adanya keragu-raguan);
5. *Al-'ādah muḥakkamah* (adat yang ada dalam masyarakat diakui/dikukuhkan keberadaannya).

Dari lima prinsip utama ini dapat diturunkan prinsip atau asas yang berlaku pada semua bidang fikih dan selanjutnya dapat diturunkan ke yang berlaku pada hukum jinayat saja. Yang berlaku pada semua bidang fikih yaitu:<sup>22</sup>

1. Keilahian; semua ketentuan dalam fikih harus berdalil atau terhubung dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai wahyu Allah Swt. dan sabda Nabi saw.
2. Prinsip kemencakupan; bermakna semua perbuatan manusia ada aturan fikihnya;
3. Prinsip kemaslahatan; semua ketentuan fikih musti memberikan kemaslahatan dan manfaat, dapat meningkatkan kualitas kemanusiaan manusia;
4. Prinsip keadilan; semua ketentuan fikih harus memberikan keadilan; tidak boleh ada yang zalim dan semua orang diperlakukan sama di depan hukum;
5. Prinsip kepastian hukum; semua ketentuan fikih dapat memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat. Penting dikemukakan di sini bahwa kepastian tidaklah dalam bentuk yang kaku, karena dalam beberapa hal fikih hanya memberi-

<sup>21</sup> Para ulama menyebutnya dengan nama *qawā'id al-fiqhiyyah al-kulliyah* atau *qawā'id al-khamsah*.

<sup>22</sup> Al Yasa Abubakar, "Pengantar Fikih dan Usul Fikih", Diktat Kuliah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak diterbitkan.



kan ketentuan umum, sedangkan ketentuan perinciannya diserahkan kepada pemerintah atau masyarakat sendiri.

Dalam bidang jinayat atau pidana, Muhammad Salim al-'Awwā<sup>23</sup> mengemukakan ada sembilan prinsip/asas:

1. Corak atau karakter agamis (*al-ṣibghah al-dīniyyah*);
2. Perlindungan nilai akhlak (*himāyat al-qiyām al-akhlāqīyyah*).
3. Tidak ada perbuatan pidana dan hukuman tanpa ketentuan nas (*lā jarīmata wa lā 'uqūbata biḡhayr naṣ*);
4. Peraturan pidana tidak berlaku surut (*'adm raj'īyyat al-nuṣuṣ al-jina'īyyāt ilā al-māḍī*);
5. Persamaan kedudukan di depan hukum (*al-musāwat amām al-nuṣuṣ al-jinā'īyyah*);
6. Hukuman mempunyai tujuan (*ahdāf al-'uqūbah*);
7. Pembagian perbuatan menjadi hak Allah dan hak manusia (*huqūq Allāh wa huqūq al-'ibād*);
8. Menghindarkan hukuman hudud ketika ada syubhat (*dar' al-hudūd bi al-syubhāt*);
9. Ada kesempatan untuk bertaubat dan memberikan pemaafan (*al-tawbt wa al-'afw*).

Jika dirujuk ke Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagian besar prinsip atau asas di atas sudah diadopsi walaupun dengan bentuk bahasa yang sudah berbeda. Pada Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat disebutkan bahwa penyelenggaraan hukum jinayat berasaskan:

- a. Keislaman;
- b. Legalitas;
- c. Keadilan dan keseimbangan;
- d. Kemaslahatan;
- e. Perlindungan hak asasi manusia; dan

<sup>23</sup> Muḥammad Salīm al-'Awwā, *Fī Uṣūl al-Nizām al-Jinā'ī al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1983). Buku lain yang dapat dirujuk untuk prinsip/asas ini—walaupun tidak selengkap buku lain—adalah Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

f. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Adapun dalam Pasal 2 Qanun Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa penyelenggaraan hukum acara jinayat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Legalitas;
- b. Keadilan dan keseimbangan;
- c. Perlindungan hak asasi manusia;
- d. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- e. Ganti kerugian dan rehabilitasi;
- f. Peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- g. Peradilan terbuka untuk umum;
- h. Kekuasaan hakim yang sah, mandiri, dan tetap;
- i. Bantuan hukum bagi Terdakwa; dan
- j. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Jika dibandingkan prinsip/asas-asas di atas, qanun hukum jinayat dan qanun hukum acara jinayat memuat prinsip/asas umum dalam fikih dan yang khusus pada fikih jinayat sekaligus. Demikian juga jika qanun hukum jinayat dan qanun hukum acara jinayat dibandingkan dengan asas-asas dalam KUHP atau KUHPA, poin-poin yang disebut asas atau prinsip relatif sama. Hanya saja, terdapat unsur pembeda utama antara kedua sistem hukum tersebut yaitu keislaman/keilahian dan *tadabbur*. Barangkali untuk *tadabbur* masih dapat dicari rujukannya dalam teori-teori tujuan penghukuman, tetapi tidak demikian dengan keislaman/keilahian. Muhammad Tahir Azhary menyatakan bahwa sifat yang menjadi fitrah hukum Islam dan menjadi pembedanya dengan sistem hukum konvensional (bidimensional) yaitu berdimensi ganda; vertikal (ilahiah) dan horizontal (insaniah).<sup>24</sup> Di bawah ini dijelaskan masing-masing asas yang dimuat di dalam qanun hukum jinayat dan qanun hukum acara jinayat.

<sup>24</sup> Muhammad Tahir Azhary menyatakan ada empat sifat yang menjadi fitrah hukum Islam yaitu (1) bidimensional; (2) adil; (3) individualistik dan kemasyarakatan; (4) komprehensif; dan (5) dinamis. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Edisi ke-2, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 81.



Dalam penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 huruf a dikemukakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas ‘keislaman’ adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘*uqubah*’ di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan Hadis, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut”. Asas inilah yang membawa sifat bidimensional yang disebut di atas. Maknanya, qanun hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh didasarkan pada ajaran Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Dengan kata lain, pemberlakuan Qanun merupakan bentuk ketaatan umat Islam terhadap ajaran agama Islam.

Selanjutnya, “Yang dimaksud dengan asas ‘legalitas’ adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘*uqubat*’ kecuali atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>25</sup> Dalam fikih, ini mengacu pada asas *lā jarīmata wa lā ‘uqūbata illā bi al-nāṣ* (tidak ada bentuk kejahatan dan hukuman kecuali didasarkan pada teks Al-Qur’an dan Hadis). Namun demikian, perlu ditegaskan di sini bahwa tidak semua jarimah dan ‘*uqubat*’ memiliki *naṣ* (teks) langsung dari Al-Qur’an dan Hadis; sebagiannya diturunkan dari teks-teks atau prinsip-prinsip umum. Di wilayah inilah Islam memberikan kewenangan kepada penguasa untuk merumuskannya dalam bentuk takzir sebagaimana dijelaskan di atas.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah penetapan besaran ‘*uqubat*’ di dalam qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a. Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;
- b. Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘*uqubat*’ secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman,

<sup>25</sup> Pasal 2 huruf b qanun hukum jinayat dan Pasal 2 huruf a qanun hukum acara jinayat.



- serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
- c. Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (takaful, simbiosis) di antara mereka” (Pasal 2 huruf c qanun hukum jinayat).

Adapun dalam Pasal 2 huruf b qanun hukum acara jinayat, asas keadilan dan keseimbangan ini dijelaskan lebih ringkas dengan substansi yang sama dengan qanun hukum jinayat. Asas ini sesungguhnya adalah tujuan universal keberadaan hukum yaitu keadilan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi banyak disebut keharusan untuk menaati asas keadilan dan keseimbangan ini. Bahkan, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa alam semesta diciptakan dengan keseimbangan (*mizān*). Tentang keadilan ini, pesan Al-Qur'an sangat kuat, misalnya disebut dalam surah *an-Nisaa* [2]: 135:

42

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Seperti tampak dalam ayat ini, keadilan sangat universal; tidak hanya menjadi kewajiban seorang aparat penegak hukum tetapi juga menjadi karakter individu dalam setiap tindakannya.

Asas kemaslahatan dijelaskan pada huruf d Pasal 2 qanun hukum jinayat. Di sini disebutkan, “Yang dimaksud dengan asas ‘kemaslahatan’ adalah ketentuan dalam qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat, yaitu perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh qanun dan akan diancam dengan ‘*uqubat*’.



Kelima hal yang menjadi objek perlindungan yang dimaksud Pasal 2 huruf d ini mengacu kepada konsep umum tujuan Syariat Islam (*maqāṣid al-syariāh*) yaitu yang terangkum dalam *uṣūl al-khamsah* atau *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* (lima tujuan pokok syariat Islam). Para ulama mengemukakan bahwa esensi *maqāṣid al-syariāh* adalah kemaslahatan, sedangkan hakikat maslahat yaitu memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang semuanya mengacu pada *nash-nash* syarak. Artinya, tujuan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan pokok yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>26</sup>

Maslahat dapat dinyatakan sebagai semua kebaikan yang diperlukan manusia yang ingin dilindungi atau dicapai oleh syariat Islam dan semua keburukan yang ingin dihindarkan manusia, yang juga ingin dicegah dan disingkirkan oleh syariat Islam. Para ulama merumuskan pengertian ini berdasarkan keyakinan bahwa “Semua aturan dan tuntutan syariah (fikih) baik itu perintah, larangan, atau kebolehan ataupun penetapan (pengondisian sesuatu) diturunkan Allah (setelah itu diijtihadkan para ulama) untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat (mafsadat bagi manusia).”<sup>27</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 2 huruf e dijelaskan tentang asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam pasal ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan asas tersebut “adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘*uqubat*-nya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat Muslim Indonesia tentang HAM”. Penekanan bahwa HAM yang dimaksud yaitu “sesuai dengan pemahaman masyarakat Muslim Indonesia” menunjukkan bahwa HAM yang dimaksud mengacu pada ajaran Islam; bukan konsep Barat. Dalam qanun hukum jina-

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm.10-11.

<sup>27</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 36-37.



yat diatur banyak jarimah yang didasarkan pada ajaran Islam tetapi hal itu merupakan sebuah kebebasan dan menjadi HAM yang dilindungi di Barat, misalnya *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath* (homoseksual), dan *musahaqah* (lesbian). Demikian juga hukuman cambuk; penerapannya dalam qanun hukum jinayat mendapat kritik dan tantangan keras dari para pekerja HAM karena dianggap merendahkan martabat kemanusiaan. Para perumus qanun hukum jinayat menjadikan cambuk sebagai ‘*uqubat* jarimah untuk *hudud* dan alternatif untuk jarimah takzir didasarkan pada ajaran Al-Qur’an dan Hadis Nabi dan keyakinan bahwa bentuk hukuman tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan dibanding bentuk hukuman lain. Dalam qanun hukum acara jinayat, Pasal 2 huruf c disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah adanya jaminan bahwa “Proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguh-sungguh. Hakim berhak bahkan harus memberi tahu para pihak, yaitu korban, saksi, terdakwa, dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan”.

Asas tadabur atau pembelajaran kepada masyarakat dimaksudkan agar “semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘*uqubat*, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui ‘*uqubat* yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat”.<sup>28</sup> Demikian juga, tadabur berlaku dalam proses peradilan; “mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan ‘*uqubat* harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi kor-

<sup>28</sup> Penjelasan qanun jinayat, Pasal 2 huruf f.



ban dan pelaku jarimah”.<sup>29</sup> Dalam ilmu hukum, asas tadabur ini dapat didekatkan dengan fungsi hukum sebagai perekayasa sosial (*social engineering*) sehingga tujuan tertinggi hukum yaitu keadilan dalam masyarakat dapat tercapai. Asas tadabur ini didasarkan antara lain pada keharusan eksekusi cambuk di depan umum sebagaimana diatur dalam surah *an-Nuur*: 2, “hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.


Asas-asas hukum acara jinayat yang lain, yaitu praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), ganti kerugian dan rehabilitasi, peradilan terbuka untuk umum, kekuasaan hakim yang sah dan tetap, dan bantuan hukum bagi terdakwa, menurut penulis tidak diperlukan penjelasan tambahan karena sudah menjadi asas yang berlaku umum dalam sistem peradilan di Indonesia. Penjelasan dapat langsung dirujuk pada bagian Penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

---

<sup>29</sup> Penjelasan qanun hukum jinayat huruf j.



PRENADA



## Bab 2

### SYARIAT ISLAM DI ACEH

#### A. LEGALITAS PENERAPAN SYARIAT ISLAM<sup>1</sup>

Pada bagian ini akan dikemukakan sekilas legalitas pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilihat dari tiga sudut pandang yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang dimaksud dengan filosofis di sini terkait wujud keyakinan dan ideologi masyarakat Aceh yaitu keislaman dan keindonesiaan, sedangkan tinjauan sosiologis melihat kepada aspek-aspek sosial kemasyarakatan Aceh dan tinjauan yuridis lebih melihat kepada aspek-aspek legal formal pemberlakuan syariat Islam.

##### 1. Tinjauan Filosofis

Masyarakat Aceh meyakini bahwa Islam merupakan pedoman hidup dan identitas mereka, sehingga sering sekali disebutkan bahwa Aceh identik dengan Islam. Bagi masyarakat Aceh, melak-

---

<sup>1</sup> Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Mohd. Din, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang telah memberikan izin menggunakan sebagian besar isi artikelnya untuk bab ini dengan pengurangan, penyesuaian, dan penambahan bagian yang dianggap penting. Artikel dimaksud adalah "*Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di Aceh (Tinjauan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis)*", dalam *Media Syari'ah*, Vol. X Nomor 21, Juli-Desember 2009. Dapat juga dibaca lebih luas dalam Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 29-54.

sanakan syariat Islam adalah bagian dari kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka yakin bahwa hanya dengan menjalankan syariat Islam kehidupan dapat menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Keyakinan ini termaktub dalam sebuah kalimat “pernyataan misi” (*mission statement*) “*beu seulamat iman*” (hidup dengan menyelamatkan iman). Artinya, keimanan kepada Allah merupakan hal utama yang harus dipertahankan dalam hidup. *Mission statement* itulah penggerak utama dan pandangan hidup masyarakat Aceh yang melahirkan tata kehidupan yang didasarkan pada syariat Islam. Dalam konteks sejarahnya, pandangan hidup bersyariat Islam masyarakat Aceh tersebut terpadu dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tolchah Mansoer menyebutkan bahwa sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila.<sup>2</sup>

Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan ideologi bangsa Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Republik Indonesia. Karena itu, setiap penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia harus berperilaku de-

<sup>2</sup> Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar RI'45*, (Yogyakarta: Binacipta, 1979), hlm. 44-45.



ngan berpedoman pada ideologi tersebut. Para pendiri negara telah merumuskan empat kesepakatan sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Berkaitan dengan tujuan; tercantum dalam kalimat, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
2. Berkaitan dengan ketentuan diadakannya UUD, terdapat dalam kalimat, “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
3. Berkaitan dengan bentuk negara; tertera dalam kalimat, “yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.
4. Berkaitan dengan dasar kerohanian (falsafah) negara, yaitu terdapat dalam rumusan “... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>3</sup>

Pancasila yang oleh Moh. Tolchah Mansoer disebut meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia dan oleh Notonogoro dianggap sebagai dasar kerohanian dijadikan landasan ideal negara dan disebut juga dasar falsafah negara. Paham Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*filosofische grondslag*) bermakna dasar dalam pengaturan dan pengelolaan negara.<sup>4</sup> Dengan demikian, di sini Pancasila dapat diartikan sebagai sumber dari segala

<sup>3</sup> Notonogoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 51.

<sup>4</sup> Darji Darmodiharjo, dkk. *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*, (Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.th.), hlm. 19.



sumber hukum.<sup>5</sup> Dengan kata lain, sebagai sumber hukum material, yaitu sumber yang menentukan isi hukum.<sup>6</sup>

Pancasila sebagai sumber hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 2: “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”. Karena itu, Pancasila yang disebut juga sebagai cita hukum harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Berdasarkan teori Nawiaky,<sup>7</sup> Hamid S. Attamimi<sup>8</sup> menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia yaitu:<sup>9</sup>

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarki, mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>6</sup> Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 39.

<sup>7</sup> Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*, mengemukakan susunan norma yaitu: (1) Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*); (2) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); (3) Undang-Undang Formal (*formell gesetz*); dan (4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*). *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. A. Hamid A. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV”, *Disertasi* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 287.

<sup>8</sup> A. Hamid S. Attamimi. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia” dalam. Amrullah Ahmad Dkk, ed., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 147-155.

<sup>9</sup> *Ibid.* Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pada 2003, telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Dasar filosofis Qanun NAD adalah pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan (hukum) yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam ketatanegaraan Indonesia, pandangan hidup tersebut disusun dan dituangkan ke dalam Pancasila yang sila pertamanya yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bismar Siregar menyatakan, “Telah tegas disebutkan bahwa berdasarkan Tap MPRS/XX/1966, ditetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, telah tegas pula disepakati bahwa bangsa dan negara merdeka bukan hanya atas jasa dan perjuangan manusia, melainkan yang menentukan adalah Allah. ... Pancasila yang terdiri atas sila pertama tauhid, empat sila lainnya muamalat, dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan syariat.”<sup>10</sup>

Dengan demikian, keberadaan qanun Aceh merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa sebagai implementasi sila pertama Pancasila. Pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta merupakan nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila.

Penentuan pemidanaan di negara Pancasila seyogianya juga harus memperhatikan nilai agama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sahetapy bahwa pemidanaan dalam perspektif Pancasila antara lain haruslah berorientasi pada prinsip pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama mana pun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertaubat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Jadi, pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Bismar Siregar “Pemburuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya” dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 155-171.

<sup>11</sup> Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 284.



## 2. Tinjauan Sosiologis

Aceh bukanlah daerah yang baru ada sejak Indonesia merdeka dan mempunyai tatanan hukum seperti yang dikenal sekarang. Masyarakat Aceh sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda. Sebagai suatu kumpulan masyarakat, bahkan pernah menjadi sebuah kerajaan besar, maka Aceh memiliki tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aturan tersebut adalah syariat Islam. Banyak sekali kata-kata hikmah atau pepatah-petitih (masyarakat Aceh menyebutnya *hadih maja*) yang menunjukkan hal tersebut, antara lain *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut* (hubungan hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya) mengandung pengertian bahwa gerak-gerik perilaku keseharian masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari napas syariat Islam. *Hadih maja* yang lain adalah *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana* (urusan adat adalah kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama, peraturan perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan *resam*/pengaturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan Laksamana).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh antara lain dijelaskan bahwa masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya. Dari latar belakang sejarah yang cukup panjang inilah, masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tecermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi *Adat bak Po Teumereuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro*



*Phang, Reusam bak Laksamana*. Artinya, hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama. Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam praktik hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Karena itulah, Aceh kemudian dikenal sebagai “Serambi Mekkah”. Selain karena alasan sejarah, dari wilayah paling barat inilah kaum Muslimin dari wilayah lain di Nusantara berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara, masyarakat Aceh sudah berhukum dengan syariat Islam, namun kedatangan Belanda menyebabkan sebagian dari ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Di Kerajaan Aceh Darussalam pernah dilaksanakan hukuman rajam pada masa Sultan Iskandar Muda (1603-1637) yang merajam anak kandungnya sendiri, Meurah Pupok, hingga meninggal dunia, karena berzina dengan salah seorang istri bangsawan di lingkungan istana.<sup>12</sup> Selain itu, dalam sejarah masyarakat Aceh juga pernah diterapkan diat. Disebutkan bahwa Qadhi Malikul Adil pada masa Sultan Ala’uddin Ri’ayatsyah Al-Qahhar (1537-1571) pernah mengenakan hukuman diat kepada raja Kerajaan Linge (Aceh Tengah sekarang), Reje Linge XIV, berupa 100 ekor kerbau. Diat ini dibayarkan kepada adik tiri serta ibu tirinya, karena Reje Linge terbukti secara sengaja memerintahkan membunuh adik tirinya. Dalam proses peradilan ini, terlibat seorang ulama perempuan sebagai hakim yaitu Empu Beru atau Datu Beru.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Para penulis sejarah mengutip pernyataan Iskandar Muda ketika mendengar anaknya dinyatakan terbukti melakukan jarimah zina. *Matee aneuk meupat jeurat, matee adat phat ta mita* (jika mati anak sudah tertentu tempat pusarannya, sementara jika mati adat ke mana kita mencarinya).

<sup>13</sup> Al Yasa’ Abubakar. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Provinsi NAD, 2004). Lihat juga dalam M. Junus Djamil, *Gajah Putih Iskandar Muda*, (Kutaradja: Lembaga Kebudayaan Atjeh, t.th.), hlm. 69, dan seterusnya disebutkan bahwa anak Reje Linge XIII yang terbunuh tersebut bernama Beuner Maria; dibunuh oleh seorang algojo bernama Tjik Seuroeleue (Cik Serule) karena tuduhan telah membunuh Reje Linge ke-XIII. Sultan Ala’uddin Ri’ayatsyah Al-Qahhar menghukum Reje Linge XIV dengan kisas, tetapi karena pembelaan Empu Beru, kisas tersebut dialihkan ke diat. Empu Beru beralasan, Bener Meria adalah saudaranya, sedangkan Reje Linge XIV juga saudaranya. Jika Reje Linge XIV dihukum mati,



Al Yasa' Abubakar<sup>14</sup> menggambarkan bahwa dahulu di sebuah kerajaan di Aceh, yaitu Kerajaan Linge, berlaku ketentuan pidana potong tangan untuk pencurian dan kisas untuk pembunuhan. Pada 1915, terjadi dua buah peristiwa besar, yaitu pencurian beberapa ekor kerbau yang akan dibawa ke Belang Kejeren (sekarang Kabupaten Gayo Lues) dan pembunuhan berencana sebagai akibat dari perkelahian antar-kampung. Peradilan adat pada waktu itu sudah memutuskan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian dan hukuman kisas kepada pelaku pembunuhan berencana. Namun Belanda menghalangi penjatuhan kedua jenis hukuman yang telah diputuskan oleh Peradilan Adat tersebut dan menggantinya dengan hukuman buang, yaitu pengasingan pelaku tindak pidana ke luar wilayah Linge.

Penghalangan terhadap berlakunya syariat Islam di Aceh berlanjut setelah Indonesia merdeka. Namun demikian, karena masyarakat Aceh berkeyakinan teguh terhadap Islam, para ulama selalu mempertahankan keberadaan syariat Islam tersebut, antara lain dengan mendirikan madrasah-madrasah. Ketika Belanda ingin kembali lagi ke Indonesia setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, ada sebuah maklumat ulama seluruh Aceh untuk mempertahankan Indonesia dengan semangat Islam. Maklumat tertanggal 15 Oktober 1945 ditandatangani oleh beberapa orang ulama, antara lain Tgk. Hadji Hasan Krueng Kale, Tgk. M. Daoed Beureueh, antaranya berbunyi: "... Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia mendjadi hambanja kembali dan mendjalankan usahanja kembali untuk menghapus agama Islam kita jang sutji serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia".

Sejarah telah mencatat bahwa terjadinya gejolak di Aceh bermula karena tuntutan masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan syariat Islam yang secara lisan sudah disetujui oleh Presiden So-

---

ia akan kehilangan dua saudara.

<sup>14</sup> Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)" dalam Fairus M. Nur Ibr. (ed.), *Syariat di Wilayah Syariat, Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi NAD, 2002).



ekarno, namun janji secara lisan Presiden Soekarno kepada Daud Beureueh diingkari. Beberapa dokumen terhadap hal ini dapat dilihat antara lain:

#### PROKLAMASI

BERDASARKAN PERNJATAAN BERDIRINJA NEGARA REPUBLIK ISLAM INDONESIA PADA TANGGAL 12 SJAWAL 1368/7 AGUSTUS 1949 OLEH IMAM KARTOSUWIRJO ATAS NAMA UMMAT ISLAM BANGSA INDONESIA, MAKA DENGAN INI KAMI NJATAKAN DAERAH ATJEH DAN SEKITARNJA MENJADI BAGIAN DARIPADA NEGARA ISLAM INDONESIA.

12

ATAS NAMA UMMAT ISLAM DAERAH ATJEH  
DAN SEKITARNJA  
TEUNGKU MOHD. DAUD BEUREUEH

TERTANGGAL :  
ATJEH DARUSSALAM,  
13 MUHARRAM 1373  
21 SEPTEMBER 1953.

Dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan bagaimana perjuangan masyarakat Aceh terhadap berlakunya syariat Islam adalah antara lain:

1. Maklumat bersama ulama-ulama seluruh Atjeh, peng-urus-pengurus agama, hakim-hakim agama dan pemimpin-pemimpin sekolah Islam keresidenan Atjeh, dalam Konperensi Djabatagan Agama Keresidenan Atjeh jang berlangsung tanggal. 20-21 Maret 1948 di Kutaradja.
2. Maklumat tentang mereka jang langsung maupun tidak langsung telah campur dalam pembunuhan dan penganiajaan jang bersangkutan dengan peristiwa Coembok Affaire tidak akan dilakukan tuntutan, oleh karena kepentingan Negara menghendaki mereka diletakkan di luar tuntutan (6 September 1948).
3. Pidato Muhammad Natsir melalui siaran radio Studio Kuta-



radja jang berisi wedjangan agar Atjeh menerima mendjadi bagian Provinsi Sumatra Utara dan adjakan membangun Bangsa dan Negara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal. 23 Januari 1951.

4. Proklamasi Berdirinja Negara Republik Islam Indonesia dan Atjeh Mendjadi bagian dari padanja (21 September 1953).
5. Maklumat dengan berdirinja Negara Republik Islam Indonesia maka lenjap kekuasaan Pemerintahan Pancasila (September 1953).
6. Keterangan politik berkehendak membentuk suatu negara Islam karena menganggap RI tidak dapat memberi kebebasan beragama (21 September 1953).
7. Piagam "Batee Kureng" tentang berdirinja negara Bahagian Atjeh dalam lingkungan Negara Islam Indonesia (23 September 1955).
8. Keputusan Perdana Menteri Indonesia tentang Penjebutan Daerah Istimewa Atjeh (26 Mei 1959).
9. Pernyataan Penguasa Perang Daerah Istimewa Atjeh No. Peng-2/5/59 Menjikapi Keputusan Perdana Menteri Indonesia tentang Penjebutan Daerah Istimewa Atjeh (27 Mei 1959).
10. Surah Pernyataan Wali Negara/Panglima Tentara dan Teritorium Tgk. Chik Di Tiro bahwa perjuangannya menegakkan Hukum Sjari'at Islam di Atjeh tetap dilanjutkan (1 September 1961).
11. Surah Tgk. Muhammad Daud Beureueh kepada Tgk. M. Hasan Hanafiah agar Tgk. M. Hasan Hanafiah tetap tegar dalam perjuangan menegakkan negara Islam (10 September 1961).
12. Dakwah agar di dalam lingkungan Daerah Istimewa Atjeh dijalankan Sjari'at Islam (4 Nopember 1961).
13. Surah Wali Negara Republik Islam Atjeh kepada Menteri Keamanan Nasional jang berisi dakwah agar di Atjeh di dijalankan Sjariat Islam (5 November 1961).
14. Surah Balasan Menteri Keamanan Nasional kepada Tgk. M. Daud Beureu'eh (Wali Negara Republik Islam Atjeh) (21 November 1961).
15. Surah balasan Wali Negara Republik Islam Atjeh kepada A.H.



- Nasution (Menteri Keamanan Nasional) (16 Desember 1961).
16. Rencana Realisasi Da'wah (17 Desember 1961).
  17. Surah Kolonel M. Jasin kepada Tgk. M. Daud Beureu'eh mengenai dukungan pelaksanaan sjari'at Islam di Atjeh (28 Desember 1961).
  18. Usulan Tgk. M. Daud Beureu'eh tentang Rencana Penetapan Presiden RI Nomor... Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah Istimewa Atjeh (1961).
  19. Usulan Tgk. M. Daud Beureu'eh tentang Rencana Penetapan Presiden RI Nomor ... Tahun 1961 tentang Peraturan Khusus mengenai Pemulihan Keamanan Dhahir dan Bathin dalam Lingkungan Daerah Istimewa Atjeh (1961).
  20. Surah M. Jasin Kepada Tgk. M. Daud Beureu'eh tentang rencana Kebidjakan Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Agama Islam di Atjeh (5 Februari 1962).
  21. Surah balasan dari Tgk. M. Daud Beureu'eh kepada Kolonel M. Jasin (17 Februari 1962).
  22. Laporan Panitia Khusus III DPRDGR D.I. Atjeh Tahun 1962 (26 Maret 1962).
  23. Keputusan Staf Penguasa Perang tentang Kebidjakan Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Agama Islam bagi Pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh (7 April 1962).
  24. Peninjauan Ketua Panitia Khusus-III DPRD-GR Dista/1962 atas Keputusan Peperda No. KPTS/Peperda-061/3/1962 tentang Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Agama Islam bagi Pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh (7 April 1962).
  25. Muqaddimah Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam Usulan Tengku Muhammad Daud Bereueh (9 April 1962).
  26. Memori Pendjelasan Keputusan Penguasa Perang Daerah No. KPTS/Peperda-16/3/1962 tentang Kebidjakasanaan Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam bagi Pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh (12 Mei 1962).
  27. Notulen Rapat Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Istimewa Atjeh Rapat ke-I/1962 (22 Mei 1962).



28. Surah dari Ikatan Sarjana Indonesia (ISI) DISTA kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh tentang Pengiriman Buah Pikiran Panitia Lima jang berisi tindjauan Keputusan Penguasa Perang tentang Kebidjakan Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Agama Islam bagi Pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh (26 Mei 1962).
29. Surah Pernjataan DPR-GR Tk. II Atjeh Selatan, tentang Dukungan Sepenuhnja Melaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (1 Juni 1962).
30. Pidato Tgk. M. Saleh Wakil Ketua Panitia Khusus III DPRD-GR Daerah Istimewa Atjeh tentang Pelaksanaan Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (12 Juni 1962).
31. Pendapat Sdr. Thaib Adamy, Anggota Panitia Khusus III/1962 tentang Pelaksanaan Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (15 Juni 1962).
32. Pendapat Sdr. H. Syamaun, Anggota Panitia Khusus III/1962 tentang Pelaksanaan Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (Juni 1962).
33. Surah Pernjataan DPR-GR Tk. II Atjeh Utara, tentang Dukungan Sepenuhnja Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (25 Juni 1962).
34. Surah Pernjataan DPR-GR Tk. II Atjeh Barat, tentang Dukungan Sepenuhnja Pelaksanaan Unsur-unsur Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (5 Agustus 1962).
35. Pendapat para anggota Panitia Khusus III sebelum adanja kesimpulan terakhir dari Panitia tentang Pelaksanaan Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh (6 Agustus 1962).
36. Pendirian Golongan Kerja dalam DPRD-GR Daerah Istimewa Atjeh jang menjetudjui pelaksanaan Sjari'at Islam di Daerah Isimewa Atjeh (15 Agustus 1962).
37. Pendirian Golongan Kristen jang Diutjapkan oleh H. Hoetahaean jang menjatakan persetudjuan terhadap pelaksanaan unsur-unsur Sjari'at Islam 15 Agustus 1962).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Tentang inventarisasi dokumen ini dapat dilihat di dalam "Syariat Islam di Nanggroe



Usaha untuk mempertahankan dan menegakkan syariat Islam di bumi Aceh terus-menerus dilakukan, walaupun beberapa peraturan perundang-undangan tingkat pusat tidak mendukung bahkan cenderung untuk menghilangkannya. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh telah berupaya menerapkan syariat Islam melalui beberapa peraturan daerah antara lain:

1. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembatasan Penjualan Makanan dan Minuman dalam Bulan Ramadan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Syi'ar Agama Islam dalam Daerah Istimewa Aceh.
3. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1969 tentang Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpan dan Menimbun Minuman Keras.
5. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Istimewa Aceh.

Selain berupa Peraturan Daerah, ada juga bentuk peraturan yang berupa Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur, antara lain:

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 430/543/1986 Tanggal 9 Juli 1986 tentang Pembentukan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990 Tanggal 31 Agustus 1990 tentang Majelis Pendidikan Daerah.

---

Aceh Darussalam (inventarisasi dokumen) yang dihimpun oleh Analiansyah dan Jamhuri, kerja sama antara Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2008).



3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 02/Inst/1990 tentang Kewajiban Harus Dapat Membaca Al-Qur'an dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi Murid Sekolah Dasar.
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 16/Inst/1997 tentang Pemakaian huruf Aksara Arab Melayu pada Nama Jalan, Gedung, Toko, Badan Usaha, dan Tempat-tempat Umum dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dari rangkaian peraturan daerah dan peraturan serta instruksi gubernur sebagaimana disebutkan di atas, ada satu Peraturan daerah yang tidak disahkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, yaitu: Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh. Rancangan ini disahkan oleh DPRD pada tahun 1966. Menteri Dalam Negeri menolak menyetujui peraturan ini dengan alasan tidak jelas.

Rangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Aceh sudah tertata berdasarkan syariat Islam sejak masa Kerajaan Aceh. Bahkan ada dokumen tentang aturan tertulis sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu, yaitu Qanun Syarak Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada 1270 H dan Qanun Al-Asyi Ahlusunah waljamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda) yang ditulis pada 1310 H. Qanun Syarak Kerajaan Aceh mengandung sekumpulan tata cara pemilihan kaki tangan Kerajaan Aceh dari tingkat yang paling bawah. Begitu juga Qanun Al-Asyi Ahlusunah waljamaah antara lain berisi tentang syarat-syarat menjadi sultan, yang di dalamnya sarat dengan persyaratan sebagaimana di dalam hukum Islam. Dengan demikian, keberadaan qanun yang sekarang diberlakukan di Aceh bukan merupakan hal yang baru, melainkan mengukuhkan kembali nilai-nilai yang sudah lama ada di dalam masyarakat Aceh.

### 3. Tinjauan Yuridis

38 Qanun syariat Islam di Aceh yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan syariat Islam sudah mempunyai landasan yuridis yang



kuat. Dasar yuridis tersebut tertuang dalam beberapa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian diganti dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pada 4 Oktober 1999 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam undang-undang ini, ada empat keistimewaan yang diberikan kepada Aceh yaitu kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang kehidupan beragama, menurut undang-undang ini, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat (Pasal 4 ayat 1). Syariat Islam dimaksud adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Pasal 1 angka 10).

Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut, keistimewaan Aceh, yang pernah diberikan pada tahun 1959 melalui Surah Keputusan Wakil Perdana Menteri Hardi, yang terkenal dengan Kesepakatan Missi Hardi 1959,<sup>16</sup> direalisasikan secara lebih jelas dan mantap. Berdasarkan undang-undang ini, Aceh diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya: “Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam meng-

<sup>16</sup> Keistimewaan Aceh pernah diberikan dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959, yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Sebenarnya, melalui pemberian status Daerah Istimewa bagi Provinsi Aceh ini merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Namun, karena adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan di Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemungkinan melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi daerah (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999).



12 atur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah”.

Dalam UU No 44 Tahun 1999, Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa “Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan”, sedang dalam angka 11 disebutkan: “Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup”. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat”, sedang ayat 2 berbunyi: “Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar-umat beragama”. Undang-undang ini juga memberikan pengakuan tentang adanya tatanan ekonomi yang islami yang harus dilaksanakan di daerah, serta peranan lembaga ulama dalam menentukan kebijakan daerah (Pasal 9).

Dalam UU No. 18 Tahun 2001, Pasal 25 ayat (1) disebutkan: Peradilan Syariat Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Dalam ayat (2) disebutkan: Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD. Ayat (3) berbunyi: Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), kedudukan qanun syariat Islam menjadi semakin kuat. Beberapa pasal dari undang-undang ini dapat dikemukakan:

1. Pasal 125 pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam diatur dengan qanun Aceh.
2. Pasal 126 menyatakan, “Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib



menghormati pelaksanaan syariat Islam”.

3. Pasal 241 intinya memuat aturan:
  - a. Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Qanun mengenai jinayat (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas.
4. Pasal 235 berisi tentang pengawasan pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.

Suatu hal yang sangat spesifik mengenai materi muatan qanun adalah ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 241 ayat 4 UUPA. Dalam Pasal 143 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 241 ayat (4), UUPA membedakan materi muatan qanun dari segi pengaturan sanksi. Untuk qanun yang materi muatannya mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang *jinayat* (hukum pidana), sistem sanksi dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3). Adapun untuk qanun yang materi muatannya bukan di bidang jinayat, sanksi dan denda mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 241 UUPA.

Perubahan penting lain dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah masalah pengawasan atau kontrol pemerintah pusat terhadap regulasi yang dilakukan pemerintah lokal. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa peraturan daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemerintah paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau pe-



raturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dibatalkan oleh Pemerintah. Pembatalan dimaksud ditetapkan dengan peraturan presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya peraturan daerah itu oleh pemerintah. Apabila daerah tidak menerima pembatalan tersebut, maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila keberatan itu dikabulkan, putusan Mahkamah Agung menyatakan peraturan presiden batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, juga ditegaskan bahwa pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antar-qanun, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 235 di atas.

Dalam Pasal 235 ayat (4), pengaturan secara khusus untuk qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam. Qanun yang materi muatannya tentang pelaksanaan Syariat Islam tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah. Qanun tentang Syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini sangat sesuai dengan prinsip supremasi hukum dalam konsep negara hukum. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif tidak dapat dibatalkan oleh badan kekuasaan lain kecuali oleh badan peradilan melalui proses peradilan hak uji materiil.

Dengan demikian, maka qanun, khususnya qanun tentang syariat Islam mempunyai kedudukan yang khusus dalam tata urutan perundang-undangan. Pasal 241 UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa ketentuan qanun mengenai jinayat (hukum pidana) dikecualikan dari pembatasan bahwa qanun hanya dapat memuat ketentuan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dari uraian di atas, tampak bahwa qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah memenuhi ketiga landasan tersebut (filosofis, sosiologis, dan yuridis). Dasar filosofis qanun Aceh adalah

<sup>17</sup> UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 145.



pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan (hukum) yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam ketatanegaraan Indonesia, pandangan hidup tersebut disusun dan dituangkan ke dalam Pancasila yang sila pertamanya yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara sosiologis, masyarakat Aceh sudah menjalankan syariat Islam di dalam kehidupannya. Kehidupan masyarakat Aceh sudah tertata berdasarkan Syariat Islam sejak masa Kerajaan Aceh. Bahkan dibuktikan oleh dokumen tentang aturan tertulis, yaitu Qanun Syarak Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada tahun 1270 H dan Qanun Al-Asyi Ahlusunah waljamaah (Qanun Meukuta Alam, Sultan Iskandar Muda) yang ditulis pada 1310 H. Dokumen-dokumen lainnya menunjukkan bahwa terjadinya gejolak di Aceh yaitu tidak terlepas dari tuntutan terhadap berlakunya syariat Islam. Secara yuridis, dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya qanun tentang Syariat Islam mempunyai kedudukan yang khusus dalam tata urutan perundang-undangan. Pasal 241 UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa ketentuan qanun mengenai jinayat (hukum pidana) dikecualikan dari pembatasan bahwa qanun hanya dapat memuat ketentuan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## B. RIWAYAT LAHIRNYA QANUN HUKUM JINAYAT

Secara legalitas formal, keberadaan qanun hukum jinayat merupakan amanat dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga undang-undang, yaitu:

- 1.<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
- 3.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.

Selain itu, penulisan qanun-qanun bidang jinayat juga merupakan bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006). Pasca-keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut, Pemerintah Aceh membentuk panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis rancangan qanun Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Bidang jinayat (materiil dan formil) menjadi prioritas qanun yang akan ditulis di samping dua bidang lain yaitu (1) peradilan syariat Islam (*al-qada'*) serta qanun di bidang akidah, ibadah (shalat, puasa, zakat, dan rumah ibadah/masjid) serta syiar Islam; (2) bidang muamalat (perdata keharta-bendaan) materiil dan formil. Dalam urutannya, bidang jinayat menempati prioritas kedua.

Untuk penulisan qanun di bidang jinayat, panitia membuat empat tahap penulisan, yaitu:

1. Qanun dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan, dan kehormatan diri (keluhuran akhlak dan moral). Masalah ini menjadi prioritas utama karena tiga pertimbangan. *Pertama*, masalah akhlak dan moral, terutama mesum, *khalwat*, dan khamar yang diharamkan dalam syariat Islam sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh, tetapi belum dapat ditangani secara baik. *Kedua*, "perbuatan meminum khamar dan melakukan *khalwat* tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang *maisir* hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana".<sup>18</sup> *Ketiga*, "terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat

<sup>18</sup> Penjelasan Atas Qanun Hukum Jinayat



di Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh”.<sup>19</sup>

2. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
3. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan
4. Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.

Atas dasar amanat undang-undang tersebut, sekaligus untuk mengisi kekosongan hukum yang non-konflik, pada tahun 2003 Pemerintah Aceh menerbitkan tiga qanun, yaitu:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian); dan
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).

Ketiga qanun ini diterbitkan pada 2003 sebagai tahap awal pengenalan pemberlakuan hukum jinayat yang lebih lengkap dan mulai diterapkan pada 2005. Seperti disebutkan di atas, dalam rancangan awal, pelaksanaan hukum jinayat di Aceh dilakukan dalam tiga tahap. Tahap *pertama*, berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sedang marak berkembang yaitu kemaksiatan. Karena itulah qanun-qanun awal berisi aturan tentang khamar (minuman keras), *maisir* (perjudian), dan *khalwat*

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Qanun Hukum Jinayat. Lihat juga Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam: Upaya Penyusunan Fikih dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 66.

(mesum). Pada tahap ini diperkenalkan hukuman cambuk. Pada tahap *kedua*, direncanakan diatur jarimah yang berkaitan dengan jiwa dan akan diperkenalkan kisas (hukuman mati), sedangkan tahap *ketiga*, direncanakan munculnya aturan-aturan terkait dengan harta dan akan diberlakukan potong tangan/amputasi. Jadi, jenis hukuman akan mengikuti bentuk jarimah (perbuatan pidananya).

Dalam uji coba penerapan qanun, mulai dari penyidikan/penyelidikan sampai pada tingkat eksekusi sudah dilakukan sehingga tampak kekurangan-kekurangan untuk direvisi. Keadaan inilah yang kemudian memperkuat rencana perbaikan dan pengembangan qanun bidang jinayat di Aceh. Dalam rancangan awal (2007), dari ketiga qanun tersebut berkembang menjadi 6 perbuatan pidana, yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *zina*, dan *pemeriksaan*. Rancangan Qanun ini diberi nama “Qanun Aceh tentang Kompilasi Hukum Jinayat Tahun 2008”.<sup>20</sup> Dalam rancangan ini—seperti tiga qanun perdana—masih bergabung antara hukum materiil dan formil. Pada tahun yang sama (2007) rancangan tersebut diajukan ke Biro Hukum Pemerintah Aceh. Dalam perjalanannya, pada tahun 2008 (dibahas pada tahun 2009), setelah rancangan tersebut diajukan ke DPRA, ada kesepakatan dengan DPRA agar rancangan qanun hukum jinayat tersebut dipisah menjadi dua yaitu rancangan qanun hukum jinayat dan rancangan qanun hukum acara jinayat. Begitu juga perbuatan pidananya ditambah tiga lagi yaitu *liwath*, *musahaqah*, dan *kadzaf*, sehingga jumlahnya menjadi 9 jarimah. Dalam prosesnya di legislatif, bertambah satu perbuatan lagi yaitu pelecehan seksual. Sepuluh jarimah inilah yang dibicarakan sampai kemudian ditolak oleh eksekutif.

### 1. Mengapa Hukuman Rajam Tidak Ada?

Pada awalnya, dalam Draf Ragan Qanun Hukum Jinayat yang dikirim oleh Pemerintah Aceh kepada DPRA tidak diajukan adanya hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah atau pernah

<sup>20</sup> Draf rancangan qanun ini dapat dilihat dalam buku Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam: Upaya Penyusunan Fikih dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 105, dst.



menikah. Dalam pembahasan di DPRA, pasal tentang hukuman rajam muncul atas usul sebagian anggota dewan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) paling bersemangat memperjuangkan rajam masuk ke dalam ragan hukum jinayat, sementara Partai Demokrat dengan tegas menolaknya. Usulan pasal rajam ini disebutkan dalam Pasal 24 Draf *Raqan Qanun Hukum Jinayat*:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan ‘*uqubat* hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan ‘*uqubat* hudud 100 (seratus) kali cambuk serta ‘*uqubat* rajam/hukuman mati bagi yang sudah menikah.
2. Setiap orang yang dijatuhi ‘*uqubat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘*uqubat* takzir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Naskah *Raqan Qanun Hukum Jinayat* yang sudah bertambah hukuman rajam ini dikirim oleh DPRA kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 September 2009 untuk disahkan. Surah ini ditandatangani oleh Ketua DPRA, H. Sayed Fuad Zakaria, S.E. Surah bernomor 161/2866 tersebut berisi 5 (lima) qanun yang telah disetujui oleh dan ditetapkan dengan keputusan DPRA Nomor 5/DPRA/2009, Tanggal 14 September 2009, yaitu:

- a. Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
- b. Qanun Aceh tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- c. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;
- d. Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat;
- e. Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe.

Menanggapi surah DPRA ini, Gubernur Aceh mengirim surah balasan Nomor 188.342/58931, tertanggal 25 September 2009. Surah yang ditandatangani Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ini menyatakan penolakan Gubernur Aceh menandatangani tiga dari lima rancangan qanun yang diajukan, yaitu:

- a. Rancangan Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe;



- b. Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;
- c. Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

Alasan Gubernur Aceh menolak rancangan qanun Aceh tentang Wali Nanggroe adalah karena situasi dan kondisi belum memungkinkan melaksanakan substansi qanun tersebut. Adapun untuk penolakan rancangan qanun Aceh tentang hukum jinayat dan rancangan qanun Aceh tentang hukum acara jinayat, Gubernur Aceh memberikan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa secara kenyataan Pansus DPRA yang melakukan penyempurnaan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat, menambah materi dan pasal baru yang mengatur tentang rajam dan tata cara pelaksanaan 'uqubat rajam terhadap jariah zina, sedangkan penambahan materi dan pasal baru tidak ada dalam draf pembahasan dan juga tidak ada dibahas dalam rapat-rapat paripurna masa persidangan IV DPRA tahun 2009.
2. Bahwa dalam penyempurnaan materi rancangan qanun dimaksud, para pejabat Sekretariat Daerah yang hadir memberikan berbagai dalil untuk tidak ditambah materi dan pasal baru yang berkaitan dengan rajam dan tata cara melaksanakan 'uqubat rajam, karena draf awal dari hasil perumusan dan pembahasan oleh Pansus DPRA yang bersangkutan bersama pejabat Sekretariat Daerah Aceh dan hasil yang berkembang dalam rapat-rapat paripurna masa persidangan IV DPRA tahun 2009 tidak ada materi dan pasal baru dimaksud.

Di balik penolakan dengan alasan formalitas, yaitu tidak pernah diusulkan, pihak eksekutif menolak menandatangani *raqan* dengan alasan akademik. Memang ada kecurigaan sebagian kalangan bahwa Gubernur Irwandi Yusuf tidak berani menandatangani *raqan* hukum jinayat tersebut karena intervensi luar negeri. Namun demikian, menurut Al Yasa Abubakar (Kepala Dinas Syariat Islam), tanpa intervensi dari luar negeri pun memang tidak mungkin dilaksanakan.

Al Yasa Abubakar yang mewakili Pemerintah Aceh sekaligus



akademisi UIN Ar-Raniry menolak keberadaan hukuman rajam ini karena tiga hal. *Pertama*, rajam sebagai hukuman belum jelas konsepnya. *Kedua*, kedudukannya dalam fikih tidak cukup kuat; masih ditemukan perbedaan pendapat ulama tentang keberadaannya; Al-Qur'an tidak memuat hukuman ini. *Ketiga*, hukum acaranya belum ada, sehingga tidak mungkin dilaksanakan.

Untuk membuat putusan pengesahan *raqan* hukum jinayat ini, pihak eksekutif mempertimbangkan dua opsi. *Pertama*, menyetujui *raqan* hukum jinayat tersebut tanpa pasal rajam atau, *kedua*, menolak seluruhnya. Akhirnya pihak eksekutif memilih opsi kedua karena pertimbangan kemaslahatan, yaitu menjaga agar situasi tidak menjadi kacau.

Dalam perjalanan selanjutnya, anggota DPRA telah berganti, demikian juga Gubernur Aceh sudah dijabat oleh Zaini Abdullah. Dinas Syariat Islam mengusulkan agar *raqan* hukum jinayat dibahas kembali. Pada awalnya, Partai Aceh tidak mendukung *raqan* qanun hukum jinayat untuk dibahas karena adanya kekhawatiran muatannya yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga rencana pembahasannya menjadi buntu. Al Yasa Abubakar (Kepala Dinas Syariat Islam) kemudian banyak melakukan pendekatan dengan Abdullah Saleh dari Partai Aceh (PA). Hasilnya yaitu kesepakatan membahas *raqan* qanun acara hukum jinayat lebih dulu daripada *raqan* qanun hukum jinayat. Ini dilakukan untuk memecahkan kevakuman proses pembahasan dua qanun jinayat tersebut sekaligus menghapus kekhawatiran para anggota legislatif yang tidak setuju rencana pemberlakuan hukum jinayat di Aceh. Pada awalnya, ide ini sempat ditertawakan karena hal itu berarti memulai dari sebuah mekanisme pelaksanaan suatu aturan daripada aturan itu sendiri. Namun demikian, rencana tersebut tetap dilaksanakan untuk menembus kebuntuan. Usaha ini akhirnya melahirkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kelahiran qanun ini benar-benar menghapus kekhawatiran pihak legislatif terhadap kemungkinan pelanggaran HAM dalam Qanun Hukum Jinayat sehingga pembahasan qanun tersebut dilanjutkan. Pihak legislatif meminta agar *raqan* qanun hukum jina-



yat dikaji lagi secara akademik melibatkan Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh. Dapat dikatakan bahwa 100% perubahan yang dibuat oleh Universitas Muhammadiyah diterima oleh DPRA.<sup>21</sup>

Masalah baru yang muncul di dalam rancangan qanun ini yaitu karena hukum acaranya sudah selesai sementara hukum materiil sedang dibahas. Ketika hukum materiil (qanun Hukum Jinayat) sedang dibahas, ternyata hukum acaranya (Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat) dinilai tidak cukup. Akibatnya yaitu munculnya hukum acara di dalam hukum materiil.

Tantangan pengesahan *raqa*n qanun hukum jinayat yaitu ketika para akademisi yang berlatar belakang hukum Islam (fikih) berhadapan dengan pihak kejaksaan dan kepolisian yang berorientasi sangat positivistik. Banyak diskusi dilakukan antarkedua pihak ini seputar hal-hal baru yang muncul dalam *raqa*n hukum jinayat, misalnya konsep restoratif dan diversi. Dua konsep ini sangat dikenal di dalam fikih, tetapi kurang diketahui banyak di ranah ilmu hukum positivistik.<sup>22</sup> Konsep lain yang menjadi materi diskusi hangat yaitu pengakuan pelaku zina yang hanya berlaku untuk dirinya sendiri; tidak berlaku bagi orang lain. Artinya, dia tidak boleh menunjuk pasangan zinanya karena dengan demikian, ia harus membuktikan keterlibatan orang tersebut. Jika tidak dapat dibuktikan, maka pelaku yang mengaku tersebut akan dikenai pasal menuduh orang lain berzina (*kadzab*). Pengakuan model seperti ini tidak ditemukan di dalam hukum konvensional. Dalam diskusi-diskusi, pihak kejaksaan sangat kosen pada hukum acara; terutama perbedaan antara pengakuan dengan keterangan. Pengakuan lebih kuat kedudukannya daripada keterangan karena pengakuan tidak diminta; pengakuan tidak dapat dibantah, sedangkan keterangan dapat dibantah.<sup>23</sup>

Sementara itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hu-

<sup>21</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, Oktober 2017.

<sup>22</sup> Konsep restoratif dan diversi dalam ilmu hukum baru berkembang belakangan melalui ide-ide dalam istilah *ADR (Alternatif Dispute Resolution)*, *Circle Sentencing*, dan Hukum Progresif.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, Oktober 2017.



kum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri tidak menolak rancangan qanun hukum jinayat yang dibuat oleh Pemerintah Aceh. Dalam prosesnya, Tim Pemerintah Aceh selalu melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga negara tersebut. Pihak lembaga negara tersebut juga sering meminta penjelasan dari Tim Pemerintah Aceh tentang berbagai hal yang terkait perkembangan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Masukan dan hambatan lain datang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Di antara LSM yang terlibat dalam upaya mengisi substansi qanun hukum jinayat adalah Balai Sura<sup>24</sup> yang memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan. Di antara hal yang diajukan oleh Balai Sura adalah pengakuan wanita korban perkosaan terhadap orang yang memperkosanya sebagai alat bukti. Tetapi usul ini ditolak oleh DPRA. Berbeda halnya jika perempuan korban perkosaan tersebut dalam keadaan hamil karena perkosaan tersebut; ia boleh menarik atau menunjuk pelaku perkosaan karena dapat dilanjutkan dengan bukti tes DNA. Ini sudah dimuat dalam qanun hukum jinayat yang disahkan (Pasal 44). Balai Sura juga melakukan kritik terhadap keberadaan qanun jinayat karena ada anggapan bahwa masih ada hal-hal yang merendahkan perempuan di dalamnya, lebih-lebih dalam pelaksanaannya di lapangan.

Hal menarik adalah Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, M.A. pernah mengusulkan agar dibuat pembedaan hukuman bagi pelaku jarimah takzir pertama dan yang berulang atau residivis. Untuk itu, diusulkan adanya hukuman minimal, yaitu dua kali cambuk bagi pelaku minum khamar, sedangkan jika pelaku mengulangi perbuatannya, maka dilaksanakan hukuman penuh yaitu 40 (empat puluh) kali cambuk. Pertimbangan Al Yasa adalah hukuman 40 (empat puluh) kali cambuk terlalu berat untuk pelaku yang baru pertama sekali melakukan jarimah. Hukuman yang terlalu berat

<sup>24</sup>Balai Sura merupakan gabungan dari berbagai LSM Perempuan yaitu Flower, Miski, dan lain-lain.



akan menjadi kecenderungan para penegak hukum seperti yang juga tampak dalam fikih klasik. Hal yang sama berlaku untuk seluruh jarimah ringan yang lain yaitu *khalwat*, *ikhtilath*, dan *maisir*. Tetapi ide ini ditolak oleh pihak DPRA dalam proses pembahasan karena dianggap mengurangi keseriusan pelaksanaan hukum pidana Islam di Aceh.<sup>25</sup>

Setelah pengesahan *raqa*n hukum jinayat menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada tanggal 22 Oktober 2014, tantangan baru muncul dari beberapa kedutaan besar di Jakarta sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan. Pemerintah Aceh kemudian mengirim (1) Prof. Dr. Yusni Saby M.; (2) Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.; (3) Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, M.A.; dan didampingi Gubernur Aceh sendiri, dr. Zaini Abdullah. Hal yang sangat dipermasalahkan pihak kedutaan besar yaitu keberadaan hukuman cambuk dalam qanun hukum jinayat. Untuk ini, tim pemerintah Aceh memberikan penjelasan bahwa qanun hukum jinayat menggunakan bentuk hukuman alternatif yaitu cambuk, penjara, atau denda. Hakim diberikan keleluasan untuk memilih hukuman yang menurut dia lebih tepat. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi komponen dan keinginan masyarakat yang beragam. Hukuman cambuk menjadi salah satu alternatif karena umat Islam meyakini bentuk hukuman tersebut merupakan perintah Allah. Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah, menyatakan bahwa Partai Aceh komitmen terhadap perlindungan HAM. Upaya tim Pemerintah Aceh ini berhasil meredam gejolak.

## 2. Penolakan Komnas Perempuan

Di antara lembaga yang menentang keras qanun hukum jinayat merupakan Komite Nasional (Komnas) Perempuan. Lembaga ini aktif mengkritisi perkembangan peraturan perundangan dan peraturan daerah terkait perempuan. Dalam catatan Komnas Perempuan, tahun 2010 ditemukan kebijakan diskriminatif sebanyak 154, tetapi dalam kurun 4 tahun hampir naik dua kali lipat,

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, Oktober 2017.



tersebar di beberapa wilayah Nusantara. Pertumbuhan ini marak dinilai karena keinginan untuk mengembalikan supremasi ulama setelah puluhan tahun di bawah opresi Orde Baru; keinginan untuk melakukan purifikasi *image* kota/wilayah tertentu; konsesi politik sejumlah politisi yang menang untuk menunaikan janji pada voters-nya.

Untuk konteks Aceh, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dinilai oleh Komnas Perempuan sebagai akibat pendekatan ofensif yang dilakukan Pemerintah Orde Baru.<sup>26</sup> Keberadaan Qanun Pokok-pokok Syariat Islam dan Qanun Hukum Jinayat dianggap persoalan serius oleh Komnas Perempuan karena (1) menjauh dari spirit konstitusi dan hak asasi, padahal prinsip hak asasi ialah acuan dalam perjanjian Helsinki; (2) inkonsisten dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya di Aceh; (3) jika negara merestui qanun ini, maka akan muncul kekhawatiran akan diikuti wilayah lain dan qanun jinayat akan bertabur di berbagai wilayah lain, termasuk hukum rajam, tanpa ada kendali negara; (4) integritas konstitusi dirapuhkan. (5) Dari perspektif perempuan, ada kekhawatiran anak-anak, keluarga, atau teman, akan mengalami penghukuman rajam atau penghukuman tidak manusiawi padahal mereka korban kekerasan seksual.<sup>27</sup>

Problematika substansi yang dianggap paling krusial yaitu: (1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; (2) bertentangan dengan asas-asas hukum; (3) inkonsistensi antara asas dengan substansi pasal di dalam qanun; (3) pemberlakuan qanun terhadap non muslim; (4) reviktimisasi korban;<sup>28</sup> (5) impunitas<sup>29</sup> terhadap pelaku; (6) kriminalisasi korban; (7) bertentangan dengan semangat perlindungan anak; dan (8) percampuran antara hukum jinayat dan hukum keluarga.

<sup>26</sup> Teks sambutan Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, dalam Forum Nasional Kebangsaan: Meneguhkan Bingkai Kebangsaan dan Integritas Hukum Nasional dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh, (Jakarta: Hotel Acacia, 5 November 2014).

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Reviktimisasi adalah tindakan menempatkan orang yang sudah menjadi korban dalam posisi yang tidak adil bagi dirinya.

<sup>29</sup> Keadaan tidak dapat dipidana atau nirpidana.



Maria Ulfah Anshor, Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam risalah bertajuk “Qanun Jinayat dalam Bingkai Kebangsaan dan Perlindungan Anak” menyebutkan bahwa dari 79 pasal qanun hukum jinayat ditemukan sekitar 56 kata ‘setiap orang’, tidak disebutkan pengecualian usia anaknya. Ulfah Anshor mengkritik banyak pasal dalam qanun hukum jinayat yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Peradilan Anak (UUPA).

Kritik lain dikemukakan oleh akademisi Nina Nurmila Ph.D., Dosen Universitas Islam Negeri Bandung, dalam paparan berjudul “Menyikapi Pengesahan DPR Aceh atas Peraturan Daerah (Qanun) Hukum Jinayat”. Menurut Nina Nurmila, formalisasi pelaksanaan syariat Islam dalam bentuk qanun hukum jinayat adalah politisasi agama. “Ini merupakan lanjutan upaya kelompok literalis yang gagal memasukkan kembali tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” pada level nasional pada tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan di tingkat daerah dengan memproduksi perda-perda yang dikenal dengan perda syariat di berbagai wilayah, bukan hanya Aceh, yang berimplikasi negatif, terutama terhadap perempuan”. Nina Nurmila menambahkan bahwa qanun hukum jinayat dan perda-perda syariat lainnya merupakan pengalihan dari isu yang sebenarnya, yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat kepada isu-isu baru agar masyarakat sulit untuk menentanginya, karena namanya seolah sakral dan islami (qanun jinayat, perda syariat).

Menurut Nina Nurmina, dari konteks Indonesia masa kini, keberadaan qanun hukum jinayat lebih memperlihatkan wajah Islam yang kejam; misalnya dengan memberlakukan hukum cambuk, yang bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28G ayat 2: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia” dan konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia terutama Undang-Undang No. 5/1998 tentang Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.



Sebagai alternatif, Nina Nurmila, menawarkan pemahaman tentang jinayat secara kontekstual, yaitu dengan membedakan antara hukum *aşliyah* (asli) dan hukum *mu'ayyidah* (penguat). Hukum asli meminimum khamar, zina, dan *maisir* adalah haram. Untuk menguatkan implementasinya, maka hukum asli perbuatan tersebut disertai hukum penguat yaitu ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Hukum asli tidak boleh berubah, sedang hukum penguat bisa diubah. Mencambuk yang diberlakukan pada abad ke-7 yaitu untuk memberi efek jera. Di Indonesia, bisa dibuat hukuman yang bisa membuat efek jera, sesuai dengan konteks dan perundang-undangan di Indonesia; misalnya penjara dan pemecatan dari jabatan.

### 3. Uji Materi (*Judicial Review*) terhadap Qanun Jinayat

Puncak dari kritik dan penolakan terhadap qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah pengajuan *judicial review* (hak uji materi) ke Mahkamah Agung. Permohonan *judicial review* diajukan oleh Anggara dan Wahyu Wagiman mewakili Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Puspa Dewy mewakili solidaritas perempuan melakukan *legal action* pada 22 Oktober 2015. Sebelum itu, ICJR telah meminta *executive review* atau pengujian oleh pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) atas pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam permohonan uji materi setebal 40 halaman, ICJR dan solidaritas perempuan mengajukan setidaknya sembilan alasan hukum terkait pertentangan qanun jinayat dengan sepuluh undang-undang yang berlaku di Indonesia antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Konvensi Anti-Diskriminasi terhadap Perempuan, CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 212 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Undang-Undang No. 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>30</sup>

Menurut pemohon *judicial review*, meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom dan khusus berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut; terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang menjadi batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah Aceh.<sup>31</sup>

*Judicial review* yang dilakukan oleh para aktivis hukum dianggap merupakan aspirasi dari keresahan masyarakat Banda Aceh, khususnya kaum minoritas. Apalagi gugatan itu merupakan atas nama lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum. “Karena kalau langsung yang menggugat masyarakat Aceh, ataupun individu, sangat berbahaya bagi kami. Pasti kami akan semakin diintervensi dan dianggap kafir lantaran dianggap menggugat syariat Islam.”<sup>32</sup>

Upaya *judicial review* ini ditanggapi oleh beberapa tokoh Aceh, antara lain Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. (waktu itu Kepala Dinas Syariat Islam Aceh), Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A. (Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), dan Iskandar Usman al-Farlaky (Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Menurut Syahrizal Abbas, semua warga negara, baik secara individu maupun kelompok, berhak untuk melakukan uji qanun, tetapi pembentukan qanun hukum jinayat adalah amanah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. “Semua orang bisa berpandangan bahwa qanun ini melanggar HAM. Namun bila

<sup>30</sup> Jabbar Sabil, dkk., *Kerukunan Beragama dalam Sistem Sosial di Aceh: Studi terhadap Peristiwa Tahun 2015-2016 dengan Pendekatan Sistem*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), hlm. 134-135.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>32</sup> <http://icjr.or.id/menggugat-qanun-jinayat/>, diakses 7 Juli 2016. Jabbar Sabil, dkk., *Kerukunan Beragama dalam Sistem Sosial di Aceh ...*, hlm. 136.



dibaca dengan saksama, semua yang tercantum dalam qanun sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan pemikiran ulama yang tercantum dalam kitab<sup>33</sup>. Farid Wajdi Ibrahim mengatakan, "Siapa pun yang menggugat Qanun Jinayat itu adalah hak mereka, akan tetapi tentunya pemerintah telah memiliki jawaban yang tepat untuk menjawab gugatan-gugatan yang dilayangkan."<sup>34</sup> Iskandar Usman al-Farlaky mengatakan bahwa *judicial review* qanun jinayat yang dilakukan oleh segelintir LSM di Jakarta dituding melanggar KUHAP merupakan omong kosong. "Salah besar, jika ada yang mereka-reka bahwa Qanun Jinayat bertentangan dengan KUHAP. Semua sudah selesai dibahas dan didiskusikan dengan melibatkan banyak pakar hukum, termasuk sudah dikonsultasikan dengan pihak Jakarta. Tidak ada kontradiksi apa pun sehingga qanun ini dinyatakan sah dan dapat diberlakukan".<sup>35</sup>

Sejak digugat secara resmi oleh kedua lembaga LSM tersebut, Mahkamah Agung memberi sinyal kuat bahwa gugatan qanun kecil kemungkinan untuk diterima. Musababnya, para pemohon gugatan uji materi itu adalah lembaga yang tidak mewakili masyarakat Aceh.<sup>36</sup> "Lebih baik jika pemohon gugatan qanun itu adalah masyarakat Aceh yang memang terkena dampaknya langsung. Jika tidak, ya agak sulit, tapi tergantung keputusan hakim nanti," kata juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi.<sup>37</sup> Dalam putusannya, Mahkamah Agung memilih tidak menilai pokok perkara permohonan tersebut. Dalam Amar Putusan bernomor 60P/HUM/2015 setebal 73 halaman, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan:

<sup>33</sup> <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027214216-12-87782/kepala-dinas-syariat-islam-aceh-qanun-jinayat-sesuai-uu/>, diakses 7 Juli 2016.

<sup>34</sup> <http://klickabar.com/2015/10/02/ini-komentar-rektor-uin-ar-raniry-terkait-gugatan-qanun-jinayah/>, diakses 7 Juli 2016.

<sup>35</sup> [http://www.rri.co.id/bandaaceh/post/berita/205708/syariat\\_islam/ketua\\_banleg\\_dpra\\_qanun\\_jinayat\\_tidak\\_bertentangan\\_kuhap.html](http://www.rri.co.id/bandaaceh/post/berita/205708/syariat_islam/ketua_banleg_dpra_qanun_jinayat_tidak_bertentangan_kuhap.html), diakses 7 Juli 2016.

<sup>36</sup> Walaupun MA berwenang menguji materiil (*Judicial Review*) qanun syariat Islam, bukan berarti serta merta dapat dibatalkan tanpa adanya permohonan dari masyarakat (*legal standing*). Sebagaimana, Pasal 31A ayat (2) UU No.14/1985 *juncto* UU No.5/2004 *juncto* UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan pengujian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan (*legal standing*).

<sup>37</sup> <http://icjr.or.id/menggugat-qanun-jinayat>, diakses 7 Juli 2016. Jabbar Sabil, dkk., *Kerukunan Beragama dalam Sistem Sosial di Aceh ...*, hlm. 138.



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam permohonan keberatan *judicial review* sedang diproses pengujiannya pada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi." Karena itu, *judicial review* yang diajukan oleh para pemohon menjadi *pre-mature* (belum waktunya).
2. Bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon, oleh karena itu, pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung H. Yulius, S.H., M.H., (Ketua Majelis); Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN (Anggota Majelis), Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H. (Anggota Majelis), dan Agus Budi Susilo, SH, M.H (Panitera Pengganti) dengan tidak dihadiri oleh para Pihak. Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada Selasa, 1 Desember 2015.





## Bab 3

### JARIMAH QANUN HUKUM JINAYAT

#### A. MINUM KHAMAR

Menjauhkan diri dari ketidakbaikan dan kemudharatan bagi jasmani dan rohani merupakan bagian dari perintah agama. Karena itu, semua jenis makanan dan minuman yang menimbulkan kemudharatan lebih besar dari pada manfaatnya diharamkan dalam Islam. Dalam hukum Islam, khamar adalah salah satu minuman yang haram dikonsumsi.

##### 1. Dalil-dalil Khamar

Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan yang lain dan menjadi penghalang seseorang berzikir mengingat kepada Allah Swt., menghalangi seseorang melakukan ibadah, menghalangi hati dari cahaya Ilahi dan merupakan perbuatan setan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, secara esensial penggunaan khamar diharamkan secara *qath'i* (jelas dan pasti) dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Tetapi karena pada awal Islam khamar telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab maka pelarangannya dilakukan secara bertahap.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 404.

**Pertama**, surah *an-Nahl* ayat 67, “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan” (QS. *an-Nahl* [16]: 67). Kurma dan anggur merupakan komoditas ekonomi Jazirah Arab sejak dahulu. Komoditi tersebut selain diperdagangkan secara natural (alami) juga diolah menjadi minuman yang memabukkan, seperti air dari pohon aren di Indonesia bisa diolah menjadi minuman yang memabukkan yang disebut dengan tuak.

Berdasarkan ayat ini, Allah menyatakan secara tersirat bahwa kedua buah tersebut dapat diolah menjadi rezeki yang baik yaitu perdagangan alami dan hal yang tidak baik berupa minuman yang memabukkan.

**Kedua**, surah *al-Baqarah* [2]: 219, “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir” (QS. *al-Baqarah*: [2] 219).

Ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan Umar bin Khat-tab. Umar beserta para sahabat yang lain bertanya kepada Rasul perihal minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal. Sahabat-sahabat di masa itu memang sudah terbiasa minum khamar meskipun masih ada dua orang sahabat yang sejak masa masih Jahiliah tidak pernah minum khamar yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq dan Usman bin Affan.

**Ketiga**, surah *an-Nisaa'* [4]: 43. Setelah ayat kedua tentang khamar dan judi turun, pada suatu saat Abdurrahman bin Auf mengundang teman-temannya untuk minum khamar sampai mabuk. Ketika waktu shalat tiba, ia yang menjadi imam membaca surah *al-Kafirun* secara keliru disebabkan pengaruh khamar. Inilah yang menjadi *asbāb al-nuzūl* (sebab turun) ayat ketiga yaitu Q.S *an-Nisaa'* ayat 43: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai



*kalian mengetahui apa yang kalian katakan”...<sup>2</sup>*

Ayat ini masih belum mengharamkan minuman keras dan judi secara tegas dan mutlak. Karena itu, sebagian umat Islam pada waktu itu masih ada yang meminumnya.

**Keempat**, surah *al-Maaidah* [4]: 90: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS. *al-Maaidah* [4]: 90).

Dengan turunnya ayat ini, barulah secara tegas khamar diharamkan, Rasulullah memperkuat larangan ini dalam Hadis: “*Siapa saja yang minum khamar, maka Allah tidak akan ridha kepadanya selama empat puluh malam. Bila ia mati saat itu, maka matinya dalam keadaan kafir. Dan bila ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian jika ia mengulang kembali (meminum khamar), maka Allah memberinya minuman dari “tīnatal-khabāl”*. Asma bertanya, “*Ya Rasulullah, apakah tīnatal-khabāl itu? Rasulullah menjawab, “Darah bercampur nanah ahli neraka”* (HR Ahmad).

Menurut Ṭabarī, surah *al-Maaidah* [4]: 90 turun sebagai jawaban atas doa Umar bin Khattab. Umar berdoa “*Ya Allah jelaskan kepada kami hukum khamar sejelas-jelasnya*”. Allah menurunkan surah *al-Baqarah* [2]: 219. Setelah ayat ini turun, Umar masih berdoa agar Allah menjelaskan hukum khamar tersebut; turunlah QS. *an-Nisaa* [4]: 43. Setelah ayat itu turun, Nabi menegaskan larangan shalat bagi orang yang sedang mabuk. Saat itu, Umar masih berdoa agar Allah menjelaskan hukum khamar. Kemudian turunlah ayat 90-91 surah *al-Maaidah*. Ketika Umar mendengar ujung ayat itu ia berkata, “*Kami berhenti, kami berhenti*” (*intahainā, intahainā*).<sup>3</sup>

Al-Syawkānī menjelaskan bahwa pengharaman khamar di-

<sup>2</sup> Selain berkaitan dengan mabuk, ayat ini berlaku umum bahwa orang yang mengerjakan shalat harus memahami/mengerti makna bacaan shalatnya karena ada kalimat “*sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*”.

<sup>3</sup> Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmiʿ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*, Jilid 3, (t.tp.: Dār Hijr, t.th.), hlm. 683.



lakukan secara bertahap, karena kebiasaan meminum khamar tersebut di kalangan bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang dipandang baik. Ketika QS. *al-Baqarah* [2]: 219 diturunkan, sebagian umat Islam langsung meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi sebagian yang lain masih melakukannya, bahkan ketika akan mengerjakan shalat. Kemudian, ketika diturunkan ayat yang melarang melakukan shalat dalam keadaan sedang mabuk<sup>4</sup> (tahap ketiga), sebagian umat Islam masih ada yang meminumnya saat tidak melakukan shalat. Sebagai penutup, diturunkanlah QS. *al-Maa'idah* [4]: 90-91 yang secara tegas melarang perbuatan itu.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Khamar

Khamar berasal dari kata *الخمر* yang berarti “menutupi”. Disebut sebagai khamar, karena sifatnya yang dapat menutupi akal. Menurut pengertian *'urfi* (kebiasaan) pada masa Jahiliah, khamar merupakan sesuatu yang dapat menutupi akal yang terbuat dari perasan anggur,<sup>6</sup> sedangkan dalam pengertian syarak, khamar tidak terbatas pada perasan anggur saja, tetapi semua minuman yang memabukkan.<sup>7</sup> Pengertian ini diambil berdasarkan beberapa Hadis Nabi, antara lain riwayat dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya dari biji gandum itu terbuat khamar, dari jiwawut itu terbuat khamar, dari kismis terbuat khamar, dari kurma terbuat khamar, dan dari madu terbuat khamar (H.R. Jama'ah, kecuali an-Nasa'i). Dalam riwayat Ahmad ada tambahan kata “dan saya melarang dari setiap yang memabukkan”.

Jabir menyebutkan bahwa ada seorang dari negeri Yaman yang bertanya kepada Rasulullah tentang sejenis minuman yang biasa diminum orang-orang di Yaman. Minuman tersebut terbuat dari jagung yang dinamakan *mizr*. Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah minuman itu memabukkan? “Ya”, jawabnya. Kemudian

<sup>4</sup> QS. *an-Nisaa'* [4]; 43.

<sup>5</sup> Syawkānī, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz 1, *Maktabah al-Syāmilah* (al-Maktabah al-Ta'āwun li al-Da'wah bi al-Rawḍah, Awqāf al-Syaykh Muhammad bin 'Abd al-'Azīz al-Rājihī), hlm. 255.

<sup>6</sup> Mardana, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 73-74.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 74.



Rasulullah berkata, “Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Allah berjanji kepada orang-orang yang meminum minuman memabukkan, bahwa dia akan memberi mereka minuman dari *tinatal-khabāl*”. Mereka bertanya, “apakah *tinatal-khabāl* itu”? Rasulullah menjawab, “Keringat ahli neraka atau perasan tubuh ahli neraka” (HR Muslim). Di Hadis lain disebutkan Nabi bersabda, “Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram (H.R. Muslim).

Hadis-Hadis ini menunjukkan bahwa khamar itu tidak terbatas terbuat dari perasan anggur saja, sebagaimana makna urfi<sup>8</sup> tetapi juga mencakup semua yang bisa menutupi akal dan memabukkan. Setiap minuman atau bukan minuman tetapi memabukkan dan menutupi akal layak disebut khamar, baik terbuat dari anggur, gandum, jagung, kurma, maupun lainnya.<sup>9</sup>

Khamar diharamkan karena zatnya, sementara pada Hadis di atas dinyatakan bahwa sifat yang melekat pada zat khamar adalah memabukkan. Karena sifat utama khamar itu memabukkan, maka untuk mengetahui keberadaan zat khamar yaitu dengan meneliti zat-zat apa saja yang memiliki sifat memabukkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian para kimiawan dapat diperoleh kesimpulan bahwa zat yang memiliki sifat memabukkan itu adalah etil alkohol atau etanol. Walaupun gugus alkohol itu tidak hanya etanol, masyarakat secara umum menyebutnya dengan nama alkohol saja. Zat inilah yang menjadi penyebab sebuah minuman bisa memabukkan. Dengan melalui proses fermentasi, benda-benda yang mengandung karbohidrat, seperti kurma, anggur, singkong, beras, jagung, dan sebagainya bisa diproses menjadi minuman memabukkan. Apabila diteliti, setelah dilakukan proses fermentasi pada benda-benda tersebut, maka akan muncul zat etil alkohol yang sebelumnya tidak ada.

Karena sifatnya yang memabukkan itulah, maka apabila di-

<sup>8</sup> [https://jamilkusuka.wordpress.com/MAKALAH JARIMAH ASYURB HK II jamil.doc](https://jamilkusuka.wordpress.com/MAKALAH%20JARIMAH%20ASYURB%20HK%20II%20jamil.doc) -\_ftn3

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Rahmat Haklim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hlm. 95.



campurkan atau bercampur dengan air atau minuman bisa menyebabkan mabuk bagi setiap orang yang meminumnya. Tinggi-rendahnya kadar alkohol di dalam minuman tersebut sangat menentukan “keras-tidaknya” sebuah minuman.

Sebenarnya, airnya sendiri tidaklah memiliki khasiat untuk memabukkan. Sebagai buktinya, apabila air itu dipisahkan dari “alkohol”, maka air tidak akan bisa membuat mabuk bagi peminumnya, dan tentu saja tidak bisa disebut sebagai khamar. Dengan demikian, kalau ada suatu minuman yang di dalamnya ada alkohol, kemudian alkoholnya secara pasti sudah hilang, maka minuman itu menjadi halal, karena memang yang diharamkan adalah zat alkoholnya. Berubahnya minuman keras menjadi cuka, menjadi contoh dalam kasus ini. Para fukaha sepakat apabila ada khamar yang berubah secara alamiah (tidak karena ada rekayasa manusia) hukumnya halal untuk memakan atau meminumnya.<sup>11</sup> Adapun perubahan itu direkayasa, para ulama berbeda pendapat.

Jika khamar itu adalah zat alkohol, maka setiap minuman yang di dalamnya terkandung alkohol disebut sebagai khamar. Tidak dilihat lagi asal-usulnya secara “kasat mata”. Pada faktanya, memang semua benda yang disebutkan Rasulullah saw., seperti gandum, anggur, kurma, madu, dan sebagainya, dapat memabukkan. Ketika diproses menjadi minuman yang memabukkan dapat dibuktikan bahwa di dalam semua benda tersebut terdapat zat alkohol.

Sudah disebutkan bahwa khamar diharamkannya karena zatnya; hukum meminumnya adalah haram. Tidak dilihat lagi segi kuantitas zatnya, baik sedikit maupun banyak, semuanya haram. Hal ini sama dengan memakan daging babi atau bangkai, hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, karena kedua benda itu diharamkan karena zatnya. Demikian juga haramnya khamar tidak dilihat dari segi pengaruh bagi peminumnya. Baik akan mengakibatkan mabuk atau tidak bagi peminumnya, hukumnya tetap haram. Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, “Se-

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4*, terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 207.



*tiap yang ketika banyak ia memabukkan, maka sedikitpun pun ia haram”* (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Daruquthni).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap minuman yang beralkohol adalah khamar dan hukumnya haram, baik kadar alkoholnya tinggi atau rendah. Khamar diharamkan bukan karena dapat memabukkan peminumnya; bukan ukuran sedikit atau banyaknya yang diminum; bukan pula karena diminum sebagai khamar murni atau dicampur dengan minuman lainnya. Sebab diharamkannya khamar semata-mata karena zatnya. Dengan demikian, beberapa jenis minuman seperti *brandy, wisky, martini*, dan lain-lain yang kadar alkoholnya mencapai 40 sampai 60 persen termasuk kategori khamar. Demikian pula jenis *janever, holland, geneva*, yang kadar alkoholnya mencapai 33 sampai 40 persen, atau jenis bir ringan seperti *eyl, portar, estote*, dan *munich, malaga*, anggur cap orang tua, mengandung 2 hingga 15 persen alkohol. Semua jenis minuman tersebut adalah khamar dan haram hukumnya, meskipun namanya berbeda-beda.

### 3. Fatwa MUI tentang Khamar

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar. Kalau alkohol dari industri khamar, para ulama MUI sepakat, dihukumi haram dan najis. Adapun alkohol yang bukan berasal dari industri khamar, kalau dipakai sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam produk akhir, maka ia boleh digunakan; tidak bernajis. Jadi, berbeda antara khamar dengan alkohol; tidak semua alkohol merupakan khamar, tapi semua khamar pasti mengandung alkohol.

Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Alkohol merupakan istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril”.

Minuman beralkohol yang juga disebut khamar yaitu (a) mi-



numan yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau (b) minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Alkohol dari (industri) khamar ialah najis, sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamar ialah tidak najis. Karena itu, minuman beralkohol ialah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamar, dan minuman beralkohol ialah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamar.

Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamar untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram. Adapun penggunaan alkohol/etanol hasil industri non-khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi nonkhamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan. Namun penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya haram, apabila secara medis membahayakan.

Mengenai narkoba, sebagian ulama mengharamkannya, dikaitkan pada haramnya khamar karena kesamaan illat (alasan logis), yaitu sama-sama memabukkan (*muskir*). Selain diharamkan karena kesamaan dengan khamar, keharaman narkoba didukung dua alasan. *Pertama*, ada nas yang mengharamkan narkoba. *Kedua*, menimbulkan bahaya bagi manusia. Nas tersebut adalah Hadis yang melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (*mufattir*). Yang dimaksud *mufattir* adalah zat yang menimbulkan rasa tenang dan malas pada tubuh manusia.

#### 4. Hukuman untuk Peminum Khamar

Al-Qur'an tidak menegaskan secara jelas 'uqubat bagi peminum khamar. Penjelasan mengenai 'uqubat khamar didasarkan



pada Hadis Rasulullah saw., bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Abu Bakar as-Siddiq mengikuti jejak ini; Umar bin Khattab melakukan 80 kali cambuk sedang Ali bin Abu Thalib 40 kali cambuk.<sup>12</sup>

25 Alasan Umar menaikkan 'uqubat menjadi 80 kali dera didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an surah *an-Nuur*: 4:

*"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat (berbuat zina), kemudian itu tidak mengemukakan empat saksi, maka hendaklah mereka dicambuk delapan puluh kali dera, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik."*

Menurut Umar, orang yang mabuk biasanya mengigau. Jika mengigau suka membuat kebohongan, sementara orang bohong sama dengan orang membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenai hukuman 80 kali dera. Karena itu, orang yang meminum khamar juga dicambuk 80 kali.<sup>13</sup> Pertimbangan lain, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, banyak orang yang meminum khamar. Selain itu, cambuk 80 kali yaitu hasil musyawarah antara Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin 'Auf.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi peminum khamar adalah 80 kali cambuk. Menurut Imam Syafi'i, yaitu 40 kali cambuk, tetapi penguasa boleh menambah menjadi 80 kali cambuk. Jadi, 40 kali yaitu hukuman hudud, sedang sisanya adalah hukuman takzir.<sup>14</sup>

Beberapa perbuatan haram yang berkaitan dengan khamar, dijelaskan oleh Nabi:

<sup>12</sup> Dalam riwayat yang dikutip Imam Muslim disebutkan bahwa 'Abd al-Rahman bin Ja'far melakukan cambuk atas seorang peminum khamar atas perintah Khalifah Usman bin Affan, sedangkan Ali bin Abi Thalib bertugas menghitung jumlah cambukan. Setelah sampai pada cambukan ke-40, Ali berkata bahwa Nabi dan Abu Bakar telah mencambuk peminum khamar 80 kali, sedangkan Umar bin Khattab 80 kali, 40 kali lebih ia sukai.

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Hukuman Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 161.

<sup>14</sup> *Ibid.*



“Sesungguhnya Rasulullah saw., melaknat dalam khamar sepuluh orang, yaitu pemerasnya (pembuatnya), distributornya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayarannya, dan pemesannya” (H.R. Ibnu Majah dan Tirmizi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam khamar termasuk pelaku perbuatan yang diharamkan. Hukum haram disimpulkan karena ada celaan dengan kata melaknat. Artinya, itu merupakan sebuah sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang terlibat dalam khamar. Mereka itu adalah produsen, distributor, pembawa, pengirim, penuang minuman, penjual, orang yang memetik hasil penjualan, pembayar, dan pemesan.

### 5. Khamar dalam Qanun Hukum Jinayat

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut beberapa kesimpulan dapat diambil yaitu:

1. Khamar adalah sejenis minuman;
2. Memiliki sifat yang memabukkan;
3. Atau minuman yang mengandung alkohol 2%;
4. Minuman yang bukan memabukkan yang beralkohol di bawah 2% persen tidak dapat dikategorikan khamar;
5. Minuman yang mengandung alkohol di bawah 2% tapi memabukkan termasuk kategori khamar.

Melihat definisi khamar di dalam qanun hukum jinayat masih sangat limitatif kepada jenis minuman atau sesuatu yang cair sehingga tidak mengakomodasi perkembangan dunia ke depan yang dapat menciptakan jenis benda yang bukan zat cair yang memabukkan atau mengandung jenis alkohol; misalnya berbentuk permen *jelly* atau makanan padat lainnya. Seharusnya qanun ini secara yuridis dapat dijadikan landasan hukum untuk menjerat pelaku yang memakan jenis makanan (padat) yang memabukkan.



Perkembangan kriminalitas dunia modern telah melahirkan bermacam-macam zat yang bisa dikonsumsi dan menimbulkan efek memabukkan dan menghilangkan akal pikiran bahkan mudarat lebih besar dibanding khamar, yaitu yang dikenal dengan narkoba. Pasal ini (Pasal 1 angka 21) ingin membatasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah pada pengertian khamar hanya pada zat berupa minuman yang memabukkan atau mengandung alkohol 2% atau lebih meskipun para ulama berijtihad bahwa narkoba termasuk kategori khamar. Memang, dasar hukum yang paling tepat untuk mengharamkan narkoba adalah sama dengan dalil hukum khamar.

### 6. *'Uqubat* bagi Peminum Khamar

Ketentuan *'uqubat* jarimah khamar diatur di dalam Pasal 15 s.d. 17 Qanun Hukum Jinayat:

#### 5 **Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan *'uqubat* hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqubat* hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *'uqubat* takzir cambuk paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan *'uqubat* takzir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan khamar, masing-masing diancam dengan *'uqubat* takzir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.



**Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

**B. MAISIR**

Judi merupakan satu kebiasaan lama manusia di muka bumi ini. Sejarah judi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, sebelum agama Islam datang, penyakit masyarakat ini sudah terlebih dahulu merebak di seluruh dunia. Judi di masa lalu dilakukan untuk bersenang-senang dan merupakan kebiasaan turun-temurun dari masyarakat pra Islam seperti yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Perkembangannya sampai saat ini tetap kokoh dan kuat. Di era sekarang ini, perjudian semakin modern tidak lagi dilakukan seperti masa lalu. Perjudian dilakukan kerap dengan alat teknologi dan tidak lagi dilakukan berhadap-hadapan, cukup berhadapan dengan mesin atau berada di depan komputer.

**1. Pengertian Maisir (Judi)**

Dalam bahasa Indonesia, kata “judi” mempunyai arti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan main kartu).<sup>15</sup> Kata “judi” ini sering dipadankan dengan kata *maysir* (*maisir*) dalam bahasa Arab. Kata “*maysir*” sendiri berasal dari akar kata *al-yasr* yang secara bahasa berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”; dapat juga berasal dari akar kata *al-yusr* yang berarti mudah dan *al-yasar* yang berarti kekayaan.<sup>16</sup> Dalam Al-Qur’an, kata “*maysir*” ini dimuat di surah *al-Baqarah* [2]: 219 dan *al-Maaidah* [4]: 90-91.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 590.

<sup>16</sup> Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, cet. I, Juz 3, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1427 H/2006 M), hlm. 436.



Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadi mendefinisikan kata “*maisir*” dengan “permainan dengan anak panah” atau potongan-potongan yang dijadikan sebagai objek taruhan. Ketika berjudi, orang-orang Arab Jahiliah membeli hewan yang disembelih dan dibagi menjadi 29 atau 10 bagian. Kemudian, mereka melakukan undian; siapa yang keluar namanya ketika diundi maka dialah yang menang, sedangkan yang kalah atau tidak keluar namanya harus membayar seluruh harga binatang tersebut.<sup>17</sup>

Menurut al-Qurṭubī<sup>18</sup> dan Syawkānī,<sup>19</sup> permainan yang disebut judi hanyalah taruhan yang terdapat pada potongan-potongan (pembagian) hewan ini saja. Adapun menurut al-Azhari, seperti dikutip oleh al-Syawkānī, kata “*maisir*” berarti potongan yang menjadi objek taruhan. Dinamakan *maisir* karena potongan-potongan itu dibagi sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia menjadi milik orang-orang yang ikut di dalamnya. Dalam hal ini, setiap kesatuan yang telah dibagi menimbulkan kemudahan dalam pembagiannya. Sementara, makna asal dari *maisir* yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah taruhan dengan anak panah yang dilakukan orang Arab Jahiliah. Tapi, menurut mayoritas Sahabat dan para Tabi'in, kata “*maisir*” dalam ayat itu,<sup>20</sup> juga mencakup semua hal yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan catur dan sebagainya. Tetapi ada beberapa permainan atau perlombaan keterampilan yang dianggap bukan judi seperti pacu kuda dan memanah. Menurut Imam Malik, judi merupakan segala permainan yang menyenangkan yang melalaikan dan menyerempet bahaya.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *maisir* merupakan segala sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat. Ia menyatakan, ulama Sunni sepakat bahwa permainan *al-nard* atau *narsyid* (permainan tradisional Persia yang menggunakan potongan-

<sup>17</sup> Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadiy, *al-Qamus al-Muhith*, (t.tp.: t.p., t.th.), hlm. 643.

<sup>18</sup> Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān...*, cet. ke-1, juz 3, hlm. 435-436.

<sup>19</sup> Syawkānī, *Fath al-Qadīr*, juz 1 ..., hlm. 252-256.

<sup>20</sup> Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS. al-Baqarah [2]: 219).



15 potongan tulang sebagai dadu) dan *al-syaṭranj* (catur) adalah haram walaupun permainan itu tidak menggunakan taruhan.<sup>21</sup>

Jumhur ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting *maisir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya *maisir*. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung taruhan seperti permainan dadu, catur, dan lotre adalah *maisir* dan hukumnya adalah haram. Menurut, Ibrahim Hosen, keharaman *maisir* adalah adanya unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung seperti pada masa Jahiliyah.<sup>22</sup> Muhammad Ali a-Sabuni mengutip banyak pendapat tentang definisi judi yang intinya, setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*rahb*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya.<sup>23</sup>

Menurut Zainuddin Ali, judi merupakan suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan permainan lain, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.<sup>24</sup> Dari beberapa definisi di atas tampak disepakati bahwa judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) di mana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dalam judi terdapat tiga unsur:

1. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
2. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/

<sup>21</sup> Ibn Taymiyah, *Kutub wa Rasā'il wa Fatāwā Ibn Taymiyyah fī al-Fiqh*, Juz 32 *Maktabah al-Syāmilah*, (al-Maktabah al-Ta'āwun li al-Da'wah bi al-Rawḍah, Awqāf al-Syaykh Muhammad bin ' Abd al-'Azīz al-Rājihī), hlm. 220-224.

<sup>22</sup> <http://fikhonline.blogspot.co.id/2010/04/perjudian-dalam-perspektif-is-lam.html>

<sup>23</sup> 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr 'yāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, 1977), hlm. 279-281. Al-Ṣābūnī menyatakan bahwa judi menimbulkan banyak kerugian, antara lain menimbulkan permusuhan, kelalaian mengingat Allah, kemalasan, dan menghancurkan keluarga.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 92.



kelipatan) yang menjadi taruhan (*murāhanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

## 2. Dasar Hukum Pengharaman *Maisir*

Di atas sudah disebut bahwa dalam Al-Qur'an kata "*maisir*" disebutkan sebanyak 3 kali yaitu di surah *al-Baqarah* [2]: 219, *al-Maaidah* [4]: 90 dan 91. Ketiga ayat ini menceritakan kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat Jahiliah yaitu khamar, *maisir*, *al-anṣāb* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlām* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Dalam surah *al-Baqarah* disebutkan: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya* (QS. *al-Baqarah* [2]: 219).

*Al-Baqarah*: 219 merupakan ayat yang pertama diturunkan untuk menjelaskan kedudukan *maisir* dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, kemudian diturunkan surah *al-Maaidah* [4]: 91<sup>25</sup> dan terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam QS. *al-Maidah* [4]: 90.

Al-Ṭabarī<sup>26</sup> menjelaskan bahwa dosa besar yang terdapat pada *maisir* yang dimaksud ayat di atas yaitu perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi kebenaran dan konsekuensinya ia akan melakukan kezaliman terhadap diri, harta, dan keluarganya atau terhadap harta keluarga dan orang lain. Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Adapun kezaliman terhadap orang lain akan membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Keuntungan yang dicapai seseorang jika menang melalui *maisir* hanya terbatas pada keuntungan material.

Di dalam *al-Maaidah* [4]: 90 dan 91 Allah berfirman: *Hai*

<sup>25</sup> Tentang khamar, ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surah *an-Nisaa'* ayat 43.

<sup>26</sup> Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 3, (t.tp.: Dār Hijr, t.th.), hlm. 683.



orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS. *al-Maaidah* [4]: 90-91).

Dalam sebagian besar buku tafsir, dijelaskan bahwa sebab turunnya ayat-ayat di atas berkaitan dengan khamar; bukan *maisir* atau judi. Namun demikian, berangkat dari penempatan urutan dan penggunaan huruf *‘ataf* (huruf *waw* penyambung yang bermakna “dan”) yang terdapat di dalam ayat itu, maka dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku pada khamar juga berlaku terhadap judi. Dengan memperhatikan unsur-unsur pengharaman yang terdapat di dalam judi, mestinya pengharaman judi harus lebih tegas dan lebih keras dibanding pengharaman khamar dan riba.

Berdasarkan ketiga ayat di atas, ulama fikih sependapat menetapkan bahwa hukum *maisir* adalah haram, mereka hanya berbeda pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Al-Jaṣṣāṣ berpendapat bahwa keharaman *maisir* dipahami dari surah *al-Baqarah* [2]: 219, sedangkan dua ayat yang lainnya hanya memberi penjelasan tambahan bahwa *maisir* itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah serta melalaikan dari ibadah shalat. Menurutnya, surah *al-Baqarah* [2]: 219 saja sudah cukup untuk mengharamkan *al-maisir*.

Adapun al-Qurṭubī<sup>27</sup> dan Imam al-Syawkānī<sup>28</sup> berpendapat bahwa hukum *al-maisir* baru jelas keharamannya setelah turun surah *al-Maidah* ayat 90 dan 91. Menurut mereka surah *al-Baqarah* ayat 219 merupakan tahap awal pelarangan *maisir* sebagai dosa

<sup>27</sup> Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, cet. I, juz 6, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1427 H/2006 M), hlm. 286.

<sup>28</sup> Syawkānī, *Fath al-Qadīr*, juz 2 ..., hlm. 74.



besar dan juga mengandung beberapa manfaat bagi manusia. Mereka berpendapat pengharaman itu terjadi secara bertahap melalui tiga ayat yang berbeda, bukan sekaligus dalam satu ayat.

### 3. Jenis-jenis *Maisir*

Al-Jaṣṣāṣ menyebutkan bahwa pada masa Jahiliyah dikenal dua bentuk *maisir*, yaitu *al-mukhāṭarah* dan *al-tajzi'ah*. *Maisir al-mukhāṭarah* dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati; jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.<sup>29</sup>

Al-Jaṣṣāṣ juga menceritakan bahwa sebelum ayat pelarangan judi diturunkan, Abu Bakar juga pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik Mekkah. Taruhan itu dilakukan ketika orang-orang musyrik menertawakan ayat yang menyatakan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka mengalami kekalahan (QS. *ar-Rum* [30]: 1-6). Orang musyrik tertawa karena pada waktu ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Persia. Ketika Nabi mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu Bakar menambah taruhannya. Beberapa tahun kemudian, ternyata bangsa Romawi mengalami kemenangan dalam perang menghadapi bangsa Persia, sehingga Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut. Artinya, taruhan pernah dibolehkan, tetapi kemudian dihapuskan dengan turunnya ayat yang menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala bentuknya.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa *al-tajzi'ah* dimainkan oleh 10 orang laki-laki dengan media kartu yang ter-

<sup>29</sup> Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz II, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1412 H/1992 M), hlm. 11.

buat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas) yang disebut *al-azlām* atau *al-aqlām* yang berjumlah 10 buah. Tujuh kartu pertama terdiri dari bagian-bagian sejumlah angka nominal kartu, sedangkan kartu 8-10 kosong. Jadi, jumlah bagian dari keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Sebagai objek taruhan, seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah bagian kartu tersebut. Ke-10 kartu itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Setiap peserta mengambil satu kartu dari dalam karung, lalu mengambil bagian dari daging unta sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Orang-orang yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar harga unta itu. Adapun orang-orang yang menang, menyerahkan seluruh daging unta hasil kemenangan itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Orang yang menang saling membanggakan diri dan membawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah *maisir* tersebut dengan menyebut-nyebut pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling bunuh dan peperangan.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan lotere (*al-yānaṣīb*), merupakan nama kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya 10%, dan dibagikan melalui cara *maisir* (cara yang berlaku pada permainan judi), sedangkan sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya yaitu dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu.

<sup>30</sup> Lihat Abdul Aziz Dahlan, (dkk.), Jilid 3, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1053.



tu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung.<sup>31</sup>

Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang sebanyak 10% dari hasil yang terkumpul. Adapun para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Muhammad Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada *al-maisir* bentuk *al-tajzi'ah*.

Dalam pandangan Abduh, *maisir al-yānaṣīb* dan beberapa jenis *maisir* yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat. Para pembeli kupon lotere itu tidak berkumpul pada satu tempat, bahkan mereka berada di tempat-tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Para pembeli yang tidak beruntung juga tidak mengetahui orang yang memakan hartanya; berbeda dengan pelaksanaan *maisir* Jahiliah atau judi meja. Namun demikian, dalam pelaksanaan undian lotere terdapat akibat-akibat buruk seperti yang terdapat pada jenis undian lainnya, antara lain kenyataannya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syarak.<sup>32</sup>

#### 4. *Maisir* di Zaman Modern

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette*, *Blackjack*, *Baccarat*, *Creps*, *Keno*, *Tombola*, *Super Ping-pong*, *Lotto*

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, (dkk.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, hlm. 1055. Muhammad 'Abduh, *Tafsir al-Manār*, Juz II, (Kairo: Dār al-Manār, 1947), hlm. 329.

<sup>32</sup> Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Qur'ān al-Ḥakīm*, Jilid II, cet. ke-II, (Kairo: Dār al-Manār, 1366 H/1947 M), hlm. 329-340.



*Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.*

*Kedua*, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), *kim*, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, *kailai*, mayong/macak, dan erek-erek. *Ketiga*, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan adu domba/kambing.

Jika diperhatikan, perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat/sarananya; ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Karena itu, selain yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat, misalnya “adu doru”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati; pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai *finish* paling awal. Pada masa ketika piala dunia dapat ditonton di seluruh dunia secara langsung, ajang ini juga dijadikan sarana *maisir*. Bahkan, begitu mudahnya melakukan judi, ada ungkapan sinis dalam masyarakat: “Kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”.<sup>33</sup>

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dan dadu. Namun yang paling marak yaitu judi togel (toto gelap); menebak dua angka atau lebih. Bila tebakan seseorang tepat maka mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan.

<sup>33</sup> Judi dan dampaknya dalam <http://ardiansyahnuridin7.blogspot.co.id/?m=1>, diakses tanggal 25 Mei 2018.



### 5. *Maisir* dalam Qanun Hukum Jinayat

*Maisir* di dalam qanun hukum jinayat dimaknai sebagai “perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung” (Pasal 1 angka 22).

Berdasarkan definisi tersebut maka suatu perbuatan dianggap *maisir* jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengandung unsur taruhan atau untung-untungan;
2. Dilakukan antara dua orang atau lebih;
3. Adanya kesepakatan pihak yang menang akan menerima keuntungan dari pihak yang kalah secara langsung atau tidak langsung.

Definisi ini sudah lebih lengkap dari Qanun Nomor 13 Tahun 2013 tentang *Maisir* yang lebih sederhana dan simpel yang menyebutkan, “*Maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran”. Qanun Nomor 13 Tahun 2013 tidak menyebutkan dari siapa bayaran kepada pihak yang menang dilakukan, sementara di dalam qanun hukum jinayat jelas sekali bahwa bayaran kepada pihak yang menang adalah dari pihak yang kalah.

Dalam dunia modern sekarang telah banyak sekali bermunculan judi yang tidak lagi berhadap-hadapan langsung melainkan dilakukan melalui situs internet. Kita tidak pernah berjumpa dengan pihak penyedia layanan perjudian tersebut. Judi ini disebut dengan perjudian *online*.

Jika dihadapkan kepada definisi dalam qanun hukum jinayat di atas, maka sulit untuk mengategorikan judi *online* sebagai salah satu bentuk *maisir* atau judi, karena pihak pemain sama sekali tidak bertemu dengan pihak penyedia layanan perjudian. Bisa jadi para penjudi berhadapan dengan mesin perjudian atau situs internet.



Dalam kenyataannya, judi *online* semakin digemari dan cenderung semakin berkembang. Menurut sebuah situs, judi melalui internet diprediksi bisa menjadi sebesar \$ 7,4 miliar per tahun 2017 di Amerika; ini mewakili 30 % dari seluruh pasar judi di dunia.

Judi *online* maju pesat karena didukung perkembangan teknologi. Saat ini hampir semua orang memiliki akses ke taruhan *online* karena jangkauan internet semakin lebar. Kegiatan taruhan di tempat-tempat tradisional seperti kasino, tempat togel dan *micky mouse*, sekarang sudah beralih ke dunia maya. Situs judi modern sekarang menggabungkan unsur permainan dan media. Dengan perkembangan teknologi, maka akses perjudian semakin meluas dan terjangkau dan semakin menumbuhkan kecanduan masyarakat kepada judi.

Faktor pendorong utama mengapa judi *online* berkembang pesat di Indonesia adalah semakin bertambah pemilik *smartphone*. Bandar judi dan agen judi berlomba-lomba menciptakan permainan judi *mobile* yang dapat dimainkan dari *smartphone*.

Perkembangan judi *online* ini tampaknya belum terakomodasi dalam pengertian judi menurut qanun hukum jinayat, karena kalau dilihat definisi judi tersebut masih sangat konvensional dan jelas merujuk kepada pengertian yang dibuat para ulama terdahulu.

Oleh karena itu, hakim Mahkamah Syar'iyah harus benar-benar mampu memberikan penafsiran fleksibel serta *up to date* terhadap definisi yang ada di dalam qanun. Dengan demikian, pelaku jarimah yang terkena pasal tersebut tidak hanya para pemain judi kelas teri yang hanya menjadikan taruhan sebesar 10 ribu atau 20 ribu, tetapi juga judi *online* yang mencapai taruhan puluhan juta dan sangat sulit untuk bisa menangkapnya karena di mana saja dan kapan saja bisa dilakukan karena hanya bermodalkan sebuah *smartphone*.

## 6. Uqubat Pelaku *Maisir*

Menurut qanun hukum jinayat, pelaku *maisir* diberikan hukuman takzir yang berbeda sesuai jumlah taruhan. Demikian juga hukuman bagi penyelenggara atau penyedia fasilitas dijatuhi



hukuman takzir sebagaimana tertera di dalam Pasal 18: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pada Pasal 19 disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Pasal 20 terkait dengan penyelenggara, penyedia fasilitas, atau pembiaya: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Hukuman atau ‘*uqubat* terhadap pelaku *maisir* juga dibedakan terhadap pelaku *maisir* yang mengikut sertakan anak-anak sebagaimana Pasal 21 Qanun Hukum Jinayat: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Selain hukuman di atas, qanun hukum jinayat juga memberikan hukuman bagi pelaku percobaan jarimah *maisir* sebagaimana Pasal 22 Qanun Hukum Jinayat yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan percobaan jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*uqubat* takzir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘*uqubat* yang diancamkan”.

Sayangnya, di dalam qanun hukum jinayat tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan percobaan jarimah *maisir*.

### C. KHALWAT

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi budaya pada masa modern membawa dampak pada renggangnya aturan-aturan etika dalam pergaulan manusia. Batas-batas aturan yang dulu tabu, kini dianggap telah menjadi hal biasa. Padahal, ukuran baiknya sebuah bangsa adalah akhlak budi manusianya.

Ini tampak pada pergaulan antara muda-mudi cenderung sudah tidak ada batasnya lagi. Bahkan aktivitas-aktivitas yang semestinya hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri sudah banyak dilakukan oleh generasi muda yang memang belum memiliki ikatan apa pun apalagi suami istri. Perbuatan mesum atau *khalwat* sudah semakin lumrah dilakukan di tempat yang remang atau sunyi dan di tempat terang atau ramai. Berpegangan tangan, berangkulan, berciuman, yang semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka dengan berbagai dalih sudah menjadi hal biasa dijumpai, bahkan dianggap sebagai privasi yang tidak bisa diganggu orang lain. Bagaimana *khalwat* dalam perspektif hukum Islam dan qanun hukum jinayat akan dibahas di bawah ini.

#### 1. Pengertian *Khalwat*

Menurut bahasa, kata "*khalwat*" berasal dari bahasa Arab yaitu *khalwah* dari akar kata *khalā-yakhūlu* yang berarti "sunyi" atau "sepi". Menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.<sup>34</sup> Dalam pengertian ini, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pengertian ini, *khalwat* bermakna positif. Adapun dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya

<sup>34</sup> [www.artikata.com/arti-335013-khalwat.html](http://www.artikata.com/arti-335013-khalwat.html).



bukan pula mahram. Makna *khalwat* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah makna yang kedua.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa *khalwat*/mesum yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Dalam realitasnya, seperti disebut di awal, sering dijumpai *khalwat* tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, di mana laki-laki dan perempuan berasyik-asyikan tanpa ikatan nikah.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Pengharaman *Khalwat*

Hukum Islam telah mengatur etika yang baik dalam pergaulan antarmanusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan yaitu fitrah manusia yang merupakan karunia Allah dan tidak bisa dihilangkan dari kebutuhan dasar manusia. Karena itu Islam mengatur dan memberi solusi yang halal terhadap penyaluran cinta yang dimiliki setiap manusia. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan nasab ini penting untuk melindungi masa depan anak.

Larangan *khalwat* bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan *maisir*. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini meng-

<sup>35</sup> [www.artikata.com/arti-335013-khalwat.html](http://www.artikata.com/arti-335013-khalwat.html).



indikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia dan bertujuan agar tetap terjaga kehormatan masing-masing dan terjauh dari kemudaratannya.

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua”. Di dalam Hadis lain disebutkan: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua”.

Menurut para ulama, maksud Hadis ini adalah setan akan menjadi penengah (orang ketiga) di antara keduanya, setan itu akan membisikkan keduanya untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka bergejolak; menghilangkan rasa malu dan sungkan sehingga kemaksiatan nampak indah di hadapan mereka. Akhirnya, setan menyatukan mereka dalam kenistaan yaitu berzina, setidaknya menjerumuskan mereka pada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina yaitu *khalwat*.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram wanita tersebut”. Lalu berdirilah seseorang dan berkata, “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu”, maka Rasulullah saw. berkata, “Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu”.

Tuntutan Rasul ini mengandung nilai etika yang amat tinggi yaitu memperbaiki akhlak manusia, antara lain dengan menjauhkannya dari perbuatan maksiat. Nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam ini di zaman modern mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif yang pada umumnya datang dari Barat. Budaya sekuler yaitu budaya yang lahir dari aliran filsafat sekularisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi. Menurut aliran ini, agama tidak boleh dicampurkan dengan urusan dunia. Manusia bebas menentukan urusan dunianya, termasuk dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan.



Dalam budaya masyarakat Barat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak mesti diikat dengan tali perkawinan. Seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, bahkan sampai si perempuan melahirkan anak. Akibat dari cara berpikir seperti ini, maka di Barat berkembang berbagai pemikiran yang mendukung kebebasan sebagaimana digambarkan di atas. Gerakan emansipasi wanita adalah salah satu hasil dari cara berpikir ini.

Meski budaya Barat nyata-nyata bertentangan dengan budaya Islam, tetapi dalam kenyataan, budaya Barat ini berkembang dengan baik di negara-negara Timur yang pada umumnya religius. Perkembangan budaya Barat di dunia Islam juga dipengaruhi oleh sistem politik dunia Islam yang banyak mengikut kepada Barat yang akhirnya merembes ke wilayah lain, seperti wilayah sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

### 3. Hukuman bagi Perbuatan *Khalwat*

Dalam Islam, *khalwat* merupakan perbuatan keji karena membawa jalan menuju perzinaan. Karena itu, perbuatan tersebut dilarang dan hukum Islam membuat aturan-aturan agar *khalwat* tidak dilakukan dan konsekuensi bagi yang melanggarnya.

Jika dilihat dari kacamata fikih jinayat, *khalwat* termasuk jarimah atau tindak pidana karena yang dinamakan dengan jarimah adalah mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh syarak dan/atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh syarak. Sudah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa *khalwat* merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh syarak, karena itu *khalwat* termasuk pada jarimah.

Jika dilihat dari sudut pandang dasar bentuk jarimah dan 'uqubat-nya, maka *khalwat* termasuk pada bagian takzir, yaitu yang jarimah dan 'uqubat-nya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (hakim) dengan memperhatikan kondisi pelaku dan perbuatan jarimahnya.



#### 4. Jarimah *Khalwat* dalam Qanun Hukum Jinayat

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Qanun Hukum Jinayat Pasal 1 angka 23 *khalwat* merupakan perbuatan yang berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Berdasarkan definisi *khalwat* tersebut, maka suatu perbuatan jarimah dikatakan *khalwat* apabila terpenuhi unsur-unsur:

1. Suatu perbuatan di tempat tertutup atau tersembunyi;
2. Antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan;
3. Adanya kerelaan kedua belah pihak;
4. Mengarah pada perbuatan zina.

Dari unsur-unsur ini, dapat diketahui bahwa syarat *khalwat* adalah dilakukan oleh dua orang mukalaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya zina.

Adapun mengenai ruang lingkup larangan *khalwat* sebagaimana yang dimaksud dalam qanun hukum jinayat yaitu segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Di sini dapat diketahui bahwa qanun telah mengantisipasi terjadinya perbuatan zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Swt., dalam Al-Qur'an tentang dilarangnya manusia mendekati perbuatan zina.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di bagian jarimah zina.



### 5. 'Uqubat (Hukuman) terhadap Pelaku *Khalwat*

Mengenai ketentuan 'uqubat terhadap pelaku *khalwat* diatur di dalam Pasal 23 yang intinya:

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *khalwat* diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- Bagi penyelenggara dan penyedia fasilitas atau mempromosikan jarimah *khalwat* diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Dalam qanun hukum jinayat ini, hanya dikemukakan hukuman maksimal, yaitu hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Ini berbeda dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang *Khalwat* yang memuat hukuman maksimal dan minimal, yaitu “paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>37</sup>

Hal lain, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 juga mengatur tentang pengurangan jarimah. Dalam Pasal 24 disebutkan, “Pengurangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 'uqubat-nya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal”. Aturan dalam pasal ini tidak ditemukan dalam qanun hukum jinayat.

Ketentuan lain tentang *khalwat* ini, qanun hukum jinayat memberikan peluang kepada peradilan adat untuk menyelesaikan jarimah *khalwat*. Ini diatur dalam Pasal 24: “Jarimah *khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan

<sup>37</sup> Pasal 22 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang *Khalwat*.



adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat”. Hal penting di sini adalah tidak semua jarimah *khalwat* dapat diselesaikan di peradilan adat. Dalam penjelasan qanun hukum jinayat disebutkan bahwa “Peradilan adat Gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah *khalwat* apabila terjadi di Gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di Gampong tersebut”.

Penyelesaian *khalwat* melalui peradilan adat ini didukung oleh qanun yang sudah ada sebelumnya yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Pasal 13 ayat (1) huruf d qanun ini disebutkan bahwa penyelesaian perkara *khalwat*/mesum dapat diselesaikan dalam peradilan adat.

Namun demikian, di sini perlu dicermati kaitan antara penyelesaian perkara *khalwat* dengan tujuan pemidanaan. Di antara tujuan pokok pemidanaan dalam hukum Islam ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*). Pencegahan bermakna menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya.<sup>38</sup>

Ini bermakna bahwa meskipun qanun membolehkan penyelesaian jarimah *khalwat* dalam peradilan adat di Gampong, tetapi penyelesaian itu hendaknya didasarkan pada pencapaian dua tujuan pemidanaan tersebut. Artinya, sekiranya penyelesaian perkara *khalwat* di Gampong tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan, maka sebaiknya tetap diselesaikan oleh aparaturnya penegak hukum. Sebagai contoh, jarimah *khalwat* yang merupakan pengulangan setelah kasus sebelumnya diselesaikan dalam peradilan adat. Pengulangan jarimah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian dalam peradilan adat tidak efektif sehingga untuk jarimah harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal. Dengan demikian, proses penyelesaian kasus *khalwat* akan tetap mengacu kepada

---

<sup>38</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.



asas *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat) sekaligus mencapai tujuan pemidanaan.

<sup>47</sup> Ketentuan penting lain dalam qanun hukum jinayat terkait *khalwat* adalah pekerjaan dan keadaan sedang menolong orang lain. Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan, “Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah *khalwat* dengan sesama pekerja”. Demikian juga orang yang tinggal dalam satu rumah dan dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah *khalwat* dengan sesama penghuni rumah tersebut (ayat [2]). Hal senada berlaku pada orang yang sedang menolong orang lain. Ini diatur Pasal 13: “Setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah *khalwat* atau *ikhtilath*”.

## D. IKHTILATH

### 1. Pengertian *Ikhtilath*

*Ikhtilath* merupakan turunan dari kata “*khalāṭa*” yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.<sup>39</sup> Adapun secara istilah, menurut ‘Abdullah bin Jārullah, artinya: berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara. Muhammad Muqaddam menambahkan kata “bersentuhan” dan “tanpa penghalang terjadinya kerusakan” pada definisi di atas. Ibnu Bāz menyatakan bahwa *ikhtilath* adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat karena pekerjaan, jual beli, tamasya, perjalanan, dan lain-lain.<sup>40</sup> Keadaan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yaitu seperti di dalam bus, kereta api, bioskop, restoran, stadion dan sebagainya.

<sup>39</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, (t.tp.: Dār al-Ma’ārif, t.th.), hlm. 1229.

<sup>40</sup> Muhammad al-Masyamīr dan Muhammad Abdullah al-Habdān, *Al-Ikhtilāṭ bayn al-Jinsayn Aḥkāmuhu wa Asāruhā*, (Riyād: Dār ibn Jawzī, 1431H), hlm. 13.



Menurut Qanun Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 24, "*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka."

Berdasarkan definisi tersebut maka dijumpai unsur-unsur jرمah *ikhtilath* yaitu:

1. Perbuatan bermesraan;
2. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri;
3. Adanya kerelaan masing-masing pihak;
4. Pada suatu tempat tertutup maupun terbuka.

Melihat definisi *ikhtilath* yang ada di dalam qanun hukum jinayat dan definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan yang sangat mencolok. Istilah *ikhtilath* di dalam qanun hukum jinayat langsung mengarah kepada makna adanya perbuatan bermesraan bukan pada makna adanya berkumpul atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan sehingga jauh dari makna dasar dari *ikhtilath*. Dalam hal *ikhtilath* dilakukan di tempat tertutup maka sangatlah dekat kepada makna *khalwat*.

### 1. Hukum *Ikhtilath*

*Ikhtilath* adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena termasuk perkara yang sangat berbahaya karena dapat mengantarkan laki-laki dan wanita pada perbuatan dosa. Allah telah melarang perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan kepada zina, "*Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, dan merupakan jalan yang buruk*" (QS. al-Israa' [17]: 32).

Larangan dalam ayat ini dengan konteks "Jangan kalian mendekati" menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah mengharamkan zina begitu pula semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina serta sebab-sebabnya secara keseluruhan seperti melihat, *ikhtilath*, ber-*khalwat*, *tabarruj*, dan lain-lain.

Dalam buku Amir bin Muhammad Fida' Bahjat, *al-Ikhtilāṭ bayn*



<sup>7</sup> *Jinsayn fi Ḍūi al-Kitāb wa al-Sunnah*<sup>41</sup> dikemukakan bahwa keharaman *ikhtilath* didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Ahzab [33]: 53: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Adapun Hadis Nabi yang dikutip antara lain riwayat Abu Hurairah: “Sebaik-baik *shaf* shalat laki-laki adalah yang paling depan, yang terjelek adalah yang paling belakang. *Shaf* shalat perempuan terbaik adalah yang paling belakang, sedangkan yang terjelek adalah yang paling depan”. Hadis ini menunjukkan ketentuan perempuan dari laki-laki karena jika semakin dekat maka akan lebih dekat pada mudarat. Ini menunjukkan bahwa *ikhtilath* itu berbahaya. Bahjat mengutip Nawawī dan Syawkānī yang menyatakan bahwa Hadis tersebut menunjukkan keharusan menjauhkan perempuan dari laki-laki karena jika bercampur, maka mereka akan saling melihat rupa, gerakan, atau mendengar suara, sehingga hati mereka terpaut.<sup>42</sup>

Hadis lain berasal dari Usmah bin Zayd yang menyatakan Rasulullah bersabda: “Fitnah yang kutinggalkan yang lebih berbahaya bagi laki-laki adalah perempuan”. Demikian juga Hadis Nabi: “Tidaklah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) melainkan setan yang ketiganya” (H.R. Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim).

## 2. Kriteria Keharaman *Ikhtilath*

<sup>6</sup> Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian *ikhtilath* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara keduanya. Berdasarkan pengertian *ikhtilath* itu, maka suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru disebut *ikhtilath* jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan, yaitu:

*Pertama*, adanya pertemuan (*ijtima'*) antara laki-laki dan perempuan di satu tempat yang sama, misalnya di gerbong kereta

<sup>41</sup> Amir bin Muhammad Fida' Bahjat, *al-Ikhtilāṭ bayn Jinsayn fi Ḍūi al-Kitāb wa al-Sunnah min Khilāl Uṣūl al-Fiḥ wa Maqāṣid al-Syarī'ah ma'a Aqwāl al-'Ulamā' al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Mukhtalifah*, cet.I, (Riyāḍ: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭniyyah Asnā' al-Nasyar, 2009).

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.



yang sama, di ruang yang sama, di bus yang sama, rumah yang sama, dan seterusnya. *Kedua*, terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan; misalnya berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya.

Jika perempuan dan laki-laki duduk berdampingan di suatu bus angkutan umum, tapi tidak terjadi interaksi apa-apa, maka kondisi itu tidak disebut *ikhtilath* (hukumnya mubah). Tapi kalau di antara mereka lalu terjadi interaksi; misalnya perbincangan, kenalan, dan seterusnya, maka baru disebut *ikhtilath*. Sebaliknya kalau di antara laki-laki dan perempuan terjadi interaksi; misalnya berbicara, tapi melalui telepon, maka tidak disebut *ikhtilath* karena mereka tidak berada di satu tempat atau tidak terjadi pertemuan (*ijtima'*) di antara keduanya.

Jadi, yang disebut *ikhtilath* itu harus memenuhi dua kriteria secara bersamaan, yaitu: (1) adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat; dan (2) terjadi interaksi di antara keduanya.<sup>43</sup>

*Ikhtilath* diharamkan karena melanggar perintah syarak untuk melakukan *infisāl*, yaitu pemisahan antara komunitas laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan islami yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah saw., di Madinah dahulu, komunitas laki-laki dan perempuan wajib dipisahkan dalam kehidupan, dan tidak boleh campur baur. Dalam shalat jamaah di masjid, *shaf* (barisan) laki-laki dan perempuan diatur secara terpisah, yaitu shaf laki-laki di depan, tepat di belakang imam, sedang *shaf* perempuan berada di belakang *shaf* laki-laki. Demikian pula setelah selesai shalat jamaah di masjid, Rasulullah mengatur agar jamaah perempuan keluar masjid lebih dahulu, baru kemudian jamaah laki-laki. Pada saat Rasulullah, menyampaikan ajaran Islam di masjid, laki-laki dan perempuan juga terpisah. Ada kalanya terpisah secara waktu (hari pengajiannya berbeda), ada kalanya terpisah tempat, yaitu jamaah perempuan berada di belakang jamaah laki-laki,

<sup>43</sup> Abu Sulthan, "Bahaya *Ikhtilath* menurut Hukum Islam" dalam <https://www.google.co.id>, diakses 24 Mei 2018.



atau kadang jamaah perempuan diatur terletak di samping jamaah laki-laki.<sup>44</sup>

### 3. <sup>6</sup>Kebolehan *Ikhtilath*

Laki-laki dan perempuan dibolehkan melakukan *ikhtilath*, dengan dua syarat, yaitu:

- a. Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan syarak, seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji, dan sebagainya.
- b. <sup>6</sup>Aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh. Dalam jual beli; misalnya, penjualnya adalah seorang perempuan, dan pembelinya yaitu seorang laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, boleh ada *ikhtilath* antara perempuan dan laki-laki itu, agar terjadi akad antara penjual dan pembeli. Ini berbeda dengan aktivitas yang tidak mengharuskan pertemuan laki-laki dan perempuan; misalnya makan di restoran. Aktivitas ini dapat <sup>5</sup>dilakukan sendirian oleh seorang laki-laki atau perempuan. Tak ada keharusan untuk terjadinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan supaya bisa makan di restoran. Karena itu, jika seorang laki-laki dan perempuan berjanji untuk bertemu dan makan bersama di suatu restoran hukumnya tetap haram.<sup>45</sup>
- c. <sup>6</sup>Perlu diperhatikan juga, di samping dua syarat di atas, para laki-laki dan perempuan wajib mematuhi hukum-hukum syarak lainnya dalam kehidupan umum; misalnya, kewajiban menundukkan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*), yaitu tidak memandangi aurat (QS. an-Nuur [24]: 30-31), kewajiban berbusana muslimah, yaitu kerudung (QS. an-Nur [24]: 31) dan

<sup>44</sup> Taqī al-Dīn al-Nabhānī, *Nizām al-Ijtimā' fī al-Islām*, cet. IV, (Lebanon: Dār al-Ummah, 2003), hlm. 35-36. Lihat juga Abu Sulthan, "Bahaya *Ikhtilath* Menurut Hukum Islam" dalam <https://www.google.co.id>, diakses 24 Mei 2018.

<sup>45</sup> Taqī al-Dīn al-Nabhānī, *Nizām al-Ijtimā' fī al-Islām*, hlm. 37.



jilbab atau baju kurung terusan (QS. al-Ahzab [33]: 59), keharaman ber-*khalwat* (berdua-duaan dengan lain jenis) (H.R. Ahmad) dan sebagainya.<sup>46</sup>

#### 4. Bahaya-bahaya *Ikhtilath*

*Ikhtilath* diharamkan dalam Islam bukanlah tanpa sebab. *Ikhtilath* merupakan jalan yang memudahkan terjadinya berbagai kemaksiatan, antara lain:

- a. Terjadinya *khalwat*, yaitu laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nabi bersabda, “*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya adalah setan*” (H.R. Ahmad);
- b. Terjadinya pelecehan seksual, seperti persentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Nabi bersabda: “Kedua mata zinanya adalah memandang (yang haram); kedua telinga zinanya adalah mendengar (yang haram), lidah zinanya adalah berbicara (yang haram), tangan zinanya adalah menyentuh (yang haram), dan kaki zinanya yaitu melangkah (kepada yang haram)” (H.R. Muslim).
- c. Terjadinya perzinaan, menurut Ibnu Qayyim *ikhtilath* antara para laki-laki dan perempuan, adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji (*kaşrat al-fawāhisy*) dan merajalelanya zina (*intisyār al-zinā*).<sup>47</sup> Nabi Muhammad menyatakan bahwa jika zina sudah merajalela di suatu negeri, maka akan terjadi kerusakan atau bencana umum bagi sebuah negeri. “Kalau perbuatan zina merajalela di suatu kaum, maka kematian akan merajalela di tengah kaum itu” (H.R. Ahmad).

#### 5. ‘*Uqubat Ikhtilath* dalam Qanun Hukum Jinayat

Bagi pelaku *ikhtilath* dikenakan ‘*uqubat* sebagaimana disebutkan di dalam beberapa Pasal Qanun Hukum Jinayat.

<sup>46</sup> Abu Sulthan, “Bahaya *Ikhtilath* menurut Hukum Islam” dalam <https://www.google.co.id>, diakses 24 Mei 2018.

<sup>47</sup> Jawziyyah, *al-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syarī‘iyyah*, (Kairo: al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 1380 H/1961M), hlm. 239.



3

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath* diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- b. Bagi penyelenggara atau penyedia fasilitas juga mendapatkan ‘*uqubat* sebagaimana disebut pada ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *ikhtilath* diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.
- c. Bagi pelaku jarimah *ikhtilath* dengan anak-anak berumur di atas 10 tahun diancam dengan *uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- d. Untuk pelaku jarimah *ikhtilath* dengan orang yang berhubungan mahram diancam dengan ‘*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqubat* takzir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*uqubat* takzir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Qanun Hukum Jinayat tidak hanya memberikan ‘*uqubat* bagi pelaku jarimah *ikhtilath* langsung tetapi juga memberikan ‘*uqubat* bagi orang yang menuduh orang lain melakukan *ikhtilath* sebagaimana Pasal 30 Qanun Hukum Jinayat:
  - (1)<sup>4</sup> “Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
  - (2)<sup>5</sup> Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* takzir cam-



buk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

## E. ZINA

### 1. Definisi Zina

Secara harfiah, zina berarti *fāhisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah yaitu hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fukaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina sebagai melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam *kubul/faraj/vagina* wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar syahwat.<sup>48</sup>

Ulama Hanafiah mendefinisikan, zina yaitu perbuatan laki-laki yang menyetubuhi perempuan di dalam *faraj*-nya tanpa ada milik atau menyerupai milik.<sup>49</sup> Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan perbuatan *mukallaf* yang menyetubuhi faraj anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa *syubhat*) dan dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi’iah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluri memuaskan nafsu. Berbeda dengan para ulama tiga mazhab sebelumnya, ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan perbuatan keji pada *kubul/faraj* atau dubur.<sup>50</sup> Dalam qanun Hukum Jinayat, berdasarkan Pasal 1 ayat 26, yang dikatakan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>51</sup> Definisi menurut qanun hukum jinayat ini tidak membedakan apakah persetubuhan itu dilakukan melalui *kubul* atau dubur.

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 37

<sup>49</sup> Ibnu al-Humām, *Syarh Fath al-Qadīr*, jilid IV (t.tp: t.p., t.th.), hlm. 138.

<sup>50</sup> ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, juz II, cet. XII, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), hlm. 346..

<sup>51</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat 26.



Perbuatan zina menjadi satu di antara beberapa bentuk perbuatan keji (*fāhisyah*) dalam ajaran Islam. Perzinaan merupakan perbuatan yang dinilai dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral. Hubungan seks yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri tersebut tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan syariat Islam merupakan faktor yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat.<sup>52</sup>

## 2. Dalil-dalil Keharaman Zina dan Hukumannya

Ayat utama keharaman zina termuat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah *al-Israa'* [17]: 32: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*". Analogi (kias) yang dilakukan ulama terhadap ayat ini adalah perbuatan "mendekati" zina sangat dilarang, apalagi "melakukannya"; tentu lebih diharamkan lagi.<sup>53</sup> Ayat ini didukung oleh banyak sekali Hadis Nabi.

Sebagian besar ahli fikih berpendapat bahwa penetapan hukuman zina terjadi secara bertahap, sebagaimana penetapan hukum haram khamar. Pada masa awal pengembangan syariat Islam, hukuman zina berbentuk penyiksaan, ejekan, dan kecaman. Ini disebut dalam Al-Qur'an: *Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka* (QS. *an-Nisaa'* [4]: 15).

Tahap hukuman berikutnya yaitu dikurung di dalam rumah. Ini dikemukakan dalam Al-Qur'an: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah*

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 229-230

<sup>53</sup> Para ulama membagi kias menjadi tiga. *Pertama*, kias *awlawi* yaitu hasil kiasnya lebih utama daripada hukum asalnya seperti contoh di atas. *Kedua*, kias *musawi* yaitu ketika hasil kiasnya sama dengan hukum asal, *ketiga*, kias *adna*, yaitu ketika hasil kiasnya lebih rendah dari hukum asalnya. Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. X, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986).

*memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (QS. an-Nisaa' [4]: 16)*

Ketika kondisi masyarakat sudah stabil, Allah Swt., memberikan jalan keluar, yaitu hukuman bagi perawan dan perjaka yang berzina, berupa cambuk sebanyak seratus kali, sedangkan orang yang sudah atau pernah menikah hukum adalah dirajam sampai meninggal dunia.<sup>54</sup> Tahapan ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima penetapan ini dengan baik dan lapang dada. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mendapatkan kesulitan dalam mengikuti perubahan hukum yang ada.

Pendapat sebagian besar ahli fikih tentang perbedaan hukum zina antar-*muhsan* (dewasa/sudah pernah menikah) dengan *ghayr muhsan* (jejaka/gadis) didasarkan pada Hadis yang bersumber dari Ubadah bin Shamit yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Ambillah ketentuan dariku, ambillah ketentuan dariku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka; (apabila) perawan dan bujang berzina (maka hukuman bagi mereka) adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina, (maka hukuman bagi mereka) adalah dicambuk seratus kali lalu dirajam” (HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

Catatan penting di sini, seperti sudah disinggung di bab II,<sup>55</sup> hukuman rajam tidak disepakati oleh para ulama; Khawarij dan sebagian Muktaizilah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama. Kedua kelompok ini menyebut bahwa, *pertama*, rajam tidak disyariatkan karena tidak disebut di dalam Al-Qur'an. *Kedua*, jika hukuman untuk budak adalah separuh dari orang merdeka<sup>56</sup> maka hukuman rajam tidak tepat karena tidak dapat dibagi dua. *Ketiga*,

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 4 ...*, hlm. 233.

<sup>55</sup> Bagian riwayat qanun hukum jinayat.

<sup>56</sup> Yang dimaksud adalah surah *an-Nisaa* ayat 25: ... dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.

hukuman cambuk berlaku umum, baik *muḥṣan* (sudah pernah menikah) maupun *ghayr muḥṣan* (belum pernah menikah).<sup>57</sup> Keempat, Hadis-Hadis rajam bernilai ahad—paling tinggi masyhur—yang tidak boleh digunakan untuk men-*takhṣiṣ* (mengecualikan/*lex specialist*) Al-Qur'an.

Pendapat berbeda juga ditemukan dalam penafsiran *an-Nisaa* ayat 15-16 di atas; ada yang menyatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan perilaku *liwath* (homoseksual) dan *musāhaqah* (lesbian).<sup>58</sup> Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abū Muslim al-Aṣfahānī, seorang mufasir muktazilah. Ia menolak adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Menurut Abū Muslim, QS. *an-Nisaa* [4]: 15 khusus untuk hukuman lesbian (*siḥāq*); QS. *an-Nisaa* [4]: 16 khusus homoseksual (*liwath*); sedangkan QS. *an-Nuur* [24]: 2 untuk zina.<sup>59</sup> Menurutnya, kalau yang dimaksud dengan *fāḥisyah* dalam QS. *an-Nisaa* [4]: 15 adalah zina, tentu langsung disebut dengan kata *al-zāniyatu wa al-zāni*.<sup>60</sup>

Berbeda dengan rajam, cambuk 100 kali untuk hukuman zina disepakati para ulama fikih berdasarkan firman Allah dalam QS. *an-Nuur* [24]: 2: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

### 3. Jarimah Zina dalam Qanun Hukum Jinayat

Qanun hukum jinayat memuat larangan dan 'uqubat delik zina dalam Pasal 33-45. Jarimah zina dikategorikan kepada hudud yang ketentuan hukumannya sudah baku, yaitu 100 kali

<sup>57</sup> Menurut Anwarullah, salah satu argumen *khawarij* adalah praktik rajam berlaku sebelum turun QS. *an-Nuur* [24]: 2. Jadi, menurut *khawarij*, Hadis-Hadis rajam di-*nasakh* (dibatalkan) oleh ayat *an-Nuur* [24]: 2. Lihat Anwarullah, *Criminal Law of Islam*, (Brunei Darussalam: Islamic Da'wah Centre Ministry of Religious Affairs, 1995), hlm. 149.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 ..., hlm. 234

<sup>59</sup> Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, Juz IV, cet. II, (Kairo: Dār al-Manār, 1366 H/1947), hlm. 222.

<sup>60</sup> 'Alī al-Sayis, *Tafsīr 'yāt al-Aḥkām*, juz II dan III, (t.tp: t.p.: t.th.), hlm. 56-57.



cambukan, berdasarkan QS. *an-Nuur* [24]: 2; tidak ada hukuman alternatif. Pengaturan selebihnya, yaitu pengulangan perbuatan, badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, zina dengan anak, dan zina dengan mahram dikategorikan kepada takzir, yaitu yang jenis jarimah dan ‘*uqubat*’-nya ditentukan oleh pemerintah. Untuk kategori zina yang dihukum takzir, sebagaimana jarimah yang lain, qanun hukum jinayat memperkenalkan adanya alternatif hukuman yaitu penjara dan denda. Pada Pasal 34, misalnya diatur bahwa “Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqubat*’ hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqubat*’ takzir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Ketentuan qanun hukum jinayat yang sangat berbeda dengan hukum konvensional yaitu pada pengakuan zina (Pasal 37, dan seterusnya.). Kata kunci untuk masalah ini dimuat dalam kalimat “pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘*uqubat*’ Zina” (Pasal 37 ayat [1]). Untuk menguatkan pengakuan tersebut, hakim meminta pelaku untuk bersumpah bahwa ia telah melakukan zina. Atas dasar itulah, pelaku kemudian dapat dijatuhi hukuman 100 kali cambuk (Pasal 38). Pengakuan juga dapat dilakukan dalam bentuk langsung “dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘*uqubat*’ hudud” (Pasal 40).

Dalam fikih, pengakuan telah melakukan zina dianggap sebagai bukti yang sangat kuat karena dinilai didasarkan pada motif dari pengakuan tersebut, yaitu keinginan untuk bertaubat. Pada masa Rasul, pengakuan ini dilakukan para sahabat sampai pada tingkat seperti “memaksa”, padahal mereka tahu bahwa dengan pengakuan tersebut mereka akan dihukum berat. Ini tampak misalnya pada Hadis yang menceritakan pengakuan zina seorang wanita dari klan Ghamidiah:

Buraydah meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari kalangan Ghāmid mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, “Aku telah berzina, sucikanlah aku.” Nabi menolaknya. Esok harinya, ia datang lagi



dan berkata: “Mengapa engkau menolaku seperti menolak Mā’iz bin Mālik.<sup>61</sup> Demi Allah, aku telah hamil. Nabi berkata, “Kalau begitu, pulanglah sampai engkau melahirkan”. Setelah melahirkan, ia datang lagi membawa bayi dan berkata, “Ini, aku sudah melahirkan.” Nabi berkata, “Pulanglah, susukan dia sampai engkau menyapihnya.” Setelah ia menyapihnya, ia datang lagi bersama anak kecil yang di tangannya ada sesuatu yang ia makan. Setelah anak kecil itu diserahkan kepada seorang laki-laki di kalangan Muslimin, Nabi memerintahkan merajamnya. Lalu ia ditanam dan dirajam. Khālid adalah di antara orang yang merajamnya. Ia merajamnya dengan batu sehingga darah wanita itu memercik ke pipi Khālid. Khālid lalu mencaci makinya. Rasulullah saw., berkata kepada Khālid, “Pelan-pelan wahai Khālid, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, ia telah bertobat dengan tobat yang jika penduduk kota bertobat dengannya maka mereka akan diampuni.” Lalu Nabi menyalatkan dan menguburkannya (H.R. Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada sahabat yang protes keras karena Nabi menyalatkan wanita tersebut. Nabi memberi alasan bahwa wanita itu sudah bertobat yang nilainya sama dengan tobat seluruh penduduk kota Madinah. Dalam literatur Hadis Nabi, ditemukan beberapa kasus pengakuan telah berbuat zina yang mengakibatkan pelaku dihukum. Pertanyaan yang muncul, mengapa mereka mau mengakui perbuatannya padahal mereka tahu bahwa mereka akan dihukum berat? Ini ada kaitannya dengan doktrin Al-Qur’an dan Hadis Nabi tentang hubungan antara hukuman dengan pengampunan dosa. Dalam surah *asy-Syuraa* Allah menyatakan, “*Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)*” (QS. *asy-Syuraa* [42]: 30). Dalam *Sunan Ibnu Mājah* disebutkan bahwa Nabi mengajarkan tafsir ayat ini kepada ‘Ali bin Abi Tālib: “Apa yang menimpa kamu; sakit, hukuman atau bala di dunia adalah disebabkan tanganmu. Dan Allah Ta’ala Maha Mulia, karena itu

<sup>61</sup> Beberapa sebelum peristiwa ini sudah ada seorang laki-laki bernama *Mā’iz bin Mālik* yang juga mengaku berzina dan meminta supaya dia dihukum. Rasul cenderung menolaknya, tetapi karena permintaan itu sudah dilakukan berulang kali di depan umum, Rasul akhirnya memerintahkan untuk merajamnya.



tidak akan mengulangi hukuman atasmu di akhirat. Dan apa yang telah dimaafkan Allah di dunia, maka Allah maha bijaksana dari mengulangi setelah pemaafannya” (H.R. Ibnu Mājah).

Pengakuan tidak hanya inisiatif pelaku; dapat juga dalam bentuk konfirmasi aparat penegak hukum karena sudah ada pengakuan dari pasangannya. Ini dimuat dalam Pasal 43 ayat (1):

“Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.”

Ketentuan ini didasarkan pada riwayat bahwa Nabi pernah meminta Sahabatnya bernama Unays untuk bertanya kepada seorang wanita terkait pengakuan seorang laki-laki bahwa ia sudah berzina dengan wanita tersebut. Wahai Unays, pergilah besok pagi ke tempat istri orang ini; jika ia mengakui, maka rajamlah ia.” Lalu Unays pergi esok harinya ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itu mengakui perbuatannya. Setelah itu Rasulullah memerintahkan agar perempuan itu dirajam (H.R. Bukhari).

Hal penting di sini, pengakuan hanya berlaku untuk diri sendiri. Karena itu, jika orang yang disebut namanya dalam pengakuan menyangkal pengakuan tersebut, maka pengaku dapat dikenai pasal telah melakukan tuduhan berzina (Pasal 43 ayat [2]-[4]). Pasal-pasal ini sesungguhnya didasarkan pada syariat Islam yang sangat memberikan perlindungan terhadap nama baik seseorang.<sup>62</sup> Jika dikaitkan dengan asas penyelenggaraan hukum jinayat (Pasal 2), ini terkait erat dengan asas perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, qanun hukum jinayat juga membolehkan alat bukti berupa tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*) dari bayi yang dilahirkan sebagai pengganti menghadirkan empat orang saksi (Pasal 44 ayat [2] dan [3]).

<sup>62</sup> Ayat Al-Qur'an tentang itu misalnya, “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.



“Pemohon yang menyebutkan nama pasangan zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhnya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya” (ayat [2]).

“Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi” (ayat [3]).

Selain dengan pengakuan, alat bukti jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Acara Jinayat) adalah kesaksian. Pada Pasal 182 ayat (5) dikemukakan: “Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”. Ini didasarkan pada Al-Qur’an surah *an-Nuur* (24) ayat 4: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.* Ayat ini juga menjadi landasan munculnya Pasal 182 ayat (5) Qanun Acara Jinayat: “Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan jarimah *kadzaf*”. Dalam beberapa Hadis disebutkan bahwa kesaksian melihat perbuatan zina tersebut harus sangat jelas; sejelas melihat matahari terbenam.

Hal yang membedakan qanun hukum jinayat dengan fikih adalah ketentuan qanun yang tidak mensyaratkan saksi untuk zina harus laki-laki. Ini berbeda mayoritas ulama fikih yang mensyaratkan bahwa khusus untuk zina, saksi harus empat orang laki-laki. Jika harus perempuan, maka jumlahnya dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Ini tidak berarti bahwa penyusun qanun tidak berpedoman pada dalil Al-Qur’an dan Hadis. Para penyusun Qanun juga menyandarkan argumen pada dalil yang digunakan para ulama fikih. Hanya saja cara menafsirkannya yang berbeda sehingga kesimpulan yang didapatkan juga berbeda.

Hal penting yang harus dipahami di sini adalah “saksi” yang



dimaksud bukanlah “saksi” seperti yang dipahami dalam hukum pidana konvensional yang posisinya memberikan keterangan-keterangan yang ia ketahui tentang sebuah peristiwa hukum yang sedang diperiksa. Saksi dalam jarimah zina ini ada dalam posisi orang yang telah menuduh orang lain berbuat zina. Karena itu, ketika ia tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan empat orang saksi, maka ia didakwa dengan pasal jarimah *kadzaf*. Seperti disebut di atas, tujuan bentuk pemidanaan seperti ini yaitu untuk melindungi kehormatan pribadi seseorang. Karena itu, pembuktian zina dengan kesaksian cenderung sangat ketat sampai pada tingkat hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Pada masa Nabi, dari beberapa kasus jarimah zina hanya satu kasus yang dibuktikan dengan kesaksian; itu pun dilakukan oleh orang Yahudi. Selebihnya, dibuktikan dengan pengakuan pelaku.

Mengenai kehamilan, qanun hukum jinayat tidak menjadikannya sebagai alat bukti jarimah zina. Dalam Pasal 36 disebutkan, “Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan jarimah zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup”. Dalam fikih memang ada disebutkan bahwa kehamilan bagi orang yang belum menikah atau tidak bersuami menjadi alat bukti dia telah melakukan jarimah zina. Ini didasarkan pernyataan Umar bin Khatthab. Dalam teks al-Bukhari dikemukakan bahwa Umar berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya rajam adalah wajib atas orang yang telah berzina dan dia muḥṣan, jika dibuktikan dengan kesaksian, hamil, atau pengakuan.” Qanun hukum jinayat tidak memuatnya karena alasan *syubhat* (meragukan); bisa jadi ia hamil karena pemerkosaan atau sebab lain yang bukan hubungan suami istri yang jelas (*wathi’ syubhat*). Kaidah yang berlaku di sini adalah “kesalahan hakim karena memaafkan/tidak memberikan hukuman kepada pelaku lebih baik daripada ia salah memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah”.<sup>63</sup>

Terkait proses eksekusi, merujuk ke *an-Nuur* ayat 2, pencam-

<sup>63</sup> *Al-khaṭ’fī al-’afw awlā min al-khaṭ’fī al-’uqūbat* (kesalahan dalam memberikan pemaaan lebih baik daripada kesalahan dalam penjatuhan hukuman). Dalam literatur lain digunakan kalimat *Al-khaṭ’fī al-’afw khayr min al-khaṭ’fī al-’uqūbat*.



bukan dilakukan harus di depan umum. Al-Qur'an menyebutnya "*Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*". Ketentuan ini juga berlaku untuk jarimah yang lain karena merujuk pada asas pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, selain menghukum pelaku kejahatan, juga mencegah perbuatan tersebut terulang kembali baik oleh pelaku yang sama atau orang lain. Pelaku akan merasa malu mengulangi perbuatan tersebut dan masyarakat yang menyaksikan pencambukan itu juga akan menghindari jarimah karena yakin ia juga akan dipermalukan seperti itu. Inilah maksud dari prinsip amar makruf nahi mungkar. Jadi, orientasi pemidanaan dalam hukum pidana Islam lebih banyak mengarah ke depan (*forward-looking*), bukan ke belakang (*backward-looking*).

## F. PELECEHAN SEKSUAL

### 1. Pengertian Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual pada awalnya muncul di Amerika sekitar tahun 70-an seiring dengan gerakan kaum perempuan. Waktu itu, kaum perempuan mulai banyak yang memasuki dunia kerja di ranah publik. Kondisi ini memunculkan terbukanya kesempatan bagi seseorang melakukan jarimah pelecehan seksual. Akibat lain dari situasi tersebut, kaum laki-laki merasa terancam posisinya sehingga melakukan pelecehan seksual agar para perempuan tetap berada dalam genggamannya.<sup>64</sup>

Menurut KBBI pengertian "melecehkan" adalah "memandang rendah (tidak berharga); menghinakan, mengabaikan".<sup>65</sup> Sedangkan "seksual" memiliki arti "hal yang berkenaan dengan seks", "jenis kelamin", atau "berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan". Dengan demikian, pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah

<sup>64</sup> Muhammad Septiansyah Nurhuda, artikel: *Pelecehan Seksual Dilihat dari Kacamata Hukum Islam*, 18 Juli 2016, <https://fatonikeren.blogspot.com>.

<sup>65</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 802.

seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Pelecehan seksual mengacu pada istilah *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*". Dari pengertian-pengertian tersebut maka unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Dengan demikian, bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar, namun bila tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.<sup>66</sup>

Dalam hukum pidana, perbuatan pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP). Dalam hal tersebut, terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.

Qanun hukum jinayat mengemukakan definisi tersendiri tentang makna pelecehan seksual. Dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban".

Tindakan pelecehan seksual bisa ringan maupun berat. Yang ringan misalnya, pelecehan secara verbal sedangkan pelecehan berat seperti perkosaan atau bentuk tindakan yang menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi yang berkaitan dengan seksualitas.<sup>67</sup> Dilihat dari berat ringannya, pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tingkatan *pertama*, *gender harrasment* yaitu pernyataan atau perbuatan yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan

<sup>66</sup> www. Hukumonline. Diakses 13 Mei 2011

<sup>67</sup> <http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205711018/BAB2.pdf>.



jenis kelamin seperti kata-kata porno, rayuan, kerlingan mata, siulan atau menyebarkan gambar atau benda yang tidak senonoh.

- b. Tingkatan *kedua*, *seduction behavior* yaitu rayuan atau permintaan tidak senonoh yang bersifat seksual tapi belum ada ancaman bentuk-bentuknya seperti pembicaraan yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas atau tindakan untuk merayu seseorang untuk melakukan hubungan seksualitas.
- c. Tingkatan *ketiga*, *sexual bribery*, yaitu tindakan atau ajakan yang berkaitan dengan seksualitas yang disertai dengan imbalan misalnya, janji untuk menaikkan gaji atau jabatan.
- d. Tingkatan *keempat*, *sexual coercion* atau *threat*, yaitu adanya tekanan atau ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual baik secara halus maupun langsung.
- e. Tingkatan *kelima*, *sexual imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya yaitu dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang; misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.<sup>68</sup>

## 2. Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam

Meskipun sejarah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli akan kehormatan dan kemuliaan perempuan dan terbukti merupakan agama yang telah mengangkat derajat wanita setara dengan pria, namun istilah “pelecehan seksual” tidak populer di dalam konsep fikih Islam klasik. Yang populer adalah tindak pidana (jarimah) kesusilaan lain yaitu *kadzaf*, *zina*, *liwath*, dan *musahaqah*. Tidak ditemukan juga Hadis tentang terjadinya pelecehan seksual di zaman Rasul sehingga tidak diketahui sanksi jarimah ini. Islam hanya menunjukkan norma-norma perlindungan terhadap kehormatan seseorang. Islam sangat peduli tentang

<sup>68</sup> Yayah Ramadyan, “Pelecehan Seksual Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP” *Skripsi*, 2010, hlm. 30.



kehormatan perempuan. Di antara Hadis yang dapat disebutkan yaitu: “Dunia ini adalah perhiasan/kesenangan dan sebaik-baik perhiasan/kesenangan dunia adalah wanita yang salihah” (H.R. Muslim, Nasā’i, Ibnu Mājah, dan Ahmad).

Rasulullah saw., juga sering mengingatkan agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita, antara lain: “*Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita*” (H.R. Muslim).

Dalam hukum Islam, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, apalagi mencium atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, karena dianggap membawa ke arah perbuatan zina. Ini diperingatkan dalam QS. *al-Israa'* ayat 32: “*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*” Islam juga memerintahkan umatnya untuk menjaga aurat dan perhiasan dari pandangan siapa saja kecuali suami mereka, anak mereka, saudara mereka, orangtua mereka, dan anak-anak mereka (QS. *an-Nuur* [24]: 31). Namun demikian, Islam mengecualikan pandangan dengan ketidaksengajaan; tidak berdosa, tapi pandangan selanjutnya yang disertai dengan syahwat atau nafsu seksual, maka tidak diperbolehkan.

Karena tidak ada contoh jelas dari Al-Qur’an dan Hadis, di dalam kitab-kitab fikih belum ada penjelasan tentang sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Karena itu, bagi pelaku pelecehan seksual dikenakan hukuman takzir, yaitu bentuk jarimah dan ‘*uqubat* diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk menentukannya.

Hukum Islam menghukum pelaku zina dengan hukuman yang sangat berat karena perbuatan zina itu merusak kehormatan manusia secara umum. Pelecehan seksual masuk dalam kategori merusak kehormatan manusia, karena itu bagi pelaku pelecehan seksual apalagi sampai pada tindakan kekerasan seksual harus juga diberi hukuman yang berat sesuai dengan tingkatan pelecehan yang dilakukan.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 370

### 3. Pelecehan Seksual dalam Perspektif Qanun Hukum Jinayat Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi yang termasuk tinggi kasus pelecehan seksual kepada perempuan. Hasil dari investigasi yang dilakukan *The Foundation Kita dan Buah Hati*, Aceh menduduki peringkat pertama aksi kejahatan pelecehan seksual di Indonesia. Peringkat selanjutnya disusul Jawa Timur dan Jawa Barat.<sup>70</sup> Karena itu, wajar jika Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh sekarang sudah mulai mengadili perkara-perkara yang terkait kejahatan seksual termasuk pelecehan seksual, perzinahan, dan pemerkosaan. Dulu, sebelum qanun hukum jinayat diberlakukan, Mahkamah Syar'iyah paling tinggi menjatuhkan *'uqubat* (hukuman) cambuk 12 kali. Tetapi setelah Qanun Hukum Jinayat berlaku (2015) Mahkamah Syar'iyah telah menghukum cambuk hingga 100 kali cambuk bagi pelaku perzinahan dan penjara hingga 15 tahun bagi pelaku pemerkosaan kepada anak kandung.<sup>71</sup>

Sudah dikemukakan bahwa pelecehan seksual menurut Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka 27. Tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apa pun bentuknya bisa dikenai pasal tersebut. Definisi tersebut mencakupi mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Pelecehan bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat; misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti itu, apalagi sampai melakukan kontak fisik dengan meraba, mencium, dan sebagainya.

*'Uqubat* bagi pelaku jarimah pelecehan seksual yaitu takzir berupa cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau

<sup>70</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/aceh-masuk-peringkat-pertama-rawan-pelecehan-seksual-jatim-kedua.html>

<sup>71</sup> Menurut data per Januari 2016 sd. September 2016 yang dikutip dari *website* Mahkamah Syariah. Aceh, perkara-perkara yang terkait jarimah seksual terdiri dari: *khalwat* 41 perkara; pelecehan seksual 15 perkara; pemerkosaan 8 perkara, dan zina 2 perkara.



denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan (Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat). Ketentuan ini diperuntukkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap remaja dan dewasa, sedangkan pelecehan seksual terhadap anak ancaman *'uqubat*-nya lebih berat yaitu cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas mumi atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan (Pasal 47).

Qanun hukum jinayat membedakan antara *'uqubat* bagi pelaku pelecehan seksual terhadap yang dewasa dan anak-anak. Pelecehan seksual kepada anak-anak lebih berat *'uqubat*-nya yaitu dua kali lipat dari *'uqubat* kepada orang dewasa. Ketentuan ini masih lebih ringan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara. Bagi sebagian pengamat dan pekerja perlindungan anak, hukuman dalam qanun hukum jinayat terlalu ringan, padahal seperti disebutkan di atas pelecehan seksual marak terjadi di Indonesia dan Aceh sendiri termasuk yang tertinggi.

Idealnya, hukuman atau *'uqubat* pelecehan seksual kepada anak di dalam qanun hukum jinayat minimal sama dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau lebih berat mengingat semakin meningkatnya kasus pelecehan seksual baik kepada perempuan maupun anak-anak. Kemungkinan itu didukung oleh ajaran Islam sendiri yang sangat keras terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang menyangkut jarimah seksual.

Jika hukuman terhadap jarimah ini dianggap ringan, dikhawatirkan kasus-kasus pelecehan seksual bukan makin menurun tapi makin tinggi ini karena para pelaku membayangkan, jika tertangkap hanya dicambuk maksimal 45 kali cambukan atau bisa jadi jauh di bawah itu. Lebih dari itu, hakim Mahkamah Syar'iyah cenderung lebih mengutamakan hukuman cambuk karena "dianggap lebih syar'i".

Di samping hal di atas, hal baru dalam definisi pelecehan seksual versi qanun hukum jinayat adalah cakupan yang lebih fleksi-



bel karena tidak terbatas kepada pelaku laki-laki pada korban perempuan, tetapi juga kepada sesama laki-laki atau perempuan. Ini berbeda dengan pengertian umum tentang makna pelecehan seksual. Artinya, pasal pelecehan seksual dalam qanun hukum jinayat dapat menjerat pelaku pelecehan seksual laki-laki yang korbannya laki-laki atau perempuan yang korbannya perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Hal baru lain, berdasarkan definisi pelecehan seksual versi Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka 27 sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa unsur penting sehingga suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual:

1. Perbuatan tidak senonoh atau cabul;
2. Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja;
3. Dilakukan di depan umum;
4. Atau dilakukan kepada laki-laki atau perempuan;
5. Tidak adanya kerelaan dari pihak korban.

Dari unsur-unsur jarimah yang ada di dalam pasal tersebut dijumpai terdapat beberapa persamaan yang muncul terutama karena adanya kata “dilakukan di depan umum”. Kata “perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum” mengindikasikan bahwa perbuatan cabul atau porno yang dilakukan seseorang di depan umum dapat dijerat dengan pasal ini atau masuk kategori pelecehan seksual.

Sampai di sini, qanun hukum jinayat mempunyai nilai lebih dibanding dengan hukum pidana karena dapat menghukum orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh meskipun tidak ditunjukkan kepada orang lain. Sebagai contoh, orang-orang yang sengaja tidak berpakaian (bugil) di depan umum dapat dijatuhkan ‘*uqubat*. Selanjutnya, kata “atau” mengandung arti pilihan terhadap perbuatan asusila yang ditunjukkan kepada orang lain baik itu kepada laki-laki atau perempuan sebagai korban juga termasuk kategori pelecehan seksual. Kategori ini merupakan makna dasar dari pelecehan seksual yang dipahami secara umum.

Berdasarkan unsur-unsur di dalam pasal tersebut seharusnya-



nya hakim Mahkamah Syar'iyah dapat menjatuhkan *'uqubat* bagi orang-orang yang sengaja berbuat atau bertindak porno di tempat umum meski tidak ditujukan kepada orang-per-orang; bukan pelecehan seksual yang murni ditujukan kepada seseorang, baik kepada sesama laki-laki atau perempuan.

## G. PEMERKOSAAN

Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum atau norma-norma sosial, karena itulah masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan adalah fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, baik pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan kejahatan sebagai fenomena universal.<sup>72</sup>

Perkembangan sosial dewasa ini, menunjukkan semakin banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin merebak akhir-akhir ini di masyarakat yaitu pemerkosaan. Di beberapa daerah kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat; tidak hanya kepada perempuan dewasa, tetapi juga kepada anak perempuan di bawah umur. Lebih parah dari itu, seringkali pemerkosaan diiringi dengan jarimah lain seperti kekerasan fisik hingga sampai pada pembunuhan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengungkapkan angka kasus kekerasan seksual pada 2015 cukup tinggi. Kemudian tahun 2016 dan 2017 turun drastis. Namun di awal tahun 2018 kembali tinggi. Januari saja lebih dari puluhan kasus yang terpantau. Motif dari kasus kekerasan seksual ini ada beberapa hal, antara lain karena faktor ekonomi, dendam maupun dorongan seksual tinggi.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Cibra Aditya Bakti, 1994), hlm. 2.

<sup>73</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/21041771/awal-2018-tren-keke->



Sejauh ini, wilayah Aceh termasuk daerah yang rentan terhadap kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. Diakui atau tidak, faktor rendahnya pendidikan merupakan pemicu utama terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendefinisian perempuan di kalangan masyarakat, yang mendudukan wanita sebagai “cobaan” atau sebagai “penyebab” telah menjerumuskan mereka pada pemahaman betapa tidak mulianya posisi perempuan di dalam masyarakat. Akibatnya, banyak kasus pemerkosaan yang kemudian ditinggalkan dan sangat sedikit yang bermuara ke hukum. Bahkan di antara yang muncul ke pengadilan, sering kali pula pelakunya diberikan hukuman yang ringan.

Berikut ini akan diuraikan mengenai hukum pemerkosaan di Indonesia, fikih, dan qanun hukum jinayat yang berlaku di Aceh.

### 1.3 **Pemerkosaan dalam KUHP**

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa Latin *rapare* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkosaan itu artinya, “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, dan merogol”. Pemerkosaan artinya “proses, cara, perbuatan memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan”.<sup>74</sup> Memperkosa berarti “menundukkan dengan kekerasan, menggagah, melanggar dengan kekerasan”. Hal itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan yaitu adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP)<sup>75</sup> adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata “memaksa” dan

rasan-seksual-terhadap-anak-laki-laki-naik, diakses Juli 2018.

<sup>74</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1059.

<sup>75</sup> Pasal 285 KUHP.



“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, apalagi jika kemudian disertai dengan kekerasan fisik. Akibat lebih lanjut adalah kesakitan yang bersifat psikis.

Baik dalam peraturan perundang-undangan maupun pemahaman secara umum, korban pemerkosaan identik dengan perempuan. Tetapi fakta yang terjadi di masyarakat sekarang ini korban pemerkosaan dan kekerasan seksual sudah semakin meluas bahkan pelakunya juga semakin sadis. Dari segi pelaku juga semakin luar biasa; dilakoni oleh kerabat dekat korban sendiri seperti orangtua sendiri, anak-anak di bawah umur kepada anak-anak, guru kepada murid dan lain-lain. Tidak berhenti di situ saja, pemerkosaan sering kali dibarengi tindakan kriminal lainnya seperti perampokan, pembunuhan, dan penyiksaan secara fisik.

## 2. Pemerkosaan dalam Fikih

Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al wath'u bi al-ikrāh* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fukaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had al-zinā*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.<sup>76</sup> Dalil untuk itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an disebutkan antara lain: <sup>25</sup>“Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. *al-An'aam* [6]: 145). Ayat ini dijadikan hujah oleh Ali bin Abi Tholib di hadapan Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggem-

<sup>76</sup> Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz II, cet. XII, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), hlm. 364; Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz VII, cet. III, (Damaskus: al-Fikr, 1989). hlm. 294.



bala. Wanita tersebut melakukannya demi mendapat air minum karena ia sangat kehausan.<sup>77</sup> Dalam ayat lain disebutkan, “Tetapi barangsiapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (QS. *al-Baqarah* [2]: 173). Hadis Nabi menguatkan pernyataan Al-Qur’an di atas. Nabi bersabda, “Telah dibebaskan umatku dari dosa/sanksi karena ketidaksengajaan, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan atas mereka” (H.R. Thabrani).

Bagaimana dengan pelecehan seksual? Dalam pandangan Islam, pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman berat.<sup>78</sup> Ini karena dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena itu, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau kekerasan.

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Segala penindasan, apa pun bentuknya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu kritis terhadap penistaan harkat dan martabat manusia. Sebagai agama yang diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia, maka segala perintah dan larangan yang ada merupakan upaya untuk membebaskan manusia dari segala macam tirani, penindasan dan juga perbudakan. Dalam hukum Islam pun perkosaan merupakan suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.<sup>79</sup>

3 Bentuk perkosaan tidak selalu persetujuan; tetapi termasuk segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat ke-

<sup>77</sup> ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*, Juz II ..., hlm. 365.

<sup>78</sup> Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).

<sup>79</sup> Rahmat Abduh, “Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komperatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)” dalam *Wahana Inovasi*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014.



lamin. Tindakan tersebut dilakukan dengan pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental.<sup>80</sup>

Karena kuatnya dalil yang dijadikan sandaran untuk kasus pemerkosaan ini, tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Mereka hanya berbeda pendapat tentang wajibnya pemerkosa membayar mahar kepada korban. Dalam fikih, pelaku pemerkosaan murni atau tanpa ancaman senjata dikenakan sanksi jarimah zina. Jika pelaku sudah menikah, sanksinya rajam, sedangkan jika masih bujangan maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.<sup>81</sup> Imam Malik menambahkan hukuman lain yaitu mewajibkan kepada pelaku memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Pendapat yang sama dianut oleh Imam Syafi'i, dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan pendapat itu, Abu Hanifah mengatakan, pelaku hanya mendapatkan hukuman pemerkosaan saja; tidak wajib membayar mahar.

Pemerkosaan yang menggunakan senjata untuk mengancam korban, pelakunya disamakan dengan perampok. Para ulama merujuk hukuman jarimah ini pada QS. *al-Maa'idah* [5]: 33:

"Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar".

Dalam ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu hukuman mati, salib, potong kaki, dan tangannya dengan bersilang; misalnya, dipotong tangan kiri dan kaki kanan, atau diasingkan. Hakim di pengadilan memilih satu di antara empat pilihan hukuman di atas sesuai dengan jenis perbuatan yang ia lakukan untuk mencapai efek jera bagi pelaku dan masyarakat.

<sup>80</sup> Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Pemerkosaan".

<sup>81</sup> Catatan penting di sini, untuk hukuman pengasingan terjadi perbedaan pendapat ulama.



Tindak perkosaan pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw., seperti yang terungkap dalam sebuah teks Hadis riwayat Abu Daud: ‘Alqamah bin Wā’il mendapat berita dari bapaknya: “Seorang wanita keluar untuk melakukan shalat, namun di tengah jalan ia diperkosa oleh seorang lelaki. Wanita itu pun menjerit dan bertemu dengan lelaki lain yang hendak menolongnya. Lantas orang-orang menangkapnya, karena wanita itu menyangka bahwa dialah yang melakukan perbuatan itu. Dia berkata, “Dialah yang telah memperkosa saya!” Mereka menangkap dan membawa lelaki itu ke hadapan Rasulullah, dan ia memerintahkan untuk merajamnya. Namun pelaku pemerkosaan (yang sebenarnya) akhirnya mengaku dan berkata, “Akulah yang melakukannya!” Lalu Nabi bersabda kepada wanita itu, “Pergilah, Tuhan sudah mengampuni dosamu!” Nabi juga berkata kepada si pemerkosa dengan perkataan yang baik”.

Tampak dalam Hadis ini bahwa pemerkosa tidak dihukum oleh Nabi saw. Kemungkinan besar karena penghargaan terhadap kemauannya mengakui perbuatannya dan hal itu dianggap sebagai pertobatan. Wanita korban perkosaan tersebut juga dibebaskan dari tersangka jarimah *kadzaf* (menuduh orang lain berzina—dalam hal ini orang yang ia tunjuk telah memerkosanya). Dengan demikian, Hadis ini tidak menunjukkan bahwa jarimah pemerkosaan tidak dihukum di dalam Islam. Hukuman cenderung dihindarkan oleh Nabi karena pelaku melakukan upaya pertobatan.

### 3. Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat

Pada 2016, beberapa media dan komisi perempuan menyatakan Aceh sebagai daerah yang tertinggi kasus kekerasan seksual, termasuk di dalamnya pemerkosaan.<sup>82</sup> Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerkosaan menjadi salah satu jarimah di dalam qanun hukum jinayat. Meskipun demikian, pada praktiknya di lapangan banyak pihak yang kecewa karena ringannya *‘uqubat* yang dijatuh-

<sup>82</sup> <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/angka-kekerasan-seksual-di-aceh-tinggi-dipicu-peningkatan-laporan-warga>.



kan kepada pelaku yaitu berupa cambuk yang tidak begitu “menyakitkan”; tidak seperti cambuk yang ada di negeri Islam lainnya. Setelah menerima cambukan, pelaku kekerasan seksual dengan bebasnya berkeliaran di tengah masyarakat.

Istilah “pemeriksaan” di dalam qanun hukum jinayat menunjukkan pengertian yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 30: “Pemeriksaan ialah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah pemeriksaan:

1. Bersifat hubungan seksual;
2. Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap *faraj*, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau *faraj* korban;
3. Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan;
4. Dengan cara kekerasan atau paksaan atau ancaman.

Pengertian pemeriksaan tersebut, menunjukkan makna pemeriksaan semakin lebih luas karena tidak hanya terbatas kepada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan penetrasi zakar kepada *faraj* seorang perempuan tetapi bisa juga terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Di samping itu, tidak harus hanya menggunakan zakar; dapat juga dengan menggunakan benda lain. Sasarannya juga tidak terbatas kepada *faraj* saja tetapi juga bisa pada dubur atau mulut korban. Hanya saja, semua bersifat seksual. Pengertian pemeriksaan yang luas di dalam qanun ini sangat antisipatif karena dapat mencakup tindakan pemeriksaan yang akhir-akhir ini sudah demikian kompleks. Pemeriksaan dapat terjadi pada perempuan atau laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.



Sayangnya, keluasan pengertian pemerkosaan di dalam qanun tidak diimbangi dengan *'uqubat-'uqubat* yang diferensial (berbeda). Contohnya, sama saja *'uqubat* jarimah pemerkosaan seksual oleh pelaku laki-laki terhadap laki-laki dengan pemerkosaan kepada perempuan. Demikian pula pemerkosaan biasa dengan pemerkosaan yang diiringi dengan kekerasan secara fisik juga tidak mendapatkan hukuman yang berbeda dan tidak ada uraian sama sekali. Qanun hanya membedakan dari sudut pandang siapa korban pemerkosaan tersebut; seorang anak atau mempunyai hubungan mahram dengan pelaku.

Tidak adanya aturan yang jelas tentang hal itu, akan menyulitkan hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah jika dihadapkan kepada perkara pemerkosaan yang diiringi dengan tindakan kekerasan (penyiksaan) secara fisik. Jika dipisahkan antara jarimah penyiksaan fisik dengan pemerkosaan sungguh sangat tidak efektif, mengingat jarimah penyiksaan secara fisik belum termasuk kepada kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Sementara itu, jika disatukan mengadili perkara tersebut menjadi kumulasi dengan pemerkosaan, qanun belum mengatur secara jelas bagaimana mengadili perkara kumulasi seperti itu. Dalam qanun, *'uqubat* bagi pelaku pemerkosaan yang disertai penyiksaan fisik disamakan dengan pemerkosaan murni.

#### 4. *'Uqubat* Pemerkosaan

Dalam qanun hukum jinayat, *'uqubat* bagi pemerkosa terdapat tiga kategori, tergantung kepada jenis korban. **Pertama**, pemerkosaan terhadap orang dewasa (laki-laki atau perempuan); ancaman *'uqubat*-nya paling sedikit cambuk 125 kali, paling banyak 175 cambuk atau denda emas paling sedikit sebanyak 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. **Kedua**, pemerkosaan terhadap mahram; ancaman *'uqubat*-nya dengan takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu)



gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

**Ketiga**, pemerkosaan terhadap anak-anak; ‘*uqubat*-nya berupa takzir dengan cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dalam perkara jarimah pemerkosaan, korban dapat meminta kepada majelis hakim untuk dijatuhkan ‘*uqubat* restitusi kepada pelaku pemerkosaan dengan besaran maksimal 750 gram emas murni dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan ter-hukum.<sup>83</sup>

Itulah kategori atau klasifikasi ‘*uqubat* bagi pemerkosa yang ada di dalam qanun hukum jinayat. Menurut penulis, banyak hal yang harus menjadi perhatian qanun ini khususnya terkait ‘*uqubat* bagi pemerkosa, mengingat banyaknya kasus yang muncul di permukaan berdasarkan fakta; misalnya, sering kali terjadi pemerkosaan diiringi dengan kekerasan fisik pada korban mulai dari yang ringan hingga berat seperti pembunuhan korban. Idealnya, jika terjadi kekerasan fisik yang menimbulkan luka, asas keadilan ‘*uqubat*-nya berbeda dengan pemerkosaan yang tidak menimbulkan luka pada korban.

## H. KADZAF

*Kadzaf* secara harfiah berarti “melemparkan sesuatu”. Dalam buku *Fikih Sunnah*, Sayyiq Sabiq mendefinisikan *kadzaf* adalah melempar dengan batu atau dengan benda lain.<sup>84</sup> Kata *kadzaf* dalam perzinahan diambil dari makna yang terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu menuduh orang berzina.<sup>85</sup> Istilah *kadzaf* dalam hukum Islam

<sup>83</sup> Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat).

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4 ..*, hlm. 285

<sup>85</sup> *Ibid.*



1

adalah tuduhan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan perbuatan zina.<sup>86</sup> Qanun hukum jinayat mendefinisikan, *kadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat orang saksi.<sup>87</sup> Al-Qur'an sendiri menggunakan kata *ramy* (menuduh). Ini tertuang dalam surah *an-Nuur* ayat 4 dengan kata turunannya yaitu *yarmun*: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik* (QS. an-Nur [24]: 4).

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kejadian *Hadīṣ al-ifki* (berita bohong) yang menimpa Aisyah, istri Nabi Muhammad. Aisyah dituduh berzina dengan Ṣafwān ibnu Mu'attal. Disebutkan bahwa perang dengan Bani Mustaliq, pada bulan Sya'ban tahun 5 H, diikuti oleh kaum munafik, dan Aisyah ikut juga dengan Nabi. Dalam perjalanan pulang, pasukan Nabi berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar turun dari sekedup di atas untanya untuk suatu keperluan. Ketika kembali ke tempat pasukan berkumpul, Aisyah merasa kalungnya hilang. Lalu dia kembali meninggalkan rombongan untuk mencarinya, sementara rombongan itu langsung berangkat. Karena tubuh Aisyah ringan, ia dianggap masih berada di dalam sekedupnya. Begitu Aisyah kembali ke tempat berkumpul, tempat itu sudah sepi karena rombongan sudah berlalu. Aisyah lalu duduk menunggu di tempatnya hingga tertidur. Seorang Sahabat Nabi bernama Ṣafwān ibnu Mu'attal, yang melewati tempat itu menemukan Aisyah; rupanya ia juga tertinggal dari rombongan. Ṣafwān mempersilakan Aisyah mengendarai untanya. Ṣafwān sendiri berjalan menuntun unta sampai di Madinah. Setibanya mereka tiba di Madinah, muncul desas-desus hubungan Ṣafwān dengan Aisyah. Kaum munafik membesar-besarkan masalah ini sehingga menimbulkan kegon-

<sup>86</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 53

<sup>87</sup> Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat (31).



cangan di kalangan kaum Muslimin. Surah *an-Nuur* ayat 4 turun untuk membersihkan nama dan membela kehormatan Aisyah.

Jadi, jarimah *kadzaf* diancam dengan hukuman 80 kali cambuk dalam rangka membela kehormatan dan nama baik seseorang yang dituduh berzina tanpa alat bukti yang cukup.

Dalam Hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahwa setelah ayat itu turun, Nabi saw., berpidato di atas mimbar dan membacakan ayat tersebut. Ketika turun dari mimbar, Nabi langsung memerintahkan untuk menghukum dua orang laki-laki dan seorang wanita yang menyebarkan berita fitnah terhadap Aisyah tersebut dengan hukuman cambuk. Para pelaku *kadzaf* tersebut adalah Ḥassān bin Šābit, Miṣṭah bin Uṣāṣah al-Nufaylī, dan seorang wanita bernama Ḥamnah binti Jahsy.

Dalam hukum Islam, menuduh itu ada dua macam, yakni menuduh zina yang diancam dengan hudud dan menuduh selain zina diancam dengan takzir. Suatu perkataan bisa dianggap tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataannya. Suatu prinsip dalam fikih jinayat adalah setiap orang yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka ia wajib membuktikan tuduhannya itu. Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka ia wajib dikenai hukuman.<sup>88</sup>

### 1. Dalil-dalil Keharaman *Kadzaf* dan Hukumannya

Sudah disebutkan di atas bahwa pelarangan jarimah *kadzaf* didasarkan pada Al-Qur'an surah *an-Nuur* [24]: 4. Di ayat ini langsung dikemukakan *'uqubat* yang dikenakan kepada pihak penuduh sekiranya ia tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan empat orang saksi yaitu cambuk 80 kali. Para pelaku *kadzaf* juga diancam dengan hukuman laknat di dunia dan akhirat. Ini disebutkan dalam ayat 23-24 surah *an-Nuur* [24]: "*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka*

<sup>88</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 63-64.



*azab yang besar. Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”.*

Ayat ini diperkuat oleh Hadis Nabi saw.: “Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan, yaitu menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta dari hasil riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari peperangan, dan menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya, beriman dan yang lalai” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Selain ancaman hukuman cambuk 80 kali dan laknat Allah di dunia dan akhirat, Al-Qur’an menyebutkan bahwa kesaksian para pelaku “*Janganlah kamu terima buat selama-lamanya*” (*an-Nuur* [24]: 4). Artinya, penyebaran berita atau kesaksian palsu yang pernah dilakukan seseorang menyebabkan kesaksian dia di kasus lain tidak dapat diterima. Menurut para ulama, larangan menerima kesaksian pelaku *kadzaf* tersebut adalah karena ia telah berbuat kefasikan. Sifat fasik menghilangkan sifat adil yang menjadi syarat kesaksian. Namun demikian, Imam Malik, Syafi’i, Ahmad, Laiş, Ata’, Sufyan bin Uyainah, Qasim, Salim, dan Zuhri menyatakan kesaksian para pelaku *kadzaf* masih dapat diterima apabila ia telah bertobat.<sup>89</sup>

## 2. *Kadzaf* dalam Qanun Hukum Jinayat

Dalam qanun hukum jinayat, *kadzaf* diatur pada Pasal 57 sampai 62. Qanun menempatkan jarimah *kadzaf* dalam kategori hudud sehingga hukumannya persis seperti yang dikehendaki Al-Qur’an yaitu cambuk 80 kali (Pasal 57 ayat [1]). Namun demikian, qanun juga menempatkan *kadzaf* sekaligus dalam kategori takzir jika sudah ada pengulangan perbuatan. Untuk kasus pengulangan perbuatan ini, selain 80 kali cambuk sebagai hudud, qanun mengancam pelaku dengan tambahan ‘*uqubat* takzir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘*uqubat* takzir penjara paling

<sup>89</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4 ...*, hlm. 296.



lama 40 (empat puluh) bulan (Pasal 57 ayat [2]).

Pada Pasal 58 disebutkan bahwa tertuduh *kadzaf* dapat meminta kepada hakim agar pelaku dikenakan ‘*uqubat restitusi* (ganti rugi) yang dibayarkan kepada tertuduh; jumlahnya paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni. Jika dirunut ke fikih klasik, ketentuan ini tidak ada rujukannya yang jelas. Masalah yang mungkin dekat kaitannya dengan ini adalah perbedaan pendapat ulama tentang posisi *kadzaf* dalam kaitannya dengan hak Allah dan hak hamba. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman *kadzaf* adalah hak Allah. Bila perkara *kadzaf* sudah sampai ke tangan hakim, maka hakim harus melaksanakan hukumannya meskipun tertuduh telah memaafkan penuduh/pelaku *kadzaf*. *Syafi’i* berpendapat bahwa hukuman *kadzaf* adalah hak manusia. Karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali jika tertuduh menuntutnya.<sup>90</sup> Kedua pendapat, ini dapat disatukan dalam hal bahwa jarimah *kadzaf* telah membuat nama baik seseorang tercemar, baik sebelum atau sesudah perkara tersebut sampai ke tangan hakim. Karena itu, hukuman dalam bentuk ganti rugi yang harus dibayar penuduh kepada tertuduh adalah sebuah kewajiban.

Qanun hukum jinayat membedakan alat bukti *kadzaf* jika dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya. Jika penuduh dan tertuduh adalah suami istri, maka penuduh dapat menggunakan sumpah sebagai alat bukti (Pasal 59). Tertuduh juga dapat menggunakan sumpah untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar (Pasal 61 ayat [1]). Apabila suami atau istri sebagai tertuduh tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan ‘*uqubat zina* (Pasal 61 ayat [2]). Jika suami dan istri dalam kasus *kadzaf* tersebut saling bersumpah, maka Mahkamah Syar’iyah memberikan hukuman takzir berupa diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya (Pasal 62). Suami atau istri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pa-

<sup>90</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 271-272.



sangannya telah melakukan perbuatan zina tidak dituduh melakukan *kadzaf*. Selain itu, qanun hukum jinayat juga “meringankan” beban pembuktian *kadzaf* jika terkait dengan proses perceraian. Pada Pasal 62 ayat 94) disebutkan, “Suami atau istri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan zina tidak dituduh melakukan *kadzaf*”.

Ketentuan sumpah sebagai alat bukti *kadzaf* antara suami istri sampai berakhir pada perceraian merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadis. Seorang Sahabat Nabi bernama Hilāl bin Umayyah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syuraik al-Samha dan melaporkannya kepada Rasulullah. Rasulullah meminta empat orang saksi; jika tidak maka Hilāl yang akan dihukum. Hilāl menjawab, “Wahai Rasulullah, apakah seseorang melihat seorang pria bersama istrinya keluar dari kamar, apakah masih diperlukan alat bukti?” Rasulullah masih menjawab seperti jawaban pertama. Lalu Hilāl berkata, “Demi Allah yang mengutus engkau sebagai Nabi yang membawa kebenaran, semoga Allah menurunkan ayat-Nya yang dapat membebaskan saya dari hukuman” (H.R. Bukhārī dan Muslim). Setelah peristiwa itulah turun surah *an-Nuur* (24) ayat 6-7: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (*berzina*), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (*sumpah*) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”. Hilāl dan istrinya kemudian saling bersumpah; keduanya bebas dari hukuman *kadzaf* tetapi hubungan sebagai suami istri berakhir selamanya. Dalam fikih, sumpah suami istri terkait dengan tuduhan zina dan berakhir pada perceraian seperti ini disebut dengan sumpah li’an.

## I. LIWATH

### 1. Definisi *Liwath*

Kata “*liwath*” berasal dari kata “*luth*” yaitu nama Nabi Luth, yang diutus untuk masyarakat yang tinggal di kota Sodom, Yor-



dania sekarang. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>91</sup> Menurut qanun hukum jinayat, “*liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak”.<sup>92</sup> Perbuatan ini lebih banyak dikenal dengan istilah homoseksual atau sodomi (dari nama kota Sodom), yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. *Liwath* dikaitkan dengan Nabi Luth karena umat Luth-lah yang pertama sekali melakukan perbuatan tersebut (QS. *al-A'raf* [7]: 80).

Dalam Islam, *liwath* termasuk tindak kejahatan yang sangat besar; dianggap satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan menyalahi fitrah manusia, agama, dan dunia, termasuk bagi kehidupan itu sendiri. Begitu besarnya masalah *liwath* ini, Al-Qur'an menukulkannya dalam 85 ayat yang tersebar dalam 13 (tiga belas) surah. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kaum Luth diberikan hukuman yang sangat besar yaitu dihujani dengan batu yang berapi.<sup>93</sup> “*Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu*” (QS. *al-A'raf* [7]: 84). Dalam surah *al-Hijr* [15]: 74 disebutkan bahwa selain dihujani dengan batu, kota Sodom dibalikkan bagian atas ke bawah dan sebaliknya: “*Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras*”.<sup>94</sup> Menurut Nabi Luth, tidak ada yang dapat dilakukan pada umatnya yang bejat tersebut selain menimpakan azab atas mereka. Ini terungkap dalam doa Nabi Luth: “*Luth berdoa: Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab)*”

<sup>91</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat 28.

<sup>92</sup> Pasal 1 angka 28.

<sup>93</sup> “*Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi*” (QS. *Hud* [11]: 82).

<sup>94</sup> Menurut para ahli, bekas tanah yang dijungkirbalikkan Allah Swt., itu sekarang menjadi Laut Mati, yang terdapat di Yordania; memiliki kadar garam paling tinggi di dunia sehingga tidak ada ikan dan binatang laut yang hidup di sana. Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), hlm. 196.



*atas kaum yang berbuat kerusakan itu*" (QS. *al-Ankabuut* [29]: 30).

Selain jarimah *liwath*/homoseks, wanita penduduk kota Sodom diperkirakan melakukan jarimah *musahaqah* (lesbian) namun tidak terungkap dengan jelas dalam ayat-ayat al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyinggung bahwa Nabi Luth beserta keluarga dan pengikutnya diperintahkan keluar dari kota Sodom sebelum subuh untuk diselamatkan dari bencana besar; Allah melarang Nabi Luth membawa serta istrinya karena dia termasuk "orang-orang yang tertinggal" atau dibinasakan.<sup>95</sup> Karena itu, bisa jadi istri Nabi Luth bersama wanita Sodom lainnya melakukan praktik *musahaqah* atau ikut mendukung *liwath*; misalnya, dalam bentuk memberikan fasilitas, sehingga ia ikut diazab.

## 2. Bahaya *Liwath*

Al-Qur'an sangat mengecam jarimah *liwath* karena menyalahi fitrah yang telah ditetapkan Allah yaitu menyukai sesama jenis, sementara Allah menciptakan fitrah manusia menyukai lain jenis. Untuk perbuatan *liwath* (dan *musahaqah*) tidak diperlukan alasan hukum logis (*ratio legis*) atau kias untuk pengharamannya karena Al-Qur'an sudah cukup jelas mengancam hukuman bagi pelakunya. Namun demikian, para ahli menemukan bahaya perbuatan terlarang ini baik pada fisik maupun pada mental pelakunya, antara lain:

1. Terjadi sindrom atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neurasthenia* (penyakit lemah saraf);
2. Depresi mental yang menyebabkan pelaku *liwath* lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup;
3. Memengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah; hanya dapat berpikir secara global; daya abstraknya berkurang; dan minatnya lemah sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa otaknya menjadi lemah.

<sup>95</sup> QS. *al-Ankabuut* [29]: 32-33; *Hud* [11]: 81.



Selain itu, pelaku liwath tidak memiliki kekuatan batin yang dapat mengendalikan perbuatannya sehingga seringkali menggunakan kekerasan terhadap anak untuk memenuhi hasratnya.<sup>96</sup> Karena bahayanya yang demikian besar itulah, di seluruh dunia *liwath*/homoseks pernah dianggap sebagai sebuah kejahatan besar, tetapi sekarang dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga di Eropa, Amerika, dan berbagai negara muncul organisasi homoseks.<sup>97</sup> Di Indonesia, kelompok ini tergabung dalam LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

### 3. Hukuman *Liwath*

Dalam ayat-ayat yang disinggung di atas tidak disebutkan *'uqubat* yang dikenakan kepada pelaku *liwath*. Al-Qur'an hanya menyatakan pelaku diazab di dunia dan di akhirat. Namun demikian, Abū Muslim al-Aṣfahānī menyatakan hukuman bagi pelaku *liwath* termuat dalam surah *an-Nisaa'* [4] ayat 16. Sebagaimana disebut dalam pembahasan tentang zina, menurut Abū Muslim, QS. *an-Nisaa'* [4]: 15 khusus untuk hukuman lesbian (*siḥāq*); sedangkan QS. *an-Nisaa'* [4]: 16 khusus homoseksual (*liwath*); sedangkan QS. *an-Nuur* [24]: 2 untuk zina.<sup>98</sup> Jika mengikuti pendapat ini maka hukuman liwath ditentukan oleh hakim. Ini disebut dalam *an-Nisaa'* (4) ayat 16: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”

Sayyid Sabiq menulis, maksud dari ayat di atas adalah bahwa dua laki-laki yang melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual, maka hukuman atas mereka berdua dijatuhkan setelah adanya kesaksian. Tetapi, apabila mereka bertobat sebelum mereka dihukum, kemudian mereka menyesali perbuatan mereka, memperba-

<sup>96</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat ...*, hlm. 317.

<sup>97</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terjemahan Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), hlm. 42.

<sup>98</sup> Rasyid Riḍā, *Tafsir al-Qur'an al-Ḥakim ...*, Juz IV, hlm. 222.



iki perilaku mereka, dan menyucikan jiwa mereka, maka mereka tidak dijatuhkan hukuman.<sup>99</sup>

Namun demikian, dalam Hadis Nabi riwayat Abū Dawūd, Tirmidzi, Nasā'i dan Ibnu Mājah disebutkan bahwa jarimah *liwath* diancam dengan hukuman mati. Disebutkan bahwa Nabi bersabda: “Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan pasangannya.” Atas dasar ayat dan Hadis ini, Imam al-Syawkānī berkata bahwa bagi orang yang melakukan kejahatan atau mempraktikkan perbuatan hina dan yang tercela ini hendaknya dihukum dengan hukuman yang dapat dijadikan sebagai pelajaran baginya. Hukuman yang dimaksud harus hukuman yang keras sehingga dapat menghancurkan syahwat orang-orang yang fasik dan orang-orang yang durhaka itu. Para pelaku *liwath* layak mendapatkan hukuman yang sangat keras, seperti yang sudah ditimpakan pada kaum Luth yaitu dibenamkan ke dalam bumi.<sup>100</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman jarimah *liwath* ini. Pendapat *pertama*, secara mutlak hukuman bagi para pelaku homoseks adalah dibunuh; *kedua*, dihukum sebagaimana hukuman yang dikenakan bagi orang berzina; *ketiga*, dihukum takzir.<sup>101</sup> Pendapat pertama antara lain dianut oleh Syafi'i. Alasannya, selain Hadis Nabi di atas, juga praktik Ali bin Abi Thalib yang pernah merajam orang yang meniru perbuatan kaum Nabi Luth tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar pernah mengumpulkan orang-orang untuk membahas perkara seorang laki-laki yang dinikahi oleh laki-laki lain, layaknya perempuan dinikahi. Abu Bakar menanyakan hal itu kepada para Sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib secara tegas mengemukakan pendapatnya. Menurutnya, dosa *liwath* tidak pernah dilanggar oleh satu umat pun dari umat-umat terdahulu, kecuali satu umat yaitu umat Luth. Allah telah menurunkan azab atas perbuatan mereka. “Kami ber-

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4 ...*, hlm. 234-235.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hlm. 273. Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat ...*, hlm. 317.



pendapat bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseks yaitu dibakar.” Lalu Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid r.a., yang berisi perintah untuk membakar laki-laki itu.<sup>102</sup> *Kedua*, pelaku *liwath* dihukum sebagaimana hukuman yang ditetapkan bagi orang yang berzina. Pendapat ini dipegang oleh Sa’id bin Musayab, Atha’ bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha’i, Tsauri, Auza’i, dan Yahya. Pendapat ini didasarkan pada Hadis Nabi: “*Apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lain, maka mereka berdua berzina*”. Pendapat *ketiga*, pelaku homoseks dikenakan hukuman takzir, dipegang oleh Abu Hanifah, al-Mu’ayyid Billah, dan Murtadha. Menurut mereka, praktik *liwath* tidak termasuk zina, karena itu, hukuman atas praktik homoseks tidak bisa disamakan dengan hukuman perzinaan.<sup>103</sup>

#### 4. ‘Uqubat Liwath dalam Qanun Hukum Jinayat

Qanun hukum jinayat tampaknya cenderung kepada pendapat ketiga ini. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan ‘*uqubat* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”. Ayat selanjutnya (2-3) berisi ketentuan pengulangan perbuatan dan liwath dengan anak. Pada ayat (2) disebutkan bahwa orang yang mengulangi perbuatan liwath, selain diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk 100 (seratus) kali, “dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Jadi, selain ‘*uqubat* 100 (seratus) kali cambuk, hakim dapat menambahkan hukuman denda dan/atau penjara, sesuai dengan pertimbangan matang hakim. Untuk jarimah liwath yang korban-nya anak (ayat [2]), selain mengancam pelaku dengan ‘*uqubat* takzir seperti ayat (1), Qanun Hukum Jinayat memberikan kewenangan kepada hakim untuk menambah ‘*uqubat* yaitu “cambuk

<sup>102</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hlm. 273-275.

<sup>103</sup> *Ibid.*



paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan”.

## J. MUSAHAQAH

*Musāhaqah* disebut juga dengan *al-sahq* dan *al-tadāluk* yaitu hubungan seksual sesama perempuan. Menurut qanun hukum jinayat, *musahaqah* yaitu perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>104</sup> Dalam literatur fikih tidak banyak pembahasan tentang *musahaqah* ini. Sebagaimana disebut pada pembahasan tentang *liwath*, para ulama sedikit menyinggung *musahaqah* yang dilakukan oleh wanita kaum Nabi Luth walaupun Al-Qur'an sendiri tidak memberikan informasi jelas tentang itu. Demikian juga hukuman untuk jarimah ini tidak jelas betul disebut dalam Al-Qur'an. Sudah disebut sebelumnya bahwa menurut Abū Muslim al-Aṣfahānī, seorang mufasir Muktazilah, QS. *an-Nisaa'* [4]: 15 khusus untuk hukuman lesbian (*siḥāq*): “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

Jika merujuk ke ayat tersebut, berarti jarimah *musahaqah* diancam hukuman kurungan di dalam rumah (penjara) sampai ia meninggal “atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. Muhammad ‘Abduh yang mendukung Abū Muslim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *sabīl* dalam QS. 4:15 adalah sembuh dari penyakit *siḥāq* (lesbian), berbeda dengan Jumhur yang memaknainya sebagai tobat atau hukuman lain.<sup>105</sup> Makna lain yang dapat ditangkap dari pernyataan Muhammad ‘Abduh ini adalah bahwa pelaku jarimah *musahaqah* harus disembuhkan dari penya-

<sup>104</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat 29.

<sup>105</sup> Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*, Juz IV, hlm. 437.



kit mental yang dialaminya yaitu menyukai sesama perempuan. Penyakit mental tersebut dapat ditangani dalam proses selama dia dikurung atau dipenjar.

Menurut Sayyid Sabiq, perempuan yang melakukan perbuatan keji, yaitu *musahaqah*/lesbian, harus dikurung di dalam rumah. Wanita itu ditempatkan secara terpisah dan jauh dari pasangannya hingga mereka menemui ajal di tempat itu atau hingga Allah Swt., memberikan jalan kepada mereka, yaitu mereka bertobat atau menikah dengan lawan jenis mereka agar mereka tidak lagi berhubungan seks dengan sejenis.<sup>106</sup>

Sebagian ulama mendasarkan larangan *musahaqah* pada surah al-Mukminun [23]: 5-7: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. Mereka juga berdalil pada Hadis Nabi: “Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain”. Hadis lain yang dikutip ulama yaitu: “Jika laki-laki mendatangi (menyetubuhi) laki-laki, maka mereka berzina. Jika perempuan mendatangi perempuan, maka mereka berzina”.

Karena ketidaktegasan hukuman bagi pelaku *musahaqah* ini di dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi—antara lain karena ulama berbeda pendapat tentang tafsir ayat atau Hadis tertentu, para fuqaha menempatkan jarimah *musahaqah* pada takzir, bukan hudud. Pengategorian ini menyebabkan jarimah *musahaqah* akan diancam dengan hukuman yang beragam karena sangat terkait dengan kebijakan setiap negara.

Qanun hukum jinayat juga menempatkan *musahaqah* pada kategori takzir yang ketentuannya diatur dalam Pasal 64. Pada ayat (1) disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *musahaqah* diancam dengan ‘uqubat takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000

<sup>106</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, hlm. 234.



(seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”. Ayat (2) mengancam pelaku yang mengulangi jarimah *musahaqah* dengan tambahan “denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Begitu juga jika korban *musahaqah* ialah anak-anak, qanun hukum jinayat mengancam dengan hukuman tambahan berupa “cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan” (ayat [3]).

## K. AKIDAH

Di dalam Islam, akidah merupakan materi yang sangat fundamental untuk membangun umat yang kuat. Akidah adalah dasar bagi ibadah/hukum dan akhlak. Jika akidah lurus dan benar, maka akan sangat memengaruhi terbentuknya hukum dan akhlak yang baik. Sebaliknya, jika akidah tidak lurus atau salah maka hukum dan akhlak akan rusak. Dalam Islam akidah menjadi ukuran apakah seseorang dapat disebut sebagai Muslim atau tidak. Karena itu, akidah akan memengaruhi kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Di berbagai tempat, akidah yang menyimpang menjadi sebab munculnya bunuh diri, pembunuhan, dan perang saudara. Demikian juga, keberadaan dan perkembangan berbagai paham atau gerakan keberagaman di daerah Aceh telah memengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial baik internal umat maupun antar-umat beragama. Untuk itulah, pemerintah Aceh melahirkan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah.

Secara lengkap, qanun ini hadir bertujuan sebagai berikut (lihat Pasal 3):

1. Membina tegaknya Syari’at Islam yang berlaku di Aceh;
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk upaya dan/atau kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari akidah Islam;
3. Mengawasi dan mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk mengikuti pemahaman dan perbuatan yang mengarah pada aliran sesat;



4. Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah perbuatan yang mengarah pada upaya pemurtadan dan penyebaran aliran sesat;
5. Menutup semua peluang dan aktivitas yang mengarah pada penyebaran aliran sesat.

### 1. Penanggung Jawab Pembinaan dan Perlindungan

Penanggung jawab pembinaan dan perlindungan akidah ini berada pada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Mukim dan Gampong. Terkait dengan pembinaan dan perlindungan akidah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 Qanun Pembinaan dan Perlindungan Akidah maka terdapat beberapa hal yang dilarang yaitu:

1. Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam;
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam;
3. Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan aliran sesat;
4. Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran aliran sesat;
5. Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat;
6. Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan akidah.

### 2. Kriteria Pemahaman atau Aliran Sesat

Suatu pemahaman atau aliran dikatakan sesat apabila:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam.
2. Mengingkari salah satu dari rukun Islam yang lima;
3. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan ah-lusunah waljamaah;
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an;
5. Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Qur'an.



6. Melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
7. Mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
8. Melakukan penafsiran terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Hadis;
9. Menghina dan/atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah;
10. Mengingkari Nabi Muhammad saw., sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
11. Menghina dan/atau melecehkan para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad saw;
12. Mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat;
13. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i yang sah.

Ketiga belas kriteria ini kesesatan menurut qanun sepenuhnya didasarkan pada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat. Fatwa ditandatangani oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, M.A. (ketua); Drs. Tgk. H. Ismail Yacob (wakil ketua); Tgk. M. Daud Zamzami (wakil ketua); dan Tgk. H. Gazali Mohd Syam (wakil ketua). Fatwa ini sendiri didasarkan pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

### 3. Ketentuan *'Uqubat* Pembinaan dan Perlindungan Akidah

Ketentuan *'uqubat* terhadap pelanggaran aturan di atas diatur sebagai berikut.

Mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili jarimah pelanggaran akidah secara jelas disebutkan di dalam Pasal 16:

#### **Pasal 16**

Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

#### **Pasal 18**



- (1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan *'uqubat* takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling singkat 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan *'uqubat* takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.
- (3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan *'uqubat* takzir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

#### **Pasal 19**

- (1) Mahkamah Syar'iyah sebelum menjatuhkan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menjatuhkan *'uqubat* berupa pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *'uqubat* berupa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

#### **L. JAMINAN PRODUK HALAL**

Umat Islam meyakini bahwa mengonsumsi (memakan, memperjualbelikan, menggunakan/memanfaatkan) makanan atau ba-



rang yang halal adalah satu tuntutan mutlak Allah Swt. Seperti bidang syariat Islam yang lain, mengonsumsi hal-hal yang halal yaitu bagian dari ibadah kepada Allah. Larangan mengonsumsi makanan atau barang yang haram dikemukakan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kategori keharaman dimaksud tidak hanya pada substansi benda dimaksud tetapi juga cara mendapatkan dan mengolahnya. Untuk memastikan umat Islam mengonsumsi barang yang halal itulah, pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH. Qanun SJPH dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah.

Dalam konsideran menimbang huruf (b) disebutkan bahwa dari sudut pandang kewenangan, "Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya". Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "SJPH dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi produk halal". Ini dikuatkan oleh Pasal 4, "SJPH bertujuan memberikan perlindungan, ketenteraman, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani".

Qanun ini terdiri dari 12 bab dan 48 Pasal. Secara berurutan, judul bab yang sekaligus menggambarkan materinya adalah ketentuan umum, penataan dan pengawasan, pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal, bahan baku dan pengawasan produk halal, tata cara sertifikasi produk halal, pelaku usaha, kerjasama, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyelidikan dan penyidikan, ketentuan *'uqubat*, dan penutup.

Di antara hal penting yang diatur qanun ini yaitu kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produknya. Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban:



- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal;
- b. Mengangkat penyelia/pengawas produk halal pada perusahaannya;
- c. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- d. Menjaga proses kehalalan produk;
- e. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- f. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- g. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
- h. Memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
- i. Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Dalam Pasal 35 dikemukakan larangan-larangan bagi pelaku usaha:

- a. Memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal;
- b. Mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 dan 35 tersebut diatur pada Pasal 36:

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan pasal 35, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Tidak diberikan atau dicabut izin produksi;
  - d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
  - e. Pencabutan sertifikat halal;



- f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- g. Denda administratif.

Dilihat dari 2 pasal tersebut, tampak sekali keseriusan pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dari kemungkinan mengonsumsi produk yang haram. Kaitan antara qanun ini dengan perkara jinayat, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) sampai (3):

Pasal 47


- (1) Pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan *‘uqubat* takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- (2) Pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Namun demikian, qanun ini tidak menyebut sama sekali bahwa perkara pelanggaran terhadap qanun ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tidak jelas. Qanun hanya menyebut bahwa proses penyelidikan dan penyidikan menjadi wewenang Pejabat Polisi Negara Repub-



lik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota (Pasal 46 ayat [1]). Yang dimaksud oleh Pasal 46 ini tentu saja adalah kewenangan penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut ada pada pihak kepolisian atau *wilayatul hisbah*. Tetapi, proses persidangan perkara ini menjadi kewenangan lembaga mana? Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Negeri? Inilah yang tidak dicantumkan dalam qanun ini. Pencantuman qanun ini sebagai bagian dari buku ini hanya didasarkan pada asumsi penulis semata. Qanun ini dibuat atas prakarsa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam yang mengatur soal halal-haram. Karena itu, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.





## **Bab 4**

### **ANALISIS PUTUSAN JINAYAT**

Putusan merupakan mahkota seorang hakim dalam mengadili sebuah perkara. Melalui putusan akan terlihat apakah peradilan telah dilaksanakan berdasarkan asas-asas peradilan atau belum.

Untuk melihat kedalaman dan ketajaman analisis seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dapat dilihat dari sebuah putusan hukum yang dibuatnya. Karena itu, penulis menganggap penting untuk memuat satu bab khusus tentang analisis putusan jinayat. Bagian ini tidak bermaksud untuk melemahkan putusan tersebut tetapi berharap analisis ini dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas putusan jinayat yang dilahirkan oleh para hakim Mahkamah Syar'iyah.

Dalam tulisan ini ada dua buah sampel putusan yang dianalisa sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### **A. PUTUSAN NOMOR 03/JN/2017/MS.LGS TENTANG JARIMAH KHAMAR**

##### **1. Posisi Kasus**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa sedang berada di Kafe Tiara miliknya yang berada di Lorong Nga Gampong Teungoh Kecamatan Langsa

Lama, Kota Langsa. Pada saat berada di dalam kafe tersebut datang SA (nama inisial), JD dan SR (yang semuanya diadili dalam penuntutan yang terpisah). Kemudian terdakwa menjual minuman khamar jenis tuak kepada mereka. Pada saat mereka sedang menikmati tuak tersebut, tiba-tiba datang anggota Polsek Langsa Timur yang langsung menangkap para terdakwa dan bersama mereka turut diamankan dua botol minuman mineral merek aqua yang berisi tuak, 1 satu buah jerigen yang berisi tuak dan 2 (dua) buah botol minuman bersoda warna hijau merek Sprite;

Bahwa terdakwa diancam *'uqubat* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menjual khamar.

## 2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindakan kejahatan khamar yang dilakukan oleh terdakwa LM yang dibacakan pada persidangan dihadapan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LM, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di sebuah Kafe Tiara yang berada di Lorong Nga Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dakwaan penuntut umum telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Penuntut Umum menuntut agar dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa LM dengan *'uqubat* takzir berupa cambuk sebanyak 40 kali di muka umum setelah dipotong masa penahanan;



### 3. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal di mana secara hukum majelis hakim dapat langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta hukum yang ada untuk dibuktikan lebih dahulu, maka berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, majelis hakim langsung membuktikan dakwaan tunggal di mana terdakwa melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

Pasal 16 (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar masing-masing diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, baik terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi dan keterangan semua saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa sendiri juga telah didengar keterangannya yang pada prinsipnya mengakui semua perbuatannya yang telah menjual khamar kepada para saksi-saksi yang diajukan penuntut umum.

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mempunyai unsur-unsur jarimah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi, menyimpan, menjual atau memasukkan khamar.

#### ■ Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan subjek hukum berupa orang maupun badan hukum (korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatannya. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang yaitu adanya



unsur kesalahan dan pertanggungjawaban. Untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek pelaku jarimah seperti yang dimaksud oleh unsur “setiap orang” dalam Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 21 Qanun Jinayat, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terpenuhi.

■ **Unsur “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan sengaja selalu diikuti dengan *willens* (menghendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui), di mana perbuatan/tindakan tertuju yang akibat situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum dan bukti-bukti yang menguatkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan menjual khamar yang dalam perkara ini khamarnya adalah minuman tuak.

■ **Unsur “Memproduksi, Menyimpan/Menimbun, Menjual atau Memasukkan Khamar”**

Menimbang, bahwa susunan kata “memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar” menurut kaidah tata bahasa, mengandung makna dan pemahaman yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur dari empat unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dibuktikan, maka secara hukum ketentuan pasal tersebut telah dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena jaksa penuntut umum dalam surah dakwaannya menyatakan terdakwa telah menjual minuman khamar jenis tuak, maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan unsur “menjual khamar” saja dan mengesampingkan un-



sur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa kata “menjual khamar” terdiri dari dua suku kata yang dapat dipahami baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. “Menjual” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Khamar” dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Dengan demikian, “menjual khamar” artinya memberikan khamar kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran.

Menimbang, bahwa apakah menjual khamar mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan menjual tuak?. Tuak yaitu minuman tradisional beralkohol di daerah Sumatra Utara, terutama pada suku Batak Toba yang menurut hasil penelitian Ilyas S., seorang dosen FMIPA Universitas Lampung menyatakan bahwa tuak mengandung alkohol dengan kadar 4%, bahkan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2013, tuak juga dapat digolongkan sebagai salah satu jenis minuman keras golongan A. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat menjual tuak mempunyai konsekuensi hukum yang sama dengan menjual khamar atau dengan istilah lain tuak adalah bagian dari khamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi V (SA), saksi VI (JD) dan saksi VII (SR) di persidangan ternyata terdakwa telah memberikan tuak kepada saksi-saksi secara langsung dan saksi-saksi pun menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh terdakwa berkisar antara Rp 5.000,- dan Rp 6.000,- per satu botol, bahkan di samping itu juga terdakwa telah mengakui bahwa 2 (dua) buah botol aqua, 2 (dua) buah botol Sprite dan 1 (satu) buah jerigen minyak tanah yang berisi tuak yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu miliknya sendiri. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat unsur ketiga “menjual khamar” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti

seluruhnya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah khamar melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

#### **4. Pihak-pihak**

Penasihat hukum yaitu sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan persidangan. Kedudukan penasihat hukum sangat penting untuk membantu hakim menemukan kebenaran materiil walaupun akan berpihak kepada kepentingan Tersangka dan Terdakwa. Tetapi keberadaan Penasehat Hukum harus berdasarkan legalitas dengan surah kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

Berdasarkan apa yang tertuang di dalam putusan perkara ini terdakwa menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya bernama Rumainur S.H. tetapi sayangnya legalitas kuasa tidak dicantumkan di dalam putusan ini.

#### **5. Agenda Persidangan**

Agenda persidangan setelah tuntutan penuntut umum adalah pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan setelah itu majelis hakim seharusnya menanyakan kembali tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang disebut dengan replik dan terakhir yaitu tanggapan kembali dari terdakwa yang disebut dengan duplik. Di dalam putusan ini, tidak secara tegas diuraikan apakah penuntut umum ada atau tidak menyampaikan replik dan terdakwa menyampaikan dupliknya, kecuali hanya disebutkan bahwa "Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya."

#### **6. Pertimbangan Fakta Hukum**

Di dalam pertimbangan hukum majelis tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta hukum apa saja yang ditemukan majelis hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan oleh penuntut umum, baru kemudian majelis mengualifikasi fakta tersebut



telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam qanun jinayat; apakah fakta tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam pasal qanun tersebut. Jika sesuai maka terdakwa dapat dijatuhkan *'uqubat*.

Majelis hakim juga tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum; apakah telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi. Yang ditemukan di dalam pertimbangan adalah majelis hakim langsung menerima bukti-bukti yang diajukan sebagai bukti-bukti yang sah. Idealnya, majelis hakim hakim melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum; apakah bukti-bukti yang diajukan sudah sah sebagai alat bukti atau tidak.

Hal yang paling penting dan sangat mendasar yang seharusnya dipertimbangkan majelis hakim dalam pembuktian yaitu penilaian terhadap barang bukti apakah benar-benar zat yang dikategorikan sebagai khamar sebagaimana ketentuan di dalam qanun hukum jinayat. Yang terjadi adalah majelis hakim menerima begitu saja bahwa minuman yang dijual oleh terdakwa adalah jenis tuak tanpa adanya bukti laboratorium dari pihak berwenang. Ini penting karena pada prinsipnya tidak ada satu pun alat bukti yang paling kuat untuk membuktikan suatu minuman termasuk jenis khamar atau bukan kecuali dengan adanya bukti uji laboratorium. Ini didasarkan pada pengertian khamar berdasarkan qanun hukum jinayat yaitu minuman yang memabukkan dan atau yang mengandung alkohol 2% atau lebih. Bisa jadi tuak yang dijual oleh terdakwa yaitu minuman tuak oplosan yang telah tercampur dengan minuman lain sehingga tidak memabukkan lagi karena kadar alkoholnya telah jauh berkurang.

## **7. Barang Bukti**

Tentang barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yuridis apakah barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dijadikan barang bukti.



## 8. Pertanggungjawaban Terdakwa

Pertanyaan majelis hakim kepada terdakwa: “apakah terdakwa mengajukan saksi atau tidak?” seharusnya ditanyakan setelah terdakwa memberikan keterangan, bukan sebelumnya, karena seandainya ada saksi-saksi yang akan diajukan terdakwa baik saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) atau saksi ahli, adalah untuk mendukung keterangan terdakwa yang sudah disampaikan sebelumnya.

## 9. Pertanggungjawaban Terdakwa

Dalam KUHP, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Menurut Moeljatno, yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ialah Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang *ontoerekeningsvatbaarheid* (hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakannya), yang berbunyi:

*Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toerekend* (Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya).

Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Pada KUHP lain, yaitu terjemahan dari R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Pada KUHP terjemahan Andi Hamzah, bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat



dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), definisi dari *ontoe-rekningsvatbaarheid* (tidak *toerekening svatbaarheid* atau tidak mampu bertanggung jawab), yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah; dengan kata lain, dalam hal perbuatan yang dipaksa.

Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis (*patologische drift*), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Menurut Van Hammel, seperti yang dikutip oleh Jan Remmelink, menyatakan kemampuan bertanggung jawab (*toerekening-svatbaarheid*) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Dalam putusan ini, jelas sekali majelis tidak ada mempertimbangkan di dalam pertimbangan hukum apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Seandainya terdakwa ialah subjek hukum yang masuk dalam kategori subjek yang memiliki unsur yang dapat menghapus pertanggungjawabannya atas perbuatannya maka kepada terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman.

## **B. PUTUSAN NO.004/JN/2017/MS.TTN TENTANG IKHTILATH**

### **1. Posisi Kasus**

Bahwa Terdakwa I. FR (inisial) dan Terdakwa II. KT pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di dalam gedung/aula Kantor BAPPEDA Aceh Selatan di Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I. FR sedang lembur di Kantor Bappeda Aceh Selatan, lalu Terdakwa I. FR mendapat panggilan melalui *handphone* dari Terdakwa II. KT yang menanyakan keberadaan Terdakwa Firdaus "Abang di mana?" dijawab oleh Terdakwa I. "di kantor", dan dijawab oleh Terdakwa II "bisa saya datang ke kantor?" dan dijawab oleh Terdakwa I "jangan". Tak lama kemudian, setelah Terdakwa I selesai melaksanakan shalat maghrib sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di Kantor BAPPEDA Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II ke belakang atau ke ruang Aula BAPPEDA lewat pintu samping dan Terdakwa I merapatkan pintu, setelah berada di aula Bappeda tersebut Terdakwa II mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa I sambil mencium tangan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mencium kening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuka bajunya dan memeluk Terdakwa II sambil mencium kening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuka celananya hingga selutut lalu memegang kemaluan (*zakar*)-nya dan kemudian juga Terdakwa I meraba tubuh dan kemaluan (*faraj*) Terdakwa II sampai Terdakwa I mengeluarkan sperma (*mani*) dari kemaluannya. Tak lama kemudian datang Petugas Satpol PP yaitu saksi Darman dan saksi Darwis sambil menyenter ke dalam gedung, dan juga menggedor pintu gedung/aula kantor BAPPEDA tersebut. Pada saat menyenter ke dalam gedung tersebut saksi Darman sempat melihat seorang laki-laki sedang berdiri dalam keadaan telanjang dan seseorang yang sedang berbaring dan yang terlihat hanya kaki hingga pinggang tanpa tertu-



tup pakaian. Kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu belakang yang bertemu dengan saksi DR dan saksi DS, sedangkan Terdakwa II sudah menghindar dan berada di atas sepeda motornya.

Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I seorang duda sedangkan Terdakwa II masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, sehingga antara Terdakwa I dan Terdakwa II. bukanlah merupakan pasangan suami istri yang sah secara agama dan hukum yang berlaku, dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar rasa suka sama suka tanpa paksaan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## 2. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka penuntut umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *Ikhtilath*, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat:

1. Menjatuhkan ‘*uqubat* takzir cambuk Terdakwa I FR dan Terdakwa II KT masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk;
2. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
3. Menetapkan agar Terdakwa I FD Terdakwa II KT masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 3. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I FD dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di gedung/aula Kantor Bappeda Aceh Selatan di Gampong Hilir



Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath* yang mana Terdakwa sedang lembur di Kantor Bappeda Aceh Selatan mendapat panggilan melalui *handphone* dari Terdakwa II yang menanyakan keberadaan Terdakwa I “Abang di mana?” dijawab oleh Terdakwa I “di kantor” dan dijawab oleh Terdakwa II “bisa saya datang ke kantor” dan dijawab oleh Terdakwa I “jangan”. Tidak lama kemudian setelah Terdakwa I melaksanakan shalat maghrib sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di Kantor Bappeda Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke belakang atau ke ruang aula Bappeda lewat pintu samping dan Terdakwa I merapatkan pintu. Setelah berada di Aula Bappeda tersebut, Terdakwa II mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa I sambil mencium tangan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mencium kening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuka bajunya dan memeluk Terdakwa II sambil mencium kening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuka celananya hingga selutut lalu memegang kemaluan (zakar)nya dan kemudian juga Terdakwa I meraba tubuh dan kemaluan (*faraj*) Terdakwa II sampai Terdakwa I mengeluarkan sperma (mani) dari kemaluannya. Tak lama kemudian datang petugas Satpol PP, yaitu saksi DR dan saksi DS sambil menyenter ke dalam gedung dan juga menggedor pintu gedung/aula Bappeda tersebut, saksi Darman sempat melihat seorang laki-laki sedang berdiri dalam keadaan telanjang dan seseorang yang sedang berbaring yang terlihat hanya kaki hingga pinggang tanpa penutup pakaian. Kemudian Terdakwa I keluar dan bertemu dengan saksi DR dan saksi DS, sedangkan Terdakwa II sudah menghindar dan berada di atas sepeda motornya.

Menimbang, bahwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut



di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan jarimah *ikhtilath*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### ■ Setiap Orang

Yang dimaksud “setiap orang” yaitu orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Kepada keduanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan para terdakwa dalam persidangan. berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### ■ Dengan Sengaja

“Sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti paham akan apa yang dilakukan. Terdapat dua teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengacu pada kedua teori tersebut maka pengertian sengaja merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk



melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa I FR sedang lembur di Kantor Bappeda Aceh Selatan mendapat panggilan melalui *handphone* dari Terdakwa II KT yang menanyakan keberadaan Terdakwa I “Abang di mana?” Dijawab oleh Terdakwa I, “di kantor” dan dijawab oleh Terdakwa II “bisa saya datang ke kantor”. Dijawab oleh Terdakwa I, “jangan”. Tidak lama kemudian setelah Terdakwa I melaksanakan shalat maghrib sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di Kantor Bappeda Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke belakang atau ke ruang aula Bappeda lewat pintu samping dan Terdakwa I merapatkan pintu. Setelah berada di Aula Bappeda tersebut, Terdakwa II mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa I sambil mencium tangan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mencium kening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuka bajunya dan memeluk Terdakwa II sambil mencium kening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuka celananya hingga selutut lalu memegang kemaluan (zakar)-nya dan kemudian juga Terdakwa I meraba tubuh dan kemaluan (*faraj*) Terdakwa II sampai Terdakwa I mengeluarkan sperma (*mani*) dari kemaluannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini terpenuhi;

■ **Melakukan Jarimah *Ikhtilath***

Berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 24 menjelaskan bahwa pengertian *ikhtilath* yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Aula Bappeda tersebut, Terdakwa II mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa I sambil mencium tangan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menci-



um kening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuka bajunya dan memeluk Terdakwa II sambil mencium kening Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I membuka celananya hingga selutut lalu memegang kemaluan (zakar) nya dan kemudian juga Terdakwa I meraba tubuh dan kemaluan (*faraj*) Terdakwa II sampai Terdakwa I mengeluarkan sperma (mani) dari kemaluannya.

Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan jarimah *ikhtilath* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

36 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi '*uqubat*.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka para terdakwa tidak ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nihil barang bukti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan '*uqubat* terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya untuk menegakkan syariat Islam;



Terdakwa I seorang PNS yang seharusnya memberi contoh yang baik dan lebih mematuhi ketentuan hukum.

Terdakwa II telah dan masih bersuami.

Keadaan yang yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun tindakan jarimah lainnya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan anak.

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya menuntut para terdakwa untuk dijatuhi *'uqubat takzir cambuk* masing-masing 25 kali. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut.

#### 4. Analisis Pihak-pihak

Putusan atas perkara ini dijatuhkan terhadap dua orang terdakwa sekaligus yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Hanya saja di dalam menetapkan siapa Terdakwa I dan Terdakwa II. Majelis hakim tidak secara tegas menyebutkannya di awal putusan ketika menguraikan identitas masing-masing terdakwa. Menggabungkan dua terdakwa dalam satu perkara yang sama memang dibolehkan dalam hukum acara pidana asalkan ada kerja sama dan saling membantu sebagaimana diatur di dalam hukum acara yang menyebutkan bahwa ada 1 (satu) perkara yang terdakwanya lebih dari 1 (satu) orang, terhadap hal tersebut telah diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang berbunyi:

<sup>23</sup> Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surah dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halang-



- an terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
  - c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 141 huruf b KUHAP: Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain” apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
- Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
- Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari ppidanaan karena tindak pidana lain.

## 5. Agenda Persidangan

Setelah pembacaan tuntutan dari penuntut umum tidak terlihat apakah majelis hakim ada memberikan kesempatan kepada terdakwa menyampaikan pembelaan/pledoi.

Dalam mempertimbangkan alat bukti yang dapat dijadikan fakta hukum, majelis tidak menjelaskan berdasarkan bukti-bukti apa saja yang dapat meyakinkan hakim mengambil keputusan. Sebab sebagaimana diatur dalam qanun hukum acara jinayat Pasal 180 bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan hakim harus memperoleh keyakinan dengan paling kurang dua alat bukti yang sah.

## 6. Pertimbangan Unsur-unsur Jarimah

Dalam mempertimbangkan unsur *ikhtilath* majelis hakim sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas unsur-unsur apa



saja dari sebuah jarimah *ikhtilath* dan fakta-fakta apa saja yang sesuai dengan unsur-unsur tersebut. Idealnya, unsur-unsur *ikhtilath* harus diuraikan satu persatu selanjutnya disesuaikan dan dicocokkan dengan fakta yang sudah ditemukan majelis hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 1 (24) Qanun Hukum Acara Jinayat, disebutkan *ikhtilath* yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka unsur dari perbuatan *ikhtilath* yaitu:

1. Perbuatan bermesraan;
2. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri;
3. Dengan kerelaan kedua pihak;
4. Di tempat tertutup maupun terbuka.

Menurut penulis, unsur-unsur *ikhtilath* ini seharusnya dikorelasikan dengan fakta-fakta yang telah terbukti agar dapat dijustifikasi apakah terdakwa benar-benar memenuhi unsur *ikhtilath* dengan demikian, barulah dapat diputuskan tergugat telah melakukan jarimah *ikhtilath*.



# LAMPIRAN

PRENADA

**QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
HUKUM JINAYAT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA  
PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH**

**Menimbang:**

- a. Bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
- d. Bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh;



- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

**4**  
**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
DAN GUBERNUR ACEH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerin-



tahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
12. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
13. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
14. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
15. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
16. Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan *'uqubat*.
17. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *'uqubat* hudud dan/atau takzir.
18. *'uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.
19. Hudud adalah jenis *'uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas.
20. Takzir adalah jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
21. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
22. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
23. *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak



atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

24. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
25. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
26. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orangtua kandung dan seterusnya ke atas, orangtua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
27. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
28. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
29. *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
31. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban de-



- 1 ngan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
32. *Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat orang saksi.
33. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
34. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
35. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan jarimah.
36. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
37. Mengulangi adalah melakukan jarimah yang sama dengan jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
38. Memproduksi khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi khamar.
39. Setiap orang adalah orang perseorangan.
40. Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
41. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.



**BAB II**  
**ASAS DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**  
**Asas**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan hukum jinayat berasaskan:

- a. Keislaman;
- b. Legalitas;
- c. Keadilan dan keseimbangan;
- d. Kemaslahatan;
- e. Perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
  - a. Pelaku jarimah;
  - b. Jarimah; dan
  - c. *'uqubat*.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Khamar;
  - b. *Maisir*;
  - c. *khalwat*;
  - d. *Ikhtilath*;
  - e. Zina;
  - f. Pelecehan seksual;
  - g. Pemerkosaan;
  - h. *Qadzaf*;
  - i. *Liwath*; dan
  - j. *Musahaqah*.

**Pasal 4**

- (1) *'Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Hudud; dan
  - b. Takzir.



- (2) *'Uqubat* hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) *'Uqubat* Takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. *'uqubat* takzir utama; dan
  - b. *'uqubat* takzir tambahan.
- (4) *'Uqubat* takzir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. Cambuk;
  - b. Denda;
  - c. Penjara; dan
  - d. Restitusi.
- (5) *'Uqubat* Takzir tambahan sebagaimana dimaksud pada ayathuruf b terdiri dari:
  - a. pembinaan oleh negara;
  - b. Restitusi oleh orangtua/wali;
  - c. Pengembalian kepada orangtua/wali;
  - d. Pemutusan perkawinan;
  - e. Pencabutan izin dan pencabutan hak;
  - f. Perampasan barang-barang tertentu; dan
  - g. kerja sosial.
- (6) *'Uqubat* takzir tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan *'uqubat* takzir Tambahan diatur dalam peraturan gubernur.

#### Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.



**Pasal 6**

- (1) Setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah dikenakan *'uqubat* paling banyak sama dengan *'uqubat* yang diancamkan kepada pelaku jarimah.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan jarimah dikenakan *'uqubat* paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali *'uqubat* yang diancamkan kepada pelaku jarimah.
- (3) Setiap orang yang memaksa melakukan jarimah dikenakan *'uqubat* paling banyak 2 (dua) kali *'uqubat* yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

**Pasal 7**

Dalam hal tidak ditentukan lain, *'uqubat* takzir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari ketentuan *'uqubat* yang paling tinggi.

**Pasal 8**

- (1) *'uqubat* cambuk atau penjara untuk jarimah yang dilakukan oleh badan usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) *'Uqubat* denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh badan usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

**BAB III**

**ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF**

**Bagian Kesatu  
Alasan Pembena**

**Pasal 9**

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan *'uqubat*.

**Bagian Kedua  
Alasan Pemaaf**

**Pasal 10**

Tidak dikenakan *'uqubat*, seseorang yang melakukan jarimah karena:



- a. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. Pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

**Pasal 11**

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya *'uqubat*, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah *khalwat* dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah *khalwat* dengan sesama penghuni rumah tersebut.

**Pasal 13**

Setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah *khalwat* atau *ikhtilath*.

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang mengonsumsi obat yang mengandung khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengonsumsi khamar.
- (2) Apotek, dokter, atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual khamar.



## BAB IV JARIMAH DAN 'UQUBAT

### Bagian Kesatu Khamar

5

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'uqubat takzir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

49

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/<sup>2</sup> menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar, masing-masing diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

#### Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.



## Bagian Kedua

### Maisir

2

#### Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

#### Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 22

Setiap orang yang melakukan percobaan jarimah *maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'uqubat takzir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'uqubat yang diancamkan.



### Bagian Ketiga Khalwat

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *khalwat*, diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *khalwat*, diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

#### Pasal 24

Jarimah *khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

### Bagian Keempat Ikhtilath

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 26

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath* se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘*uqubat* Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 27

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath* dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqubat* takzir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*uqubat* takzir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Paragraf 1

#### Pengakuan Melakukan Ikhtilath

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mengaku telah melakukan jarimah *ikhtilath* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan jarimah *ikhtilath*.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa jarimah *ikhtilath* dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan ‘*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan jarimah *ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan jarimah *ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.



## Paragraf 2

### Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

4

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 31

- (1) Orang yang dituduh melakukan *ikhtilath* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

#### Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *ikhtilath*.

## Bagian Kelima

### Zina

#### Pasal 33

5

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘*uqubat* hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘*uqubat* takzir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘*uqubat* takzir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam



dengan *'uqubat* takzir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

#### Pasal 34

Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan *'uqubat* hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan *'uqubat* takzir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

#### Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan *'uqubat* takzir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau *uqubat* takzir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

#### Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan jarimah zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

#### Paragraf 1

#### Pengakuan Telah Melakukan Zina

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* atau *Ikhtilath*, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *'uqubat* zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.



### Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan 'uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

### Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (jarimah *khalwat* atau *ikhtilath*).
- (2) Pelaku jarimah *khalwat* atau *ikhtilath* yang tidak mengaku melakukan jarimah zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang telah melakukan jarimah zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'Uqubat hudud.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung ber-



kekuatan hukum tetap.

- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan *'uqubat*.

#### **Pasal 41**

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi *'uqubat* hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan *'uqubat* sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan *'uqubat*.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimak-



sud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan zina tersebut benar telah terjadi.

- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan zina.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan *qadzaf*.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan *'uqubat* hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxy-ribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

#### **Pasal 45**

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat mengajukan pembelaan.

### **Bagian Keenam Pelecehan Seksual**

#### **Pasal 46**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *'uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.



**Pasal 47**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *'uqubat takzir cambuk* paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

**Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan**

1

**Pasal 48**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan diancam dengan *'uqubat takzir cambuk* paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

1

**Pasal 49**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan *'uqubat takzir cambuk* paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

1

**Pasal 50**

2

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan *'uqubat takzir cambuk* paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.



1

**Pasal 51**

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan *'uqubat restitusi* paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran *'uqubat restitusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka *'uqubat restitusi* untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

**Pasal 52**

- (1) Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

**Pasal 53**

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia



jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.

- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

**Pasal 54**

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan jarimah *qadzaf*.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan *'uqubat* hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

**Pasal 55**

- (1) Setiap orang yang dituduh telah melakukan pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

**Pasal 56**

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari *'uqubat*.

**Bagian Kedelapan  
Qadzaf**

**Pasal 57**

- 5 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *qadzaf* diancam dengan *'uqubat* hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqubat* hudud cambuk



2

80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan *'uqubat takzir denda* paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau *'uqubat takzir penjara* paling lama 40 (empat puluh) bulan.

1

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, setiap orang yang dikenakan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan *'uqubat restitusi* paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran *'uqubat restitusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka *'uqubat restitusi* untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

1

#### Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

4

#### Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke-4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan zina.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke-5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke-5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

18

#### Pasal 61

- (1) Suami atau istri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan



nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke-4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau istrinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan *'uqubat zina* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi.
- (5) *'Uqubat qadzaf*.
- (6) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari *'uqubat hudud* melakukan jarimah zina atau *qadzaf*.

#### Pasal 62

- (1) Suami dan istri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan *'uqubat takzir* tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan istri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Suami atau istri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan zina tidak dituduh melakukan *qadzaf*.



### Bagian Kesepuluh Liwath

5

#### Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan ‘*uqubat* Takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *liwath* dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqubat* takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

### Bagian Kesebelas Musahaqah

5

#### Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah musahaqah diancam dengan ‘*uqubat* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan jarimah *musahaqah* dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqubat* takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

**BAB V**  
**PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH**

**Pasal 65**

Dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan *'uqubat* untuk masing-masing jarimah.

**BAB VI**  
**JARIMAH DAN 'UQUBAT BAGI ANAK-ANAK**

**Pasal 66**

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada per-aturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

**Pasal 67**

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan *'uqubat* terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VII**  
**GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI**

**Bagian Kesatu**  
**Ganti Kerugian**

**Pasal 68**

- (1) Setiap orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan jarimah tanpa melalui prosedur



atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.

- (2) Setiap orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua Rehabilitasi**

### **Pasal 69**

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Bagian Kesatu Perizinan**

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
- (3) Setiap badan usaha yang melanggar qanun ini dapat dikenakan *'uqubat* tambahan berupa pencabutan izin usaha.



**BAB IX**

**8 KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 71**

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

**Pasal 72**

Dalam hal ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam qanun ini.

**Pasal 73**

- (1) Ketentuan *'uqubat* takzir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan *'uqubat* dalam qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal *'uqubat* dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah *'uqubat* cambuk.
- (4) Dalam hal *'uqubat* dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

**BAB X**

**10 KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 74**

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe



- Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
  - c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 75**

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Oktober 2014  
27 Dzulhijjah 1435  
GUBERNUR ACEH,  
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 23 Oktober 2014 M  
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
DERMAWAN



**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT**

**I. UMUM**

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan ter-baur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat [benda] dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum, baik yang publik maupun yang privat.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.



Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syariat Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang konkret untuk “Keistimewaan Aceh” yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950). Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan *Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, yang ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang pelaksanaan syariat Islam dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari musibah gempa bumi dan tsunami, yaitu: tentang (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya; (2) penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tetapi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah undang-undang lain tentang otonomi khusus untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun



Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, panitia menetapkan tiga bidang penulisan rancangan qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

- (1) Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta qanun di bidang akidah, ibadat (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam;
- (2) Bidang kedua penulisan qanun di bidang jinayat (pidana) materiil dan formil; dan
- (3) Bidang ketiga penulisan qanun di bidang muamalat (perdata keharta-bendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan qanun di bidang jinayat, panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

- a. Penulisan peraturan (qanun dan Peraturan Gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri (keluhuran akhlak dan moral);
- b. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
- c. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan
- d. Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah qanun:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam qanun sebagai qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syariat dan relatif sangat mere-



sahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan *khalwat* tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang *maisir* hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. *Kedua*, terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh.

Seperti diketahui *‘uqubat* cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pada saat itu telah terlihat berbagai kelemahan pada qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupun formilnya. Memang sejak awal ditulis dan disahkan sudah direncanakan bahwa qanun-qanun ini akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, penuntutan, penyidangan, dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan *‘uqubat* oleh jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang lantas diikuti dengan sosialisasi, maka qanun ini akan dilaksanakan tahun 2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, di antaranya musibah gempa bumi dan tsunami dan MoU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas tiga qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam sidang paripurna mereka. Sesudah itu baru pada tahun 2014 sekarang inilah revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan syariat Islam dari perspektif usul fikih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegang-



an utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

*Pertama*, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

*Kedua*, penafsiran atau pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

*Ketiga*, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad kelima belas hijriah atau abad kedua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tecermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

*Keempat*, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah *fiqih kulliah* yang dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul".

Dengan empat prinsip ini, diharapkan syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fikih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga qanun-qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian, kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fikih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan



perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang "*rahmatan lil alamin*".

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas, menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah "terobosan besar dan penting" yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model" penerapan hukum berdasar syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang pertama, nash (Al-Qur'an atau Hadis) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman ('*Uqubat*), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai *qishash* atau diat. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah hudud. Di dalam Hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan '*uqubat* minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai takzir.

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. *Pertama*, ayat Al-Qur'an atau Hadis menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. *Kedua*, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi '*uqubat*, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara yang *ketiga*, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya *khalwat* dan *ikhtilath*, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jari-



mah kelompok yang pertama; misalnya, menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan *maisir* atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fikih disepakati sebagai jarimah takzir. Penetapan jenis dan bentuk '*uqubat* serta berat atau ringan '*uqubat* yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat Muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Untuk kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedangkan secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana. Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana, dan para praktisi.

Mengenai kerugian yang ditimbulkan, berhubung jarimah dalam qanun ini pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak menimpa diri sendiri dari orang lain. Meminum khamar akan merugikan orang yang meminumnya, begitu juga *maisir* akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian, kerugian "langsung" yang ditimbulkan oleh jarimah (yang dirumuskan di dalam qanun ini), hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain; misalnya, pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang diterima orang lain harus disebutkan kerugian "langsung", karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Mengenai jenis '*uqubat*, di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis seperti; '*uqubat* mati (*qishash*), '*uqubat* amputasi (potong tangan), '*uqubat* penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), '*uqubat* cambuk dan '*uqubat* diat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan '*uqubat* denda. Perincian dan penjelasan lebih lanjut tentang rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhannya oleh hakim dan pelaksanaannya oleh jaksa penuntut umum relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan di dalam kenyataan telah



dijitihadkan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan (ijtihad) pada hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada jarimah takzir.

Pada jarimah takzir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah *'uqubat* dengan jenis *'uqubat* lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip syariah. Di dalam qanun ini *'uqubat* takzir dibagi dua: *pertama*, *uqubat* takzir utama yang bentuk dan besarnya ditentukan di dalam qanun, dan yang *kedua* *'uqubat* takzir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalam qanun. Adapun besarnya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam peraturan gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai Kesetaraan *'uqubat*, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai *'uqubat* cambuk tertinggi yang ada dalam *nash* (Al-Qur'an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, *'uqubat* diat untuk pembunuhan tidak sengaja.

Di dalam qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai *'uqubat* untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai *'uqubat* tertinggi, tepatnya *'uqubat* denda tertinggi. *'Uqubat* ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh *nash*



yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. 'Uqubatcambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian, hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.

Adapun mengenai 'uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fikih ditemui Hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi, diat berat yaitu 100 ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1.000 dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini 'uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4.000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian, setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2.000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 gram emas.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran 'uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian, ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

Emas dipilih untuk menentukan besaran 'uqubat denda, di samping karena lebih sesuai dengan Hadis Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara 'uqubat denda dengan 'uqubat lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pa-



sar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Untuk jarimah hudud qanun ini, tidak menganut prinsip *'uqubat* alternatif. Adapun untuk jarimah takzir menganut prinsip *uqubat* alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka *'uqubat* hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan *'uqubat* minum khamar ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (residivis), maka hakim dapat menambah dengan *'uqubat* takzir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah takzir seperti *khalwat* ditetapkan 10 kali cambuk setara dengan 10 bulan penjara atau 100 gram emas murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan *'uqubat* yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.

Prinsip bahwa *'uqubat* ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus; misalnya, pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan *'uqubat* tambahan, sehingga *'uqubat* yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan *'uqubat* untuk hudud. Adapun besaran *'uqubat*, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Adapun yang kedua yaitu batasan umum yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu *'uqubat* utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi, untuk yang ketiga ini batas terendahnya yaitu *'uqubat* terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni.

Selain *'uqubat* utama, hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan *'uqubat* pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan *'uqubat*, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (fiqih) Islam bahwa hakim bu-



kanlah semata-mata sebagai corong” undang-undang. Peluang untuk menjatuhkan *‘uqubat* pelengkap dibuka di dalam qanun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.<sup>10</sup>

Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan lain di dalam qanun ini, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan *‘uqubat* di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadis, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi *‘uqubat* kecuali atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah penetapan besaran *‘uqubat* di dalam qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memerhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a. Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;



- b. Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan *'uqubat* secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
- c. Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (takaful, simbiosis) di antara mereka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah ketentuan dalam qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh qanun dan akan diancam dengan *'uqubat*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan *'uqubat*-nya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat, dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat Muslim Indonesia tentang HAM.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (tadabur)” adalah semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran *'uqubat*, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui *'uqubat* yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

'*uqubat* denda dinyatakan dalam bentuk emas.

'*uqubat* ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan harga emas pada waktu jarimah dilakukan.

Ketua Mahkamah *Syar'iyah* Aceh diberi kewenangan menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan harga di pasaran sehingga tidak sesuai lagi dengan harga dalam penetapan.

Ketua Mahkamah *Syar'iyah* Aceh wajib melakukan penyesuaian, apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari 10% (sepuluh persen) dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

29 Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pertimbangan tertentu, misalnya antara lain keadaan orangtua yang tidak mampu, dan keadaan lingkungan yang tidak mendukung pemulihan pelaku.



Ayat (7)

Peraturan Gubernur ini menjelaskan pengertian dan besaran dari masing-masing *'uqubat* tambahan, alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkannya, cara menjatuhkannya dan cara melaksanakannya.

10

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*'uqubat* cambuk atau penjara dikenakan kepada pelaku dan penanggung jawab, sedang *'uqubat* denda dikenakan kepada perusahaannya.

Pasal 9

Setiap orang yang melaksanakan perintah perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur tetap pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Setiap orang yang melaksanakan perintah jabatan harus sesuai dengan aturan dan kode etik profesi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tempat kerja meliputi tempat setiap orang melakukan pekerjaan atau tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik di darat, di laut atau sarana perhubungan lainnya. Ruang kerja yang tidak transparan, maka pintunya harus terbuka.

Ayat (2)



10 Yang dimaksud dengan “pejabat setempat” adalah Keuchik atau nama lain, kepala dusun atau nama lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyimpan” di sini tidak termasuk untuk petugas Rumah Barang Sitaan Negara.

39 Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

10 Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Peradilan adat Gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah *khalwat* apabila terjadi di Gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di Gampong tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Tuduhan dapat dilakukan kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak.

Tuduhan dapat dilakukan secara resmi kepada penyidik, atau dilakukan secara lisan atau tertulis, baik di tempat umum atau terbuka, ataupun disebarkan kepada umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Perbuatan ini termasuk delik aduan, karena itu baru akan diusut kalau ada pengaduan dari pihak tertuduh.

Pengaduan dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Kehamilan bukanlah alat bukti untuk menuduh seorang perempuan telah melakukan jarimah zina. Orang yang menuduh perempuan hamil telah berzina tetapi tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dianggap melakukan jarimah *qadzaf*.

Pasal 37

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kesaksian tersebut harus menyebutkan secara jelas mengenai waktu dan tempat serta orang yang menjadi pelaku perbuatan zina yang dia saksikan.

Ayat (3)

Orang yang mengaku di tempat umum dan tidak mampu menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, maka dia akan dijatuhi *'uqubat zina* dan *qadzaf*, sedang orang yang mengaku kepada hakim dan tidak dapat menghadirkan sekurang-kurangnya empat orang saksi dan mencabut pengakuannya, maka dia akan dijatuhi *'uqubat qadzaf*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

1 Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.

Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orangtua atau walinya.

29

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Tuduhan suami atau istri bahwa pasangannya telah melakukan zina untuk dijatuhi *'uqubat* adalah berbeda dengan tuduhan untuk meminta perceraian. Karena hal tersebut dalam permohonan/pengaduan perlu disebutkan secara jelas apakah dia menuhuh untuk dijatuhi *'uqubat* atau untuk perceraian.



Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah “*Wallahi*, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah melihat suami/istri saya melakukan zina”, (4 kali).

Ayat (3)

Lafaz sumpah yang terakhir “*Wallahi*, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Ayat (4)

Lafaz sumpah yang terakhir “*Wallahi*, demi Allah, saya rela menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

4

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah “*Wallahi*, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan zina sebagaimana tuduhan suami/istri saya” (4 kali).

Selanjutnya sumpah yang terakhir “*Wallahi*, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Sumpah sebagaimana tercantum dalam uraian penjelasan ini dapat membebaskan suami atau istri yang mendakwa pasangannya dari hukuman *qadzaf* dan hubungan perkawinannya putus selama-lamanya. Keputusan perceraian dan akibat-akibatnya melalui keputusan perdata.

10 Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan sejenis; misalnya, antara minum khamar dengan menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya; antara melakukan *maisir* dengan memberikan fasilitas untuk melakukan *maisir* dan seterusnya; antara *khalwat*, *ikhtilath*, zina, dan seterusnya.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ganti kerugian untuk penahanan dihitung paling banyak 1/2 (setengah) gram emas murni per hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.



HUKUM JINAYAT ACEH: SEBUAH PENGANTAR

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 66.

PRENADA



**QANUN ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN AQIDAH  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA  
PENYAYANG  
  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH**

**Menimbang:**

- a. bahwa Al-Qur'an dan *Al-Sunnah* adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa keberadaan dan perkembangan berbagai paham dan gerakan keagamaan telah memengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial, baik internal umat suatu agama maupun antar-umat beragama, oleh karena itu pembinaan dan perlindungan akidah merupakan masalah prinsip dalam penerapan syariat Islam di Aceh;
- d. bahwa Aceh telah diberikan keistimewaan dan penyelenggaraan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ten-



- tang Pemerintahan Aceh;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, Pemerintahan Aceh bertanggung jawab melakukan perlindungan, dan pengawasan terhadap akidah umat serta ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang akidah diatur dengan Qanun Aceh;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah;

21

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Da-



- 19 rusalem Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**  
dan  
**GUBERNUR ACEH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN AQIDAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelengga-



rakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat kabupaten/kota.
8. Bupati/walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan Muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
10. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten/Kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan Muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
11. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
12. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
13. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
14. Polisi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh.



15. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang jarimah yang terjadi guna menemukan tersangka.
17. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.
18. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau takzir.
19. 'uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.
20. Akidah adalah akidah ahlusunah waljama'ah berdasarkan Al-Qur'an dan *Al-Sunnah*.
21. Pendangkalan akidah adalah upaya untuk menghalangi pemahaman umat Islam secara benar dan/atau adanya upaya untuk menggiring seseorang keluar dari keyakinan Islam (murtad).
22. Penyebaran aliran sesat adalah upaya menggiring seseorang dan/atau masyarakat untuk menganut aliran keyakinan selain Islam dan/atau menghalangi pemahaman terhadap akidah yang benar.
23. Aliran sesat adalah paham atau pemikiran yang dianut atau diadopsi oleh orang Islam yang dinyatakan oleh MPU sebagai paham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil *syara'* yang dapat dipertanggungjawabkan.
24. Paham adalah aliran, pandangan yang diikuti dan atau diyakini seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu ideologi yang menjanjikan terhadap cita-cita yang diperjuangkan.



25. Masyarakat adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh.
26. Setiap orang adalah setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh.
27. Pembinaan adalah segala usaha perencanaan, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien yang berkesinambungan untuk memperkuat akidah umat Islam.
28. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi umat Islam dari pendangkalan akidah dan penyebaran aliran sesat.

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pembinaan dan perlindungan akidah adalah segala kegiatan, perbuatan, dan keadaan yang mengarah kepada upaya membina dan melindungi akidah.

#### **Pasal 3**

Pembinaan dan perlindungan akidah bertujuan:

- a. Membina tegaknya syariat Islam yang berlaku di Aceh;
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk upaya dan/atau kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari akidah Islam;
- c. Mengawasi dan mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk mengikuti pemahaman dan perbuatan yang mengarah pada aliran sesat;
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah perbuatan yang mengarah pada upaya pemurtadan dan penyebaran aliran sesat; dan
- e. Menutup semua peluang dan aktivitas yang mengarah pada penyebaran aliran sesat.

## **BAB II TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan Akidah**

#### **Pasal 4**

- 37(1) Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung



- gung jawab melakukan pembinaan terhadap akidah umat.
- (2) Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong atau nama lain bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap akidah umat.
  - (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan akidah terhadap setiap orang yang telah diputuskan menyimpang dari akidah dan/atau menyebarkan aliran sesat oleh Mahkamah Syar'iyah.
  - (4) Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh/Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/kota, Majelis Adat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang yang beragama Islam berkewajiban menjaga akidahnya.
- (2) Setiap orangtua yang beragama Islam bertanggung jawab membina akidah anggota keluarganya.

### **Bagian Kedua Perlindungan Akidah**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap akidah umat.
- (2) Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong atau nama lain bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap akidah umat.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait.



### **BAB III LARANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam.
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan aliran sesat.
- (4) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran aliran sesat.
- (5) Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat.
- (6) Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan akidah.

#### **Pasal 8**

Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri kepada setiap orang yang diduga sesat atau melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **BAB IV KEWENANGAN DAN TUGAS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**

#### **Pasal 9**

- (1) MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai akidah atau aliran yang diduga sesat.
- (2) MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai suatu lembaga atau perorangan yang melakukan penyebaran akidah atau aliran yang diduga sesat.
- (3) Fatwa MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

#### **Pasal 10**

MPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan pembinaan, pemantauan, dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan ke-



agamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU Aceh.

**BAB V**  
**KRITERIA PAHAM ATAU ALIRAN SESAT**

**Pasal 11**

Suatu paham dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria:

- a. Mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam;
- b. Mengingkari salah satu dari Rukun Islam yang lima;
- c. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan ahlu-sunah waljamaah;
- d. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an;
- e. Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Qur'an;
- f. Melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
- g. Mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
- h. Melakukan penafsiran terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Hadis;
- i. Menghina dan/atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah;
- j. Mengingkari Nabi Muhammad saw., sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
- k. Menghina dan/atau melecehkan para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad saw.;
- l. Mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat; dan/atau
- m. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i yang sah.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 12**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membina dan melindungi akidah umat.
- (2) Masyarakat melaporkan adanya penyebaran aliran sesat atau diduga sesat kepada pejabat yang berwenang secara lisan dan/



atau tulisan.

- (3) Masyarakat melaporkan adanya orang Islam yang keluar dari akidah atau diduga keluar dari akidah kepada pejabat yang berwenang secara lisan dan/atau tulisan.

9

#### **Pasal 13**

Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tertangkap tangan oleh masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 14**

Pejabat yang berwenang memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).

### **BAB VII PENEGAKAN QANUN**

#### **Pasal 15**

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan pelaksanaan putusan Mahkamah terhadap pelanggaran qanun ini dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

#### **Pasal 16**

Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

### **BAB VIII PENDANAAN DAN SUMBER DAYA LAINNYA**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan qanun ini.
- 57 (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber daya lainnya untuk pelaksanaan qanun ini.
- 20 (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Anggaran Penda-



patan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber daya lainnya untuk Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong atau nama lain untuk pelaksanaan qanun ini.

## BAB IX KETENTUAN *'UQUBAT*

49

### Pasal 18

- (1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan *'uqubat* takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling singkat 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan *'uqubat* takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.
- (3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan *'uqubat* takzir berupa pidana penjara paling lama
- (4) 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

### Pasal 19

- (1) Mahkamah Syar'iyah sebelum menjatuhkan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menjatuhkan *'uqubat* berupa pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *'uqubat* berupa Pembinaan se-



HUKUM JINAYAT ACEH: SEBUAH PENGANTAR

bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Desember 2015  
19 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,  
ZAINI ABDULLAH

22

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Januari 2016  
27 Rabiul Awal 1437

19 SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
DERMAWAN

**LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 2**  
**NOREG QANUN ACEH (2/2016)**



**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN AQIDAH**

9

**UMUM**

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan makna dari konstitusi Negara Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aqidah adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Oleh karena itu, akidah merupakan fondasi bangunan syariat Islam secara keseluruhan. Pembinaan dan perlindungan Aqidah merupakan masalah prinsip dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

Perkembangan terkini tentang keberadaan dan perkembangan berbagai paham dan gerakan keagamaan berkaitan dengan akidah telah memengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial, baik internal umat suatu agama maupun antar-umat beragama.

Upaya untuk menghalangi pemahaman masyarakat secara benar dan/atau adanya upaya untuk menggiring seseorang untuk berkeyakinan dengan keyakinan selain Islam yaitu salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan Syari'at Islam karena dapat menyebarkan keyakinan umat dan mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum.

Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan



yang meliputi upaya pembinaan pelaku jarimah penyebaran atau pengikut aliran sesat oleh Pejabat Wilayatul Hisbah. Di samping itu, kepada masyarakat juga diberikan peranan untuk membina, melindungi, dan mengawasi terjadinya pendangkalan akidah umat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman *'uqubat* terhadap pelanggaran qanun ini adalah cambuk, atau penjara, atau denda bagi pelaku jarimah penyebaran aliran sesat. Ini dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan jarimah serupa. Di samping itu, alternatif antara *'uqubat* cambuk, penjara, dengan denda diharapkan dapat disesuaikan dengan jenis pelaku, pelanggaran, atau akibat yang dapat ditimbulkannya.

Oleh karena materi yang diatur dalam qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar'iyah dan sementara ini qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan *'uqubat*.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Pasal 2

Cukup jelas.

##### Pasal 3

Cukup jelas.

##### Pasal 4

###### 8 Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait adalah Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan



Dayah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Biro Keistimewaan Sekretariat Daerah Aceh.

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait adalah Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Bagian Keistimewaan Aceh atau nama lain Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

20

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orangtua” adalah bapak/ibu/wali atau setiap orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anggota keluarganya.

4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait adalah Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Biro Keistimewaan Sekretariat Daerah Aceh.

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait adalah Dinas Syariat Islam, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Bagian Keistimewaan Aceh atau nama lain Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

21 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menuduh” adalah menyatakan orang lain sebagai sesat, pengikut atau penyebar aliran sesat dengan tanpa bukti dan tidak melalui prosedur pelaporan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “menghina atau melecehkan akidah” adalah perkataan, tulisan, atau tindakan yang merendahkan akidah yang benar.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.

39

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

4

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Mengubah, menambah, dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu dan sebagainya.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Keuchik atau nama lain, Imum Mukim, Camat, Kepala Polisi Sektor, dan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Perlindungan dan jaminan keamanan meliputi kerahasiaan nama pelapor, keselamatan si pelapor, si penyerah beserta keluarga mereka dari ancaman atau tindakan kekerasan si pelaku atau keluarganya atau pihak lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



HUKUM JINAYAT ACEH: SEBUAH PENGANTAR

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 76.**

PRENADA



**QANUN ACEH**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA**  
**PENYAYANG**  
**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**GUBERNUR ACEH,**

**Menimbang:**

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah;
- b. Bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal;

**Mengingat:**

- 21 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pem-



- bentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
  10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- 11.9 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

dan

**GUBERNUR ACEH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN ACEH TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

37

#### **Pasal 1**

Dalam qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan Muslim yang merupakan mitra kerja Pe-



- merintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
4. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Persyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan syariah.
  5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
  6. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk mencakup produk antara dan produk akhir.
  7. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
  8. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
  9. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
  10. Obat adalah obat jadi, termasuk produk biologi yang merupakan bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk memengaruhi, menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan maupun kontrasepsi.
  11. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangi-kan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
  - 12.6 Pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang



56  
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

13. Bahan olahan nabati adalah bahan yang diperoleh dari tanaman, baik melalui pengolahan maupun tidak melalui pengolahan lebih lanjut.
14. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum terhadap masalah tertentu.
15. Komisi Fatwa adalah salah satu komisi pada MPU Aceh yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu.
16. Sistem jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.
17. Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.
18. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan SJPH di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh.
19. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.
20. Label halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu produk.
21. Perusahaan yaitu sebuah unit yang menghasilkan produk berupa pangan, kosmetika, obat-obatan serta layanan jasa yang terkait dengan rantai pasok mulai dari hulu sampai hilir. Bentuk perusahaan dapat berupa perusahaan kecil, menengah dan be-



sar, usaha mikro, rumah tangga/kecil dan koperasi.

22. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
23. Penyelia/pengawas produk halal adalah staf atau beberapa staf internal perusahaan yang ditunjuk resmi oleh manajemen perusahaan sebagai staf untuk mengoordinasikan pelaksanaan SJPH.

#### **Pasal 2**

SJPH berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. perlindungan;
- d. kepastian;
- e. pengayoman;
- f. keterbukaan; dan
- g. efektivitas dan efisiensi.

#### **Pasal 3**

SJPH dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi produk halal.

#### **Pasal 4**

SJPH bertujuan memberikan perlindungan, ketenteraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

## **BAB II PENATAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam penataan dan pengawasan SJPH.



## **Bagian Kedua Penataan**

### **Pasal 6**

Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi pelaku usaha yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka memastikan produk halal sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 7**

- (1) Penataan produk halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.
- (2) Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlabel halal dan/atau sudah mendapat sertifikat halal dari lembaga yang berwenang.

### **Pasal 8**

- (1) Penataan produk halal bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian sertifikat halal.
- (2) Pelaku usaha dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan tentang izin menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penentuan kualifikasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari MPU Aceh.

## **Bagian Ketiga Pengawasan**

### **Pasal 9**

Pengawasan terhadap produk halal meliputi:

- a. Asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan kosmetika;
- b. Produk mikrobial dan penggunaannya;
- c. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca-panen, dan pengolahan hasil;
- d. Hasil tanaman pangan dan hortikultura, peredaran produk ma-



- kanan dan minuman, baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan;
- e. Asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.

**BAB III  
PELAKSANAAN PENATAAN DAN  
PENGAWASAN PRODUK HALAL**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 10**

- (1) Penataan dan pengawasan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen.
- (2) Penataan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.
- (3) LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
    1. Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
    2. Kesehatan;
    3. Pertanian dan tanaman pangan;
    4. Kelautan dan perikanan;
    5. Syariat Islam;
    6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
  - b. Kepolisian Daerah Aceh;
  - c. Kejaksaan Tinggi Aceh;
  - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
  - e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;



- f. Balai Besar POM di Banda Aceh;
  - g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya; dan
  - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan fungsi serta personalia tim terpadu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.
  - (6) Tim Terpadu dapat mengambil tindakan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab Kepala Sekretariat MPU Aceh.
- (2) LPPOM MPU Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.
- (3) Pemerintah Aceh menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, kerja sama, dan sistem informasi jaminan produk halal untuk LPPOM MPU Aceh.
- (4) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh.

### **Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Kewenangan**

#### **Paragraf 1 Tugas**

#### **Pasal 12**

LPPOM MPU Aceh bertugas:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal;
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;
- c. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha;



- d. Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal;
- e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal; dan
- f. Membangun sistem teknologi informasi dan *database* produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh berfungsi:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal; dan
- e. Pengelolaan sistem teknologi informasi dan *database* produk halal.

**Paragraf 3**  
**Wewenang**

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPPOM MPU Aceh berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk;
- e. Mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala;



- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. Menetapkan bentuk logo Halal Aceh;
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH;
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha;
- l. Melakukan *monitoring* dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan
- m. Menyebarkan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

#### **Pasal 15**

- (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Standardisasi halal;
  - b. Penyelenggaraan SJPH;
  - c. Penetapan fatwa;
  - d. Sertifikasi auditor halal; dan/atau
  - e. Pemeriksaan produk.

### **BAB IV**

#### **BAHAN BAKU DAN PROSES PRODUK HALAL**

##### **Bagian Kesatu Bahan Baku**

##### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 16**

- (1) Bahan baku yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, bahan tambahan dan/atau bahan penolong.
- (2) Bahan baku yang tidak halal, meliputi:



- a. Bahan baku hewani yang diharamkan;
  - b. Bahan baku nabati yang diharamkan; dan
  - c. Bahan baku kimiawi yang diharamkan.
- (3) Bahan baku hewani yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Bangkai;
  - b. Darah;
  - c. Babi dan anjing;
  - d. Hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam; dan
  - e. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.
- (4) Bahan baku nabati yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Najis;
  - b. Bahan yang memabukkan;
  - c. Bahan yang memudharatkan; dan/atau
  - d. Bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.
- (5) Bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya dan/atau yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.
- (6) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan produk halal.

**Paragraf 2**  
**Bahan Baku Hewani**

**Pasal 17**

- (1) Bahan baku yang berasal dari hewani harus memenuhi kategori halal.
- (2) Bahan baku hewani olahan dalam kemasan harus memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya.
- (3) Apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dijamin halal.



**Paragraf 3**  
**Bahan Baku Nabati**

**Pasal 18**

- (1) Bahan baku yang berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal.
- (2) Bahan baku nabati olahan dalam kemasan harus memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya.
- (3) Apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat dijamin kehalalannya.

**Paragraf 4**  
**Bahan Baku Mikrobial**

**Pasal 19**

Bahan hewani dan/atau nabati yang melibatkan mikrobial harus melalui proses dan media tumbuh yang halal.

**Bagian Kedua**  
**Proses Produk Halal**

**Paragraf 1**  
**Bahan Hewani**

**Pasal 20**

- (1) Produk yang menggunakan bahan baku hewani harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.
- (3) Penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi dan/atau oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh.

**Pasal 21**

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses



produksi hewan yang tidak halal.

- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

**Pasal 22**

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal.

**Paragraf 2  
Bahan Nabati**

**Pasal 23**

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal, wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.
- (2) Tempat pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.

**Pasal 24**

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak halal.

**Paragraf 3**

**Bahan dengan Proses Kimia, Proses Biologi, dan Proses Rekayasa Genetik**

**Pasal 25**

- (1) Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal.
- (2) Produk halal dan proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak halal.



**Bagian Ketiga**  
**Tempat dan Proses Pengolahan Produk**

**Pasal 26**

- (1) Tempat pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal.
- (2) Tempat pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar higienis.

**Pasal 27**

- (1) Proses pengolahan produk halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan produk halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, perlengkapan penyajian, dan sajian.

**BAB V**  
**TATA CARA SERTIFIKASI HALAL**

**Bagian Kesatu**  
**Permohonan Sertifikasi Halal**

**Pasal 28**

- (1) Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh.
- (2) Persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan Persyaratan**

**Pasal 29**

Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa kelengkapan persya-



ratan sertifikasi halal dapat melakukan uji laboratorium.

**Pasal 30**

Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal.

**Bagian Ketiga  
Sertifikat Halal**

**Pasal 31**

- (1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikasi halal.
- (2) Sertifikat halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pelaku usaha.
- (3) Sertifikat Halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.
- (4) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

**BAB VI  
PELAKU USAHA**

**Pasal 32**

- (1) Pelaku usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu sampai dengan hilir.
- (2) Pelaku usaha hulu berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan bahan baku halal yang dipersyaratkan.
- (3) Pelaku usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan, baik olahan lokal maupun kemasan.

**Pasal 33**

Pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai SJPH;
- b. Pembinaan dalam proses produk halal; dan
- c. Pelayanan SJPH secara cepat, efisien, dan tidak diskriminatif.



**Pasal 34**

- (1) Pelaku Usaha berkewajiban:
- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
  - b. Mengangkat penyelia/pengawas produk
  - c. Halal pada perusahaannya;
  - d. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
  - e. Menjaga proses kehalalan produk;
  - f. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
  - g. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
  - h. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
  - i. Memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
  - j. Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.
- (2) Penyelia/pengawas produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelanjutan pelaksanaan SJPH.

**Pasal 35**

Pelaku Usaha dilarang:

- a. Memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal;
- b. Mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

**Pasal 36**

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;



- c. Tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
  - d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
  - e. Pencabutan sertifikat halal;
  - 29 f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
  - g. Denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB VII KERJA SAMA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 37**

- 4 (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pengawasan produk;
  - b. Sosialisasi SJPH;
  - c. Fasilitasi sertifikasi halal; dan/atau
  - d. Pemeriksaan produk.

### **Bagian Kedua Kerja Sama Dalam Negeri**

#### **Pasal 38**

LPPOM melalui MPU Aceh dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga terkait dalam hal pembinaan, pelatihan dan pengawasan SJPH bagi pelaku usaha.

#### **Pasal 39**

- (1) Produk dalam negeri yang masuk dan beredar di Aceh selain berlaku ketentuan secara nasional, juga berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam qanun ini.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat halal yang telah ada diterbitkan oleh lembaga halal dalam negeri.



- (3) Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

### **Bagian Ketiga Kerja Sama Luar Negeri**

#### **Pasal 40**

- (1) LPPOM melalui MPU Aceh dapat melakukan kerja sama luar negeri dalam bidang SJPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama luar negeri dalam bidang SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan SJPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 41**

- (1) Produk luar negeri yang diimpor ke Indonesia dan diedarkan di Aceh selain berlaku ketentuan secara nasional, juga berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam qanun ini.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat Halal yang telah ada diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan secara resmi.
- (3) Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

### **BAB VIII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 42**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Sosialisasi mengenai JPH; dan/atau
  - b. Mengawasi produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar.



- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

**Pasal 43**

- (1) LPPOM melalui MPU Aceh dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur oleh MPU Aceh.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 44**

- (1) Penerbitan sertifikasi halal dikenakan biaya sesuai dengan kriteria produk.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Aceh mengenai retribusi.
- (3) Prosedur pembayaran sertifikasi halal ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro, kecil, lokal, dan menengah.
- (5) Perusahaan yang beroperasi di Aceh wajib membiayai Sertifikasi halal bagi usaha mikro sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

**Pasal 45**

Pemerintah Aceh menyediakan sumber pendanaan untuk peningkatan sumber daya manusia, pengawasan, sarana, dan prasarana serta sistem informasi SJPH untuk LPPOM MPU Aceh.

**BAB X  
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 46**

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepa-

da Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam qanun ini.

- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI** **KETENTUAN ‘UQUBAT DAN PIDANA**

### **Pasal 47**

- (1) Pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan ‘uqubat takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- (2) Pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**BAB XII**  
**PENUTUP**

**Pasal 48**

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Desember 2016 M  
19 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,  
SOEDARMO

22

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Desember 2016 M  
19 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
DERMAWAN

**LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 11**  
**NOREG QANUN ACEH (11/357/2016)**



**PENJELASAN ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL**

**UMUM**

Pengaturan terhadap SJPB ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat Muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, tanpa dilihat asal agama dan golongan tertentu. Objek pengaturan yang utama adalah berkaitan dengan produk halal, selain itu juga penting berkaitan dengan produk yang memenuhi standar higienis.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara dan daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah dalam memberi-



kan jaminan kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi masyarakat, maka tentu saja qanun ini harus mampu menciptakan keadilan.

Keadilan yang diwujudkan dalam qanun ini adalah bukan semata-mata memberikan jaminan kepastian hukum bagi produk halal, akan tetapi juga bagi produk yang tidak termasuk dalam kategori tidak halal, tetapi produksi sampai pemasarannya jelas dipisahkan dengan yang halal. Jadi, bukan berarti melarang terhadap produk tidak halal, karena produk tidak halal memiliki pasarnya sendiri bagi umat beragama yang lain, tetapi meskipun demikian tetap saja ada kewajiban untuk kejelasan bagi seluruh masyarakat, untuk itu yang diperhatikan bukan mutu halalnya, melainkan mutu higienisnya dan aspek kesehatan

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat di Aceh, bukan hanya pada kelompok tertentu yaitu umat Muslim, tapi lebih dan itu juga bagi semua umat beragama yang lain.

Karena halal sebagai penjaminan mutu tertinggi memang khusus bagi umat Muslim, tapi selain halal juga diatur mengenai penataan dan pengawasan produk higienis.

Dengan adanya asas perlindungan ini, Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketenteraman masyarakat.

8

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah bahwa setiap pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya bukan hanya semata-mata berorientasi pada produk, tapi yang terpenting adalah kepercayaan (*trust*).

Dengan demikian daya saing antara sesama pelaku usaha bisa tercipta dengan berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya konsumen.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mutu atas produk itu baik halal maupun higienisnya. Masyarakat



tidak ragu lagi untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah fungsi Pemerintah Aceh untuk mengayomi kehidupan seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat Muslim, tapi seluruh umat beragama yang lain.

Oleh karena itu, qanun ini bukan menciptakan pertentangan antar-agama, tetapi Pemerintah Aceh berusaha memberikan jaminan kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi masyarakat. Jadi, pengayoman di sini, Pemerintah Aceh menciptakan suasana damai, tenteram bagi seluruh umat beragama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah dalam hal ini usaha yang berkaitan penyediaan, proses, pemasaran, dan penyajian produk halal dan higienis dilaksanakan secara terbuka agar diketahui apa dan bagaimana dalam prosesnya agar benar-benar bisa dibedakan antara produk halal dengan produk higienis saja.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penataan yang dimaksud lebih khusus sebagai bentuk dari pembinaan, karena Pemerintah Provinsi Aceh melakukan pembinaan bagi pelaku usaha dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.

Untuk memastikan produk tersebut halal dan higienis, maka diperlukan penataan yang bermuatan pada pemisahan antara keduanya.

Pasal 5

4 Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Penataan yang dimaksud adalah melakukan pemisahan bahan baku, proses dan pemasaran produk halal dengan produk nonhalal, tetapi terpenuhi syarat higienis.

Produk halal yang dimaksud telah ada label halal dan lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Pemerintah Aceh dalam hal ini memerintahkan pelaku usaha untuk memisahkannya dengan produk tidak halal.

10

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya, disertai dengan sertifikasi halal dan higienis terhadap produk yang diproduksi atau yang diolah baik siap saji maupun tidak. Adapun produk yang dipasarkan dengan kemasan, maka sudah memiliki sertifikasi dengan standar yang ditentukan.

Ayat (2)

Untuk pelaku usaha yang dimaksud kualifikasi tertentu adalah termasuk dalam skala kecil, dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan izin usaha yang di dalam izin tersebut mensyaratkan adanya keterangan serta daftar produk halal.

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha yang di dalamnya saat mengajukan permohonan wajib memberikan informasi dalam form isian itu menjelaskan bahan-bahan yang digunakan apabila pilihannya berkaitan dengan produk-halal demikian juga dengan produk non halal tapi terpenuhinya syarat higienis.

Hal ini sebagai wujud dan bentuk penataan yang dilakukan untuk identifikasi dan inventarisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha termasuk jenis usaha yang dilakukan terutama terkait dengan produk halal dan higienis.



41

## Pasal 9

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas produksi” adalah semua sarana yang digunakan untuk menghasilkan produk baik milik perusahaan sendiri atau menyewa dari pihak lain.

Fasilitas ini mencakup semua sarana yang digunakan dalam proses produksi sejak penyiapan bahan, proses utama, penyimpanan produk, dan distribusi.

41

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk mikrobial” adalah suatu produk yang dihasilkan atau dibuat melalui proses mikro-organisme (bakteri dan jamur).

29

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Untuk melaksanakan penataan dan pengawasan, bukan hanya semata dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh, juga oleh tim terpadu dalam rangka menjamin produk halal dan higienis tersebut dikonsumsi masyarakat.

8

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nomor registrasi halal” adalah nomor terdaftar yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh atas produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.



8

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan” adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau memengaruhi sifat khas produk tersebut.

Yang dimaksud dengan “bahan penolong” adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dan *ingredient* (komposisi bahan).

4

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangkai” adalah tubuh hewan yang sudah mati termasuk tulang, bulu dan segala sesuatu yang melekat padanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kategori halal” adalah sumber produk hewani yang tidak berasal dari bangkai dan penyembelihannya sesuai dengan syariat, dan diproses secara higienis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “mikrobia” adalah suatu produk yang dihasilkan atau dibuat melalui proses mikroorganisme (bakteri dan jamur).

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “veteriner” adalah sumber makanan masyarakat yang bersumber dari hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rumah potong hewan” yaitu komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan *hygiene* yang digunakan sebagai tempat memotong hewan.

Pasal 21

Ayat (1)

Alat yang dimaksud yaitu sesuatu benda yang digunakan untuk mengupas, memotong berupa pisau, parang, kampak, atau alat lainnya. Termasuk tempat berupa alas, wadah digunakan untuk membersihkan, menyimpan, memasak, sampai pada menyajikan.

Ayat (1)

Cukup jelas.



- Pasal 22  
8 Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
8 Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.



HUKUM JINAYAT ACEH: SEBUAH PENGANTAR

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 83**



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Qādir ‘Awdah. 1415 H/1994 M. *al-Tasyrī‘ al-Jinā’i al-Islāmī*, juz I dan II, cet. XII, Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- ‘Abduh, Muhammad. 1947. *Tafsīr al-Manār*, Juz II, Kairo: Dār al-Manār,
- Abdur Rahman I Doi. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terjemahan Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta; Rineka Cipta.
- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Al Yasa’ Abubakar. 2008. *Penerapan Syariat Islam: Upaya Penyusunan Fikih dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 53 Al Yasa’ Abubakar. 2002. “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)” dalam Fairus M. Nur Ibr. (ed.), *Syariat di Wilayah Syariat, Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariah Provinsi NAD.
- 3 Al Yasa’ Abubakar. 2004. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari’ah Provinsi NAD.
- ‘Alī al-Ṣābūnī, Muḥammad. 1977. *Rawā’i‘ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, Damaskus: Maktabah al-Ghazālī.
- ‘Alī al-Sayis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, juz II dan III, t.tp: t.p.: t.t.
- Amir bin Muhammad Fida’ Bahjat. 2009. *al-Ikhtilāf bayn Jinsayn fī Dūi al-Kitāb wa al-Sunnah min Khilāl Uṣūl al-Fiqh wa Maqāṣid al-Syarī‘ah ma`a Aqwāl al-‘Ulamā’ al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Mukhtalifah*, cet.I Riyād: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭniyyah Asnā’ al-Nsyar.
- Amrullah Ahmad dkk, ed., 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr.H. Bustanul Arifin,*

S.H., Jakarta: Gema Insani Press.

Analiansyah dan Jamhuri. 2008. "Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Inventarisasi Dokumen) kerja sama antara Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam.

Anwarullah. 1999. *Criminal Law of Islam*, Brunei Darussalam: Islamic Da'wah Centre Ministry of Religious Affairs.

Arief Sidharta, A., t.th. *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Azyumardi Azra. 2005. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Bismar Siregar. 1991. "Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan prospek Hukum Islam di Dalamnya" dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Darji Darmodiharjo, dkk. t.th. *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*, Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, A. 1997. *Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

45 Fairus M. Nur Ibr. (ed.). 2002. *Syariat di Wilayah Syariat, Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi NAD.

17 Hamid A. Attamimi, A., 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Ibnu al-Humām. t.th. *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, jilid IV, t.tp: t.p., t.t.

Jabbar Sabil, dkk., 2017. *Kerukunan Beragama dalam Sistem Sosial di Aceh: Studi terhadap Peristiwa tahun 2015-2016 dengan Pendekatan Sistem*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

32 Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-. 1412 H/1992 M. *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.



- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. 1380 H/1961M. *al-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syari'iyah*, Kairo: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr.
- Junus Djamil, M. t.th. *Gadjah Putih Iskandar Muda*, Kutaradja: Lembaga Kebudajaan Atjeh.
- Mohd. Din. 2009. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press.
- \_\_\_\_\_. "Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di Aceh (Tinjauan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis). 1979. dalam *Media Syari'ah*, Vol. X Nomor 21, Juli-Desember 2009. Dapat juga dibaca lebih luas dalam Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-undang Dasar RI'45*, Yogyakarta: Binacipta.
- Muhammad al-Masyamir dan Muhammad Abdullah al-Habdān. 1431H. *Al-Ikhtilāf bayn al-Jinsayn Aḥkāmuhu wa Aṣāruhā*, Riyāḍ: Dār ibn Jawzī.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. X, Bandung: Al-Ma'arif.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Notonagoro. 1988. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-. 1427 H/2006 M. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, cet. I, Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komperatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)" dalam *Wahana Inovasi*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Rasyid Riḍā. 1366 H/1947. *Tafsir al-Qur'ān al-Ḥakīm*, juz IV, cet. II, Kairo: Dār al-Manār.
- Sahetapy, J.E., 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta Rajawali Pers.
- Saleh, 2008. *Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada).
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah*, jilid 4, terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing.



- Syawkānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad al-, 1994. *Faṭḥ al-Qadīr*, tahkik oleh ‘Abd al-Rahmān ‘Umairah, t.tp.: Dār al-Wafā’.
- Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr al-. t.th. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*, t.tp.: Dār Hijr.
- Taqī al-Dīn al-Nabhānī. 2003. *Niẓām al-Ijtimā’ fī al-Islām*, cet. IV. Libanon: Dār al-Ummah,
- Yuniyanti Chuzaifah, Teks sambutan Ketua Komnas Perempuan, dalam Forum Nasional Kebangsaan: Meneguhkan Bingkai Kebangsaan dan Integritas Hukum Nasional dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh. Jakarta, Hotel Acacia, 5 November 2014.
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Gramedia.
- Wahbah al-Zuhaylī. 1989. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid VI, cet. III, Damaskus: al-Fikr.

#### INTERNET

- <http://icjr.or.id/menggugat-qanun-jinaya/>, diakses 7 Juli 2016.
- <http://icjr.or.id/menggugat-qanun-jinayat/>, diakses 7 Juli 2016.
- <http://klikkabar.com/2015/10/02/ini-komentar-rektor-uin-ar-rani-ry-terkait-gugatan-qanun-jinayah/>, diakses 7 Juli 2016.
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151027214216-12-87782/kepala-dinas-syariat-islam-aceh-qanun-jinayat-sesuai-uu/>, diakses 7 Juli 2016.
- [http://www.rri.co.id/banda-aceh/post/berita/205708/syariat\\_islam/ketua\\_banleg\\_dpra\\_qanun\\_jinayat\\_tidak\\_bertentangan\\_kuhap.html](http://www.rri.co.id/banda-aceh/post/berita/205708/syariat_islam/ketua_banleg_dpra_qanun_jinayat_tidak_bertentangan_kuhap.html), diakses 7 Juli 2016.
- <http://ardiansyahnuridin7.blogspot.co.id/?m=1>, diakses tanggal 25 Mei 2018.
- Abu Sulthan, “Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam” dalam <https://www.google.co.id>, diakses 24 Mei 2018.



## PARA PENULIS



**Dr. Ali Abubakar, M.A.**, lahir di Takengon, Aceh, 1 Januari 1971, adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejak 2008. Sebelumnya bertugas di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu—sekarang IAIN Bengkulu. Di dunia tulis menulis, pernah menjadi Penyunting Jurnal Ilmiah Madania Bengkulu, lalu sekarang Jurnal Media Syariah, Islam Futura, dan Dusturiyah; ketiganya ada di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ia menulis sejumlah artikel ilmiah, populer di media massa, dan buku, antara lain Kerukunan Umat Beragama dalam Sistem Sosial di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017) yang ditulis bersama Jabbar Sabil dan Badrul Munir dan Undang-Undang Melaka (Aceh Besar: Sahifah, 2018). Ali Abubakar mengawali pendidikan formal pada SDN 6 Takengon, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 di kota yang sama serta Madrasah Aliyah sambil nyantri di Pondok Pesantren Ishlahiyah Lambuk di Banda Aceh. Gelar sarjana (Drs.) diperolehnya tahun 1994 dan magister (M.Ag) tahun 1997 dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Gelar Doktor diraih tahun 2014 dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



**Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.**, lahir 9 September 1967 di kota Pematangsiantar Sumatra Utara. Menyelesaikan Sekolah Dasar, MTs Nahdatul Ulama dan MAN di Medan. Menyelesaikan S-1 di Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (seka-

rang UIN Jakarta) tahun 1992. Menyelesaikan S-2 dengan konsentrasi Hukum Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) di Medan pada tahun 2013.

Di bidang profesi, penulis mengikuti Pendidikan Calon Hakim Tahun 1993 di Jakarta dan selesai pendidikan bekerja sebagai pegawai Pengadilan Agama Pematangsiantar (1994-1995). Pindah sebagai staf di Pengadilan Tinggi Agama Medan (1995 s.d. 1997). Kemudian diangkat menjadi Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar (Desember 1997 s.d. 2005). Pindah tugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Simalungun (2005 s.d. 2012), sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sibolga (2012 s.d. 2014). Menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa (Agustus 2014 s.d Januari 2017). Sebagai Ketua Pengadilan Agama Simalungun (Januari 2017 s.d Maret 2018), sebagai Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kelas IB dan saat ini sejak tanggal 21 Juni 2019 bertugas sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syar'iah Takengon kelas IB.

Dalam meniti karier dan kehidupan penulis didampingi istri drg. Hj. Diana Prima Nainggolan, dari perkawinan tersebut dikarunia dua orang anak: Nadia Tamari Lubis dan M. Adil Aziz Lubis. Merekalah yang menjadi motivasi penulis untuk lebih produktif dan bermakna serta dukungan sahabat-sahabat dalam penulisan buku ini.

Di bidang pendidikan, penulis juga pernah aktif mengajar dengan matakuliah Praktik Peradilan di Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala kota Langsa sejak (2015 hingga awal tahun 2017), dan saat ini mengajar di Institut Agama Islam Darul Ulum di kota Kisaran Sumatra Utara. Penulis bersama Bakti Ritonga berhasil melahirkan buku tentang Hukum Acara Jinayat berjudul *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, beberapa artikel di media massa di medan, *website* Badilag.net dan *website* MS.Aceh.go.id., dan lain-lain.



# Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	1%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
3	positori.usu.ac.id Internet Source	1%
4	negeriawan.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	1%
6	erwincakep-erwin.blogspot.com Internet Source	1%
7	www.2discoverislam.com Internet Source	1%
8	kspci.com Internet Source	<1%
9	gsfaceh.com Internet Source	<1%
10	www.bkkbn.go.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1%
12	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta	<1%

---

14	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="https://hukum.unsrat.ac.id">hukum.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="https://boyyendratamin.blogspot.com">boyyendratamin.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id">www.jurnal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="https://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="https://mahmudiidi.wordpress.com">mahmudiidi.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="https://wiki.paramadina.ac.id">wiki.paramadina.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Submitted to University of Sydney Student Paper	<1 %
23	<a href="https://acarapidana.bphn.go.id">acarapidana.bphn.go.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="https://lppkb.wordpress.com">lppkb.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
25	Nurhayati Nurhayati. "PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
26	<a href="https://harun-lubis.blogspot.com">harun-lubis.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %

---

28	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
29	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
30	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
32	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
33	www.djpp.depkmham.go.id Internet Source	<1 %
34	nanggroe.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to poltekim Student Paper	<1 %
37	dokumen.tips Internet Source	<1 %
38	hamasbinsyukri.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	www.hampapua.org Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
41	zoelonline.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1 %

43	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1 %
45	Arskal Salim. "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh", The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 2010 Publication	<1 %
46	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
48	dindik.pacitankab.go.id Internet Source	<1 %
49	pajaknasional.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1 %
51	Irc-kjham.org Internet Source	<1 %
52	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
53	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
54	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1 %
55	Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang	<1 %

# Perlindungan Anak", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

---

56 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya <1 %  
Student Paper

---

57 [www.koalisi-ham.org](http://www.koalisi-ham.org) <1 %  
Internet Source

---

58 [syababhidayatullah.or.id](http://syababhidayatullah.or.id) <1 %  
Internet Source

---

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 30 words

Exclude bibliography On

# Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---

PAGE 70

---

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---

PAGE 76

---

PAGE 77

---

PAGE 78

---

PAGE 79

---

PAGE 80

---

PAGE 81

---

PAGE 82

---

PAGE 83

---

PAGE 84

---

PAGE 85

---

PAGE 86

---

PAGE 87

---

PAGE 88

---

PAGE 89

---

PAGE 90

---

PAGE 91

---

PAGE 92

---

PAGE 93

---

PAGE 94

---

PAGE 95

---

PAGE 96

---

PAGE 97

---

PAGE 98

---

PAGE 99

---

PAGE 100

---

PAGE 101

---

PAGE 102

---

PAGE 103

---

PAGE 104

---

PAGE 105

---

PAGE 106

---

PAGE 107

---

PAGE 108

---

PAGE 109

---

PAGE 110

---

PAGE 111

---

PAGE 112

---

PAGE 113

---

PAGE 114

---

PAGE 115

---

PAGE 116

---

PAGE 117

---

PAGE 118

---

PAGE 119

---

PAGE 120

---

PAGE 121

---

PAGE 122

---

PAGE 123

---

PAGE 124

---

PAGE 125

---

PAGE 126

---

PAGE 127

---

PAGE 128

---

PAGE 129

---

PAGE 130

---

PAGE 131

---

PAGE 132

---

PAGE 133

---

PAGE 134

---

PAGE 135

---

PAGE 136

---

PAGE 137

---

PAGE 138

---

PAGE 139

---

PAGE 140

---

PAGE 141

---

PAGE 142

---

PAGE 143

---

PAGE 144

---

PAGE 145

---

PAGE 146

---

PAGE 147

---

PAGE 148

---

PAGE 149

---

PAGE 150

---

PAGE 151

---

PAGE 152

---

PAGE 153

---

PAGE 154

---

PAGE 155

---

PAGE 156

---

PAGE 157

---

PAGE 158

---

PAGE 159

---

PAGE 160

---

PAGE 161

---

PAGE 162

---

PAGE 163

---

PAGE 164

---

PAGE 165

---

PAGE 166

---

PAGE 167

---

PAGE 168

---

PAGE 169

---

PAGE 170

---

PAGE 171

---

PAGE 172

---

PAGE 173

---

PAGE 174

---

PAGE 175

---

PAGE 176

---

PAGE 177

---

PAGE 178

---

PAGE 179

---

PAGE 180

---

PAGE 181

---

PAGE 182

---

PAGE 183

---

PAGE 184

---

PAGE 185

---

PAGE 186

---

PAGE 187

---

PAGE 188

---

PAGE 189

---

PAGE 190

---

PAGE 191

---

PAGE 192

---

PAGE 193

---

PAGE 194

---

PAGE 195

---

PAGE 196

---

PAGE 197

---

PAGE 198

---

PAGE 199

---

PAGE 200

---

PAGE 201

---

PAGE 202

---

PAGE 203

---

PAGE 204

---

PAGE 205

---

PAGE 206

---

PAGE 207

---

PAGE 208

---

PAGE 209

---

PAGE 210

---

PAGE 211

---

PAGE 212

---

PAGE 213

---

PAGE 214

---

PAGE 215

---

PAGE 216

---

PAGE 217

---

PAGE 218

---

PAGE 219

---

PAGE 220

---

PAGE 221

---

PAGE 222

---

PAGE 223

---

PAGE 224

---

PAGE 225

---

PAGE 226

---

PAGE 227

---

PAGE 228

---

PAGE 229

---

PAGE 230

---

PAGE 231

---

PAGE 232

---

PAGE 233

---

PAGE 234

---

PAGE 235

---

PAGE 236

---

PAGE 237

---

PAGE 238

---

PAGE 239

---

PAGE 240

---

PAGE 241

---

PAGE 242

---

PAGE 243

---

PAGE 244

---

PAGE 245

---

PAGE 246

---

PAGE 247

---

PAGE 248

---

PAGE 249

---

PAGE 250

---

PAGE 251

---

PAGE 252

---

PAGE 253

---

PAGE 254

---

PAGE 255

---

PAGE 256

---

PAGE 257

---

PAGE 258

---

PAGE 259

---

PAGE 260

---

PAGE 261

---

PAGE 262

---

PAGE 263

---

PAGE 264

---

PAGE 265

---

PAGE 266

---

PAGE 267

---

PAGE 268

---

PAGE 269

---

PAGE 270

---

PAGE 271

---

PAGE 272

---

PAGE 273

---

PAGE 274

---

PAGE 275

---

PAGE 276

---

PAGE 277

---

PAGE 278

---

PAGE 279

---